



**NEGARA GAGAL MENURUT AL-FARABI
TELAAH ATAS KITAB *ARÂ AL-MADÎNAH ALFÂDHILAH***

**Oleh:
MIFTAHUL JANNAH
20.9.1.212.011**

**Dosen Pembimbing:
Ammar Fauzi, Ph.D.**

**Tesis ini sebagai prasyarat untuk memenuhi tugas Tesis
STAI SADRA JAKARTA**

**PROGRAM MAGISTER AKIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SADRA
JAKARTA
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, tesis ini dapat disusun hingga selesai. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad Saw, beserta keluarganya dan sahabat-sahabat yang setia mengikuti jejak langkahnya. Tesis yang penulis buat dengan judul “negara gagal menurut Al-Farabi telaah atas kitab *Arâ Al-Madînah Al-Fâdhilah*” ini diselesaikan sebagai salah satu syarat akademik memperoleh gelar Magister Agama di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra.

Penulis menyadari penulisan tesis ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya hidayah dan petunjuk dari Allah Swt, melalui para hamba-Nya yang membantu dalam penulisan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Khalid Al Walid, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra yang telah mendukung projek tesis ini.
2. Dr. Ammar Shahab, MA. Muhammad Syamsul Arif, Ph.D. Benny Susilo, Ph.D. Basrir Hamdani, Ph.D. selaku pembimbing pra-tesis penulis.
3. Ammar Fauzi, Ph.D. selaku reviewer proposal tesis penulis.
4. Ammar Fauzi, Ph.D. selaku pembimbing tesis ini, yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Para dosen dan staff akademik STAI Sadra.
6. Sulaiha dan H. Ghazali selaku orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menjalankan program S2 Magister hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Ahmad Hany Syarifuddin dan istrinya Dewi Susanti selaku orang tua angkat selama kuliah di jakarta yang selalu mendukung, memfasilitasi dan medoakan penulis dalam menjalankan tesis ini.
8. Seluruh teman dan kerabat baik yang di lingkungan kampus. STAI Sadra maupun di luar kampus yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini.

**NEGARA GAGAL MENURUT AL-FARABI TELAAH ATAS
KITAB ARÂ AL-MADÎNAH ALFÂDHILAH**

Disusun oleh:

Miftahul Jannah
NIM: 20.9.1.212.011

Pembimbing
Ammar Fauzi Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

1. Tesis ini ialah murni karya sendiri. Apabila refrensi yang saya Kutip berasal dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Laporan Proposal Tesis ini hasil dari jiplakan atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan STAI Sadra

Jakarta, 21 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,

Miftahul Jannah

Abstrak

Sejak awal kali filsafat dan filosof dikenal, negara bukan hanya jadi salah satu poros dan fokus utama penelitian filosofis, tetapi bahkan ditempatkan sebagai salah satu tujuan utama berfilsafat. Sebagai organisasi terbesar yang menentukan nasib dan masa depan bangsa, para filosof berupaya mendesain model terbaik dari negara. Dalam keberadaannya dalam arus utama filsafat platonian, Al-Farabi terlibat aktif bahkan inovatif dalam merancang negara terbaik dan ideal itu yang kelak ia sebut dengan *Madinah Fadhilah* (negara utama). Wacana negara gagal muncul seiring dengan diskursus tentang negara ideal. Penjelasan filosofis atas negara gagal dilakukan oleh Al-Farabi secara langsung dengan menggali lapisan-lapisan dasarnya serta faktor-faktor kegagalan dan kemerosotan suatu negara. Rancangan ideal suatu negara dalam filsafat politik Al-Farabi sesungguhnya juga merupakan penjelasan diametral dan tak langsung dari negara gagal. Rancangan negara yang non-utama, yakni merosot (*mubdalah*), sebenarnya merupakan bentuk kemerosotan dari negara utama.

Rancangan itu sekaligus mengungkapkan fakta bahwa pertama, terma “utama” adalah deskripsi ideal yang realistis dan, kedua, negara yang sudah utama sekalipun dapat berubah dan merosot, walaupun pemimpin pertamanya terkait tentang berkomitmen pada wahyu dan ajaran ilahi. Menurut Farabi, kemunduran pemerintahan bukan hanya berasal dari penguasa masyarakat, tetapi juga disebabkan faktor-faktor internal seperti, dekadensi nilai-nilai keutamaan, lenyapnya keteladanan atau perilaku keutamaan, hilangnya poros serta kerja sama dalam mencapai kebahagiaan, dan faktor-faktor eksternal seperti, dominasi kekuatan asing.

Seiring dengan isu negara gagal atau negara bubar di dalam dan luar negeri di era kontemporer ini, penelitian tampak penting dengan menitikkan fokus pada kondisi-kondisi kegagalan suatu negara modern, yakni negara-bangsa (nation-state) dengan bercermin pada khazanah dan tradisi filsafat Islam, yakni filsafat politik Al-Farabi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dalam upaya menggali serangkaian perspektif dan konklusi dari sumber-sumber primer Al-Farabi. Rancangan negara gagal Al-Farabi akan tampak masih relevan untuk dijadikan salah satu referensi etika politik dalam membaca dan mengantisipasi kegagalan suatu negara.

Kata kunci: *politik, negara utama, negara gagal, Al-farabi, kepemimpinan*

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS

Tesis disusun oleh:

Nama : Miftahul Jannah

NIM : 20.9.1.212.011

Judul : **NEGARA GAGAL MENURUT AL-FARABI
TELAAH ATAS KITAB ARÂ AL-MADÎNAH ALFÂDHILAH**

Telah disahkan oleh Dewan Sidang Tesis:

Dr. Kholid Al-Walid, M.Ag.
(Ketua Sidang)

23/7/2024 (.....)

Syamsul Arif, Ph.D.
(Dosen Penguji I)

23-7-2024 (.....)

Dr. Benny Susilo, Ph.D.
(Dosen Penguji II)

24-7-2024 (.....)

Ammar Fauzi, Ph.D.
(Dosen Pembimbing)

23/07/2024 (.....)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

B. Vokal

Pendek	: a = اَ;	i = اِ;	u = اُ;
Panjang	: ā = آ;	ī = إ;	ū = و
Diftong	: ay = آي;	aw = آو	

C. Ta’Marbutah (ة)

Ta’ marbutah yang diidafahkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal في معرفة الله ditulis *fi marīfat Allāh*. *Ta’ marbutah* yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi *mudaf*, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal الفاضلة المدينة ditulis *Al-madīnah Al-fāḍhilah*.

D. Shaddah

Shaddah atau *tasydid* ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عقليّة ditulis ‘*aqliyyah*, فعليّة ditulis *fi’liyyah*, dan قوّة ditulis *quwwah*, sedangkan *tasydid* yang berada di akhir kata, seperti عدوّ maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis ‘*aduww*.

E. Kata Sandang

Kata sandang “*al*” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *Al-qamariyyah*.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله maka ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal *asmā Al-husnā*, seperti عبد الرحمن maka ditulis ‘*Abdurrahmān* dan جلال الدين maka ditulis *Jalāluddīn*.

DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi	ii
Lembar Pengesahan Sidang Tesis.....	iii
Absrak	iv
Pedoman Translitasi Arab-Latin.....	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	18
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penelitian	14
BAB II WACANA NEGARA GAGAL.....	15
A. Negara menurut Pemikiran Barat	16
1. Negara menurut Aristoteles.....	16
2. Negara Menurut Agustinus.....	19
3. Negara Menurut Thomas Hobbes.....	22
4. Negara Menurut Montesqieu	24
5. Negara Menurut Hegel	25
6. Negara Menurut Marx.	29

7. Negara menurut Habermas	32
B. Negara Menurut Pemikiran Islam.....	36
1. Negara menurut Al-Farabi.....	36
2. Negara Menurut Ibn Rusyd	45
3. Negara menurut Al-Mawardi.....	40
4. Negara Menurut Khomeini.....	41
C. Negara Gagal	44
1. Wacana Global	44
2. Wacana Nasional	46
BAB III KONSEP NEGARA GAGAL MENURUT AL-FARABI.....	49
A. Biografi Singkat	50
1. Riwayat hidup.....	50
2. Guru-guru Al-Farabi.....	57
3. Karya-Karya	54
B. Pemikiran Politik dan Negara Utama	55
1. Filsafat Politik Al-Farabi.....	64
2. Negara Ideal menurut Al-Farabi.....	73
C. Negara Utama Al-Farabi	82
BAB IV NEGARA GAGAL	85
A. Dasar-dasar Etika Negara Gagal	88
B. Peranan Hukum dalam Negara	94
C. Posisi Ketuhanan dalam Negara	99
D. Kesejahteraan sosial dan kemiskinan.....	112
1. Peradaban.....	122
2. Pendidikan	122
3. Sosial dan Budaya	124
5. Politik Negara Gagal	125

BAB V KESIMPULAN.....	133
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu wacana politik modern yang penting adalah Pembahasan mengenai wacana negara gagal atau *failed of state*. Di Indonesia wacana ini pernah dibahas. Negara gagal adalah suatu kondisi dimana Negara dianggap tidak mampu memenuhi syarat legal formal atau otoritas dan tanggung jawab dasar sebagai pemerintahan berdaulat.¹

Negara gagal terjadi jika pemerintahan pusatnya menjalankan kebijakannya Negara secara korup atau tidak efektif yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan fungsi kontrol terhadap wilayah dan stabilitas sosial, ekonomi dan keamanan.² Keadaan ini menyebabkan tidak stabil kondisi sosial. Negara yang pemerintahannya korup akan mempercepat krisis diberbagai bidang.³

Kualitas pelayanan yang buruk terhadap publik, terjadi korupsi dan tindak kejahatan kriminal yang meluas menyebabkan ketidakstabilan sosial. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah secara efektif sehingga masyarakat mengungsi atau perpindahan penduduk besar-besaran. Faktor ekonomi yang menurun secara fundamental yang menyebabkan hadir tindakan dari satuan militer dari dalam negeri maupun luar negeri. Saat ini contoh aktual adalah invasi rusia ke ukraina. Semua fasilitas pelayanan publik dan keadan ekonomi hancur.⁴

Negara gagal ialah keadaan negara dengan tatanan politik yang sudah tidak mampu menjalankan dua fungsi fundamental dari negara-bangsa yang memiliki kedaulatan dalam sistem dunia moder yaitu gagal untuk menjaga otoritas atas wilayah dan kepercayaan rakyatnya, juga

¹ Buzan, Barry, *The Idea of State and National Security, dalam Perspectives on World Politics*. (London: Harvester Wheatsheaf, 1991), 23

² Kusumohamidjojo, Budiono, *Filsafat Politik dan negara Pandora Abad ke 21*, (Bandung: Jelasutra 2014), 99

³ Seymour Lachman, Rob Polner, *Failed State Dysfunction and Corruption in an American Statehouse*, (New York: State University of New York Press, 2017), 18

⁴ Kusumohamidjojo, Budiono, *Filsafat Politik dan negarak Pandora Abad ke 21*,

gagal melindungi batas-batas teritorialnya. Konflik yang berkepanjangan menyebabkan adanya intervensi dari negara lain misal konflik Irak dan Afghanistan. Kedua negara ini gagal menjalankan pemerintahan yang efektif dan dipercaya rakyat.

Legitimasi pemerintahan negara gagal dilemahkan oleh ketidakpercayaan rakyat sehingga tidak bisa menjalankan tugas-tugas administrasi dan organisasi yang diperlukan untuk mengendalikan birokrasi, militer dan sumber daya alam.⁵ Rakyatnya tidak lagi percaya kepada pemerintah yang sah, dan akibatnya status negara menjadi tidak diakui oleh masyarakat internasional.

Negara gagal memiliki institusi yang lemah dan disfungsi eksekutifnya hampir tidak memiliki legitimasi. Lembaga legislatif, peradilan, birokrasi, dan angkatan bersenjata kehilangan legitimasi dan profesionalnya.⁶ Negara yang gagal sulit maju karena infrastruktur tidak memadai, maka setiap negara yang ingin membangun infrastruktur berarti menguatkan negara.

Fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi indikator pembangunan manusia yang memburuk seperti angka Stunting anak, kematian bayi dan tingkat buta huruf meningkat. Negara-negara yang gagal menciptakan praktek korupsi yang subur dan tingkat pertumbuhan yang negatif, dimana kegiatan ekonomi yang transparan tidak dapat berkembang.⁷

Somalia menjadi negara gagal yang berada pada urutan pertama,⁸ Pemerintahan Somalia kehilangan legitimasinya karena buruknya sistem pemerintahan membawanya pada keadaan negara gagal. Sistem pemerintahan yang sangat otoriter dan korup mempengaruhi keadaan sosial karena pemerintahan merupakan pusat dari negara dan sebagai pengatur jalannya suatu roda kehidupan suatu negara.⁹

⁵ Seymour Lachman, Rob Polner, *Failed State Dysfunction and Corruption in an American Statehouse*, (New York: State University of New York Press, 2017), 128

⁶ Ghani, Asharaf, Clare Lockhart, *Fixing Failed States: a Framework for Rebuilding a Fracture World*, (New York, Oxford University Press) 2008, 17

⁷ T. Berger, Mark *From Nation-Building to State-Building: The Geopolitics of Development, the Nation-State System and the Changing Global Order* (Taylor and Francis Ltd, 2006), 11

⁸ J.J. Massner, *Fragile States Index 2016* (Washington DC: The Fund for Peace, 2016), Diakses 01 Mei 2017, <http://library.fundforpeace.org/library/fragilestatesindex-2016.pdf>

⁹ Kusumohamidjojo, Budiona, *Filsafat Politik dan negarak Pandora Abad ke 21*, (Bandung: Jalasutra, 2014), 104

Gato Baya Rajapaksa, mantan pemimpin di Srilangka, telah melarikan diri ke Singapura dan mengundurkan diri dari jabatannya. Bhima Yudistira, Direktur *Center of Economic and Law Studies* (Celios), menganggap bahwa negara tersebut saat ini mendekati fase negara gagal atau failed state. Kurangnya legitimasi pemerintahannya semakin memperburuk situasi, sehingga lembaga keuangan dunia enggan memberikan bantuan.

Dinamika sosial politik yang memperparah kegagalan suatu negara karena konflik perang saudara, konflik agama, kekerasan etnis atau genosida, dan perilaku pemerintah birokrasi yang korup. Kegagalan negara terjadi secara perlahan-lahan dan seringkali diawali runtuhnya institusi negara. Negara yang kuat memberikan jaminan inti kepada warganya dan orang lain di bawah perlindungan undang-undang dalam tiga aspek yakni keamanan, ekonomi, dan kebebasan politik.¹⁰

Negara gagal tidak dapat mencegah penggunaan kekerasan dan meminimalkan konflik internal.¹¹ Negara ini tidak dapat merumuskan atau menerapkan kebijakan publik secara efektif dalam membangun prasarana pelayanan public. Kondisi kebijakan ekonomi yang efektif dan adil dapat memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan politik.

Keamanan dan lingkungan ekonomi yang kondusif membuat Negara kuat menciptakan sistem politik yang stabil bagi rakyatnya. Isu negara gagal juga mengemuka dalam wacana politik dalam negeri. Ini dapat dijumpai di babak mutakhir dari era reformasi Indonesia ini, setidaknya, dalam pemilihan pesisiden RI pada 2019, bagaimana Prabowo-Sandi sebagai salah satu kandidat presiden memprediksi Nasib Indonesia 2030 sebagai negara bubar dengan berpijak pada suatu novel *Ghost Fleet*. Tentu ramalan ini lemah karena Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang kuat bahkan menjadi bagian G20.

Wacana negara bubar dalam penyelenggaraan pemilihan presiden diatas menunjukkan betapa hubungan antara negara gagal, kekuasaan negara dan kepemimpinan bangsa.¹² Jika suatu negara dipimpin oleh seorang pemimpin yang otoriter maka tidak ada kebebasan dan perbaikan kesejahteraan ekonomi, Begitu pula corak

¹⁰ T. Berger, Mark *“From Nation Building to State Building: The Geopolitics of Development, the Nation-State System and the Changing Global Order”* (Taylor and Francis Ltd, 2006), 12

¹¹ Schnechener, Ulrich *“Fragile Statehood, Armed Non-State actors and Security Governance”*, editorial Alan Bryden and Marina Caparini, *Private Actors and Security Governance* (Jenewa, LIT & DCAF, 2006), 31

¹² Rotberg, Robert, *“Failed States, Collapses States, Weak States: Causes And Indicators”*, (Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 2004, 4

kepemimpinan yang lemah bisa menyebabkan konflik politik dan sosial sehingga keamanan tidak kondusif.

Suatu negara menuju arah kegagalan karena ada faktor eksternal misalnya peperangan, seperti ukraina saat ini sedang di invasi oleh Rusia. Kehidupan sosial tidak normal, Maka masalah aktual dan kontemporer ini menjadi renungan yang sangat problematis, peperangan terjadi akibat pertahanan geopolitik suatu negara tapi pada sisi lain perang melanggar HAM.

Dalam Pemikiran Filsafat politiknya Al-Farabi membicarakan tentang negara, masyarakat, kekuasaan dan pemerintahan. Prinsip Keadilan perlu dirumuskan dengan basis etika, rasional, terbuka dan bisa didialogkan jika memiliki kekurangan atau cacat pikir. Keadilan harus diusahakan oleh masyarakat, karena pemimpin yang baik berasal dari masyarakat yang baik, maka ada semacam Paradigma strukturasi¹³ dalam idea politik. Maka kepemimpinan yang ideal tidak hanya mengandaikan pada satu individual yang ideal, karena yang lebih baik adalah membuat sistem masyarakat yang ideal. Maka disini dialektika antara agensi dan struktur selalu terjadi. Pemimpin Politik tidak boleh mereka yang tidak terdidik dan berjiwa tirani yang memimpin berdasarkan kekerasan.

Menurut Plato bahwa keutamaan pemerintahan harus berdasarkan prinsip keadilan. Keadilan di negara hanya bisa terjadi apabila setiap warga negara mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bakat dan keahliannya. Negara ideal harus dipimpin oleh seorang filosof yang melaksanakan hokum. Keadilan dapat terwujud jika setiap individunya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan atauran, peranan dan tugasnya.¹⁴

Menurut Al-Farabi pemimpin utama adalah seorang raja yang memerintah semua kawasan (*wilayah*). Pemimpin untuk tidak memfokuskan hidupnya pada kepuasan yang bersifat materi. Pemimpin utama memiliki fokus kepada satu tujuan utama, yaitu memberikan hidupnya kepada Sebab Pertama, taat pada hukum Tuhan. Para pemimpin di bawahnya harus taat pada apa yang dilakukan pemimpin utama namun tidak terlalu fokus pada tujuan utama.¹⁵

Politik memiliki tujuan yang ideal dikaitkan dengan dunia pendidikan, Konsepsi pemikiran pendidikan sangat penting dalam mendidik pemimpin. Jika pemimpin menjalankan pemerintahan tanpa

¹³ suatu teori sosial yang membahas mengenai saling keterkaitan antara agensi dan struktur. Teori ini memahami bahwa keduanya saling mempengaruhi.

¹⁴ Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 110-111.

¹⁵ Al-farabi, *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍhilah*, h. 121.

etika politik maka masyarakat bisa menjadi sengsara serta hancurnya fondasi bernegara. Pendidikan adalah fondasi bagi pembentukan karakter moral individu dan komunitas. Dalam negara yang ideal pendidikan bertujuan untuk membentuk warga negara yang bijaksana, berakhlak mulia dan bertanggung jawab menghasilkan komunitas yang harmonis dan produktif. Karena fondasi politik harus dilandasi moral. Suatu pemerintahan yang tidak mendasarkan pada moralitas maka kekuasaan bisa disalah gunakan misalnya otoriter dan pemerintahan yang korup.¹⁶

Al-Farabi mempunyai kriteria khusus untuk menjadi seorang kepala negara, seperti yang disebutkan di bawah ini:

1. sehat jasmani dan rohani
2. memiliki pemahaman yang masalah
3. persepsi yang kuat
4. memiliki memori yang baik dalam mengingat.
5. kecakapan dalam berbicara
6. mau mengembangkan pengetahuan
7. mengontrol konsumsi makanan dan perilaku seksual.
8. mencintai kebijaksanaan dan tidak berdusta
9. menegakan keadilan dan memberantas kezaliman.
10. mengedalikan diri dan tidak berfoya-foya
11. memiliki optimisme dalam hidup.
12. Prinsip yang kuat, pemberani, simpatik, dan tidak berjiwa

penakut atau kerdil.¹⁷

Tujuan utama filsafat politik pemerintahan Al-Farabi adalah hadirnya pemerintahan negara yang adil sehingga bisa membuat warganya bahagia dan harmonis.¹⁸ Anggota masyarakat negara utama terdiri dari warga yang berbeda-beda peranannya dan fungsinya, mereka hidup saling membantu senasib dan sepenanggungan. Mereka harus di berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi mereka. Negara utama yang politik dirumuskan oleh Al-Farabi memiliki kesamaan dengan konsep politik Plato.¹⁹

¹⁶ Kusumoamidjoyo, Budiono, *Filsafat Politik dan negara Pandora abad 21* (Bandung: Jelasutra, 2010), 114

¹⁷ Al-Farabi, *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah* (Beirut: Dār Al-Masyriq, 2002) Cet. Ke-8, hlm 127

¹⁸ Badawi, Ahmad, *Filsafat Al-Nafs, Filsafat Kenabian, Filsafat A-Madīnah, Filsafat Al-Fāḍilah Dalam Pandangan AL-FARABI (Suatu Kajian Terhadap PokokPokok Fisafatnya)*, Jurnal Pendidikan Ashabahah, Volume 5, Nomor 2, Juli 2019, hlm 5

¹⁹ Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 49.

Konsep negara utama yang dijelaskan Al-Farabi ialah konsep sebuah negara yang didalamnya terdapat kebahagiaan didapatkan dari proses kerjasama antar penduduknya.²⁰ Manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan primernya secara produktif maksimal, apabila diantara mereka tidak ada komunitas yang saling bekerjasama dan tolong-menolong antara satu sama lain. Menurut Alfarabi, komunitas saling bekerja sama merupakan interaksi alamia bukan rekayasa.²¹

Masyarakat sempurna dalam konsepsi Al-Farabi ialah masyarakat yang mampu menjalankan prinsip keseimbangan bersama unsur-unsur sosialnya dan masyarakat yang merasakan keadilan pemimpin. Konsepsi keadilan Plato dirumuskan yaitu pemerintah memberikan hak seseorang. Pemerintahan menjalankan keadilan apabila bisa memberikan hak warganya.

Pemerintah memiliki fungsi vital seperti organ jantung di dalam tubuh manusia. Maka visi pemerintahan bersifat organis. Aktivitas kepala Negara sangat strategis menjadi pelaksana peraturan dan keteraturan hidup Masyarakat.²² Pemimpin Negara utama harus memenuhi persyaratan seperti sehat jasmani rohani, pemberani, legitimasi kekuasaan, pintar, luas wawasan memiliki persepsi yang tepat, mampu mengingat secara detail, bijaksana dalam adaptasi, mencintai ilmu pengetahuan, mengendalikan syahwat, memiliki visi keadilan, dan komunikasi yang baik dalam pemerintahan.

Pemikiran Al-Farabi mengenai pimpinan negara dan memfokuskan kepadanya sebagai sandaran kondisi rakyat. Dalam karya Al-Farabi *Ara Al-Madinah Al-Fadlilah* Al-Farabi di jelaskan pasal penjelasan dengan judul *Fî Khishâl Râis Al-Madinah Al-Fâhlilah* (Pembahasan Kondisi-kondisi Pimpinan Negara Utama). Dalam pembahasan itu, Al-Farabi membuat kualifikasi yang harus dimiliki pimpinan, yakni berasal dari keluarga orang baik, Sehat jasmani dan rohani, daya nalar yang baik, memori ingatan yang kuat, komunikasi yang cakap, wawasan ilmu pengetahuan, kejujuran, responsibilitas tinggi, menegakan keadilan, punya pandangan optimis berjiwa besar dan mengendalikan syahwat jasmani.²³

Pembahasan mengenai negara gagal dilihat dari perspektif Al-Farabi masih jarang diteliti, sehingga kajian yang menarik untuk

²⁰ Edi Sumanto, *Pemikiran Filsafat Politik (Studi Komperatif Al-Farabi dengan Thomas Aquinas)*, El-Afkar Vol. 6 Nomor II, Juli-desember2017. Hlm 7

²¹ Marhaba, Abdurahman, M, *Min Al-Falsafat Al-Yunaniyah ila Al-falsafat Al-islamiyah*, Beirut: Libanon: Uwaidat li An-nasyr wa Atthiba'ah, 2000, hlm 459.

²² Al-Farabi, *Kitab Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*, Beirut: Dar wa Maktabah AlHilal, hlm. 117

²³ Burhanuddin, *nunu, Filsafat Al-Farabi sebagai Kritik Ideologi*, Tajdid, Vol. 25,

diekplorasi karena setiap pemikirannya mengenai suatu negara beserta implementasinya memiliki landasan pemikiran ideal yang berdasarkan etis. Menurut Yamani pemikiran Al-farabi mengenai negara utama memberikan fondasi rasionalitas dan profesionalitas dalam bermasyarakat agar tidak terjadi pemerintahan yang sewenang-wenang. Negara utama bertujuan untuk bekerjasama dalam mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya.²⁴ Muthhar menjelaskan bahwa kebahagiaan terdiri dari kebahagiaan jasmani dan ruhani (*sa'adah maddiyah wa ma'nawiyah*)²⁵ negara yang gagal tidak bisa menjamin kebahagiaan jasmani dan rohani.

Penelitian penulis mencoba untuk menjelaskan apakah negara gagal itu bisa dipahami oleh masyarakat yang ideal? Pembahasan negara ideal dan negara gagal bukan sebagai pembahasan ilmu politik saja, karena filsafat politik berusaha mendapatkan makna terdalam mengenai keadilan itu, baik itu sumber keadilan, substansi keadilan dan proses terbentuknya suatu klaim keadilan yang dianggap hakiki. Maka dengan latar belakang ini, peneliti mengambil fokus dan tema penelitian: *Negara Gagal menurut Al-Farabi telaah atas kitab Al-Madînah Al-Fâdhilah.*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Negara utama dan Ideal adalah suatu gagasan tentang tatanan masyarakat yang berkebijaksanaan, memahami pembagian kerja, serta mengusahakan dan merawat suatu keadilan dan kebenaran itu selalu lebih kuat kehadirannya, sehingga hadirnya suatu masyarakat yang rusak atau jahil itu karena kekurangan pemahaman mengenai kebenaran dan keadilan. Maka keadilan dan kebenaran bukan hanya wacana saja harus menjadi suatu paradigma. Masyarakat membutuhkan keadilan sebagai prasyarat kebahagiaan, maka negara yang gagal adalah suatu institusi yang tidak tersebar keadilan dan kebahagiaan.

Konsep pemikiran negara utama menjadi panduan ideal mengenai suatu tatanan masarakat manusia, hanya saja tidak semua bangsa bisa mengalaminya karena berbagai faktor yang membuat suatu negara jadi lemah dan gagal. Menurut Al-Farabi, suatu negara yang dipimpin oleh orang jahil akan mengalami kemerosotan atau kegagalan. Karena kekurangan kesadaran mengenai kebaikan dan kebenaran,

²⁴ Yamani, Al-Farabi, *Filosof Politik Muslim*, (Bandung: Mizan, 2005), 38

²⁵ Muthhar, Asyari, *The ideal state Perspektif Alfarabi tentang konsep negara ideal*, ircisod, Yogyakarta, 2018 hlm 23

terjadi suatu kehilangan kepercayaan akan idealisme dalam menjalani dan mengelola kehidupan di dunia ini.

Maka itu, realisasi negara utama dan masyarakat ideal merupakan cita-cita setiap bangsa. Upaya realisasi dan pembangunan negara utama tidak akan terlaksana tanpa mengenali tantangan serta ancaman yang berpotensi menghalang proses dan proyek mulia tersebut. Karena itu, perlu ditelaah model-model keutamaan sekaligus kemerosotan suatu negara dan tatanan masyarakat yang menghambat pembangunan negara utama atau, setidaknya, mengancam keutuhan dan ketahanan negara yang berhasil dibangun secara utama. Penelitian atas faktor-faktor, kondisi-kondisi serta syarat-syarat kegagalan suatu negara tampak begitu urgen dan signifikan. Penelitian atas masalah ini telah dilakukan melalui berbagai metode empirik-kuantitatif dan kualitatif. Hanya saja, perlu juga masalah negara gagal ini diteliti secara kualitatif, terutama dari lensa tradisi filsafat politik Islam.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi dan pembatasan masalah sebagaimana di atas, penelitian ini akan terpusat secara khusus pada duduk masalah dengan rumusan berikut:

1. Apakah negara gagal dalam filsafat politik Al-Farabi?
2. Bagaimana Al-Farabi mengantisipasi negara gagal?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Menunjukkan dialektika filsafat ideal dalam wilayah praksis politik
2. Menjelaskan akar problem dalam pendidikan politik.
3. Menjelaskan fondasi pemikiran politik yang lebih mendalam.
4. Memahami sumber keadilan

E. Manfaat Penelitian

1. Memahami pemikiran filsafat politik Al-Farabi mengenai negara sebagai komunitas manusia beserta idea keutamaan.

2. Memahami suatu landasan pragmatisme politik yang meruntuhkan nilai ideal sebagai epistemologi politik.
3. Penelitian ini menjadi suatu epistemologi politik islam yang memperkaya sudut pandang mengenai politik sebagai suatu kenyataan, produksi kebenaran dan keyakinan politik islam.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis banyak menemukan pembahasan mengenai politik atau negara. Adapun di antara beberapa penelitian terkait dengan judul ini adalah sebagai berikut;

1. Buku mengenai Negara Utama yang disusun oleh Zainal Abidin Ahmad. Buku disusun tahun 1968, Zainal mendeskripsikan Negara Utama pemikiran Al-Farabi dan buku ini menjelaskan teori pemerintahan Al-Farabi yang diambil dari *kitab Ârâ ahl Al-Madînah Al-Fâdlilah*. Zainal juga memberikan komentar mengenai negara utama menurut Al-Farabi.
2. Buku berjudul Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi, Relevansi dengan Pemikiran Politik Modern karya Moh. Asy'ari Muthar yang berlatar disertasi karya ini mengkaji Filsafat politik dengan penafsiran yang kontekstual dan menempatkan konteks dan kesesuaian pemikiran Al-Farabi dengan teori politik kontemporer, Pembahasan mengenai keadilan dan produk kebijakan pemerintahan yang adil di masyarakat, keadilan menjadi suatu prinsip yang perlu dianalisis dalam konsep dan implementasi karena sampai saat ini belum terwujud secara menyeluruh.
3. Pembahasan mengenai Al-Farabi ini kontradiktif dengan pemikiran Hegel dalam Karya *Filsafat Sejarah*-nya. Menurut Hegel negara menampung semua keinginan rakyat umum, negara merupakan perwujudan yang ideal dan universal yang merawat kepentingan individu. Masyarakat harus mentaati aturan negara. kuatnya Negara membuat kondisi masyarakat menjadi sejahtera. menurut hegel negara modern memiliki hak untuk melakukan pemaksaan sesuai aturan kepada warganya.²⁶ Negara merupakan perwujudan dari kemerdekaan individu rasional yang merealisasikan diri dalam bentuk yang objektif. Persamaan Hegel dengan Plato adalah visi idealisme.

²⁶ Muthhar, Asyari, *The ideal state Perspektif Alfarabi tentang konsep negara ideal*, (Yogyakarta : ircisod, 2018) hlm 67

- Ayatullah Khomeini dalam *Al-Hukum ah Al-Islamiyah* yang berpendapat kepemimpinan harus di upayakan menjadi ideal. karya ini menolak konsep politik Niccolo Machiavelli di karya *The Prince*. Menurut Machiavelli politik dan moralitas dua bidang yang terpisah. Dalam persoalan politik tidak perlu membicarakan moralitas.
4. Karya Muhammad Fanshobi berupa Skripsi tentang Konsep Kepemimpinan dalam Negara Utama Al-Farabi, seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, program studi Aqidah-Filsafat. Karya ini meneliti kriteria kepemimpinan dan konsep negara utama Al-Farabi yang direlasikan dengan pemahaman Al-Qur'an dan Hadits. Dibahas teori masyarakat organis Al-Farabi yang ditafsirkan dengan Hadits bahwa negara diibaratkan dengan organ tubuh manusia yang sehat dan sempurna.
 5. Yamani menulis Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini dikarya ini membahas tentang komparasi pemikiran filsafat politik Al-Farabi dan Khomeini yang menjelaskan bahwa tujuan untuk mencari dasar dari konsep *wilâyah Al-Fâqih* pemikiran Ayatullah Khomeini dalam pemikiran Al-Farabi. Khoemeini dan Al-Farabi menjelaskan tentang sosok pemimpin yang dianggap ideal dan maktum yang berkedudukan sebagai kepala Negara.
 6. Muthhar, Asyari, *The ideal state Perspektif Al-Farabi tentang konsep negara ideal, ircisod*, Yogyakarta, 2018. menafsirkan pemikiran politik Al-Farabi dengan politik modern.
 7. Skripsi Desi Koencoro mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syari'ah prodi Jinayah Siyasah. Skripsinya berjudul "*Relevansi politik abad modern dalam rekonstruksi pemikiran Al-Farabi.*" Desi membahas pemikiran Al-Farabi yang mengkomparasikan pemikiran Ayatullah Khomeini mengenai konsep imamah dengan pemerintahan Republik Islam Iran dan posisinya di struktur perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Desi berusaha meneliti adanya kesamaan dalam struktur model pembagian kekuasaan oleh PBB dengan konsep forma kerja sama antar unsur masyarakat yang dibagi dalam tiga kategori, khususnya dalam masyarakat besar (salah satu pemikiran Al-Farabi),²⁷ Bekerja sama antara bangsa yang di miliki oleh dewan keamanan PBB dengan struktur masyarakat Al-Farabi yang merupakan bentuk islamisasi konsep struktur masyarakat platonik.
 8. Disertasi Izzudin dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pertama, disertasi ini mengkaji pemikiran politik Al-Farabi, seorang filsuf Muslim abad ke-9 dan ke-10, khususnya dalam karyanya "Kitab Ahl

²⁷ Asyari, Muthhar, *The ideal state Perspektif Al-Farabi tentang konsep negara ideal*, (Yogyakarta : Ircisod, 2018) ,hlm 47

Al-Madinah Al-Fadilah". Al-Farabi mengembangkan teori yang menekankan pentingnya metafisika sebagai fondasi utama bagi kehidupan bernegara yang ideal. Baginya, pengetahuan akan prinsip-prinsip metafisis menjadi landasan untuk membangun struktur politik yang berkelanjutan dan moralitas warga negara yang tinggi.

Kedua, paralel yang menarik muncul antara pemikiran Al-Farabi dengan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Baik Al-Farabi maupun Pancasila mengakui nilai-nilai metafisis, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai prinsip yang esensial. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya berbagi perhatian yang serupa terhadap pentingnya spiritualitas dan moralitas dalam pembentukan masyarakat yang adil dan beradab.

Ketiga, pendekatan historis dalam disertasi ini tidak hanya menguraikan pemikiran Al-Farabi secara teoretis, tetapi juga menelusuri pengaruh eksternal dan internal yang memengaruhinya. Ini membantu memahami bagaimana konteks sejarah dan budaya pada masanya membentuk pandangan Al-Farabi tentang negara dan metafisika.

Keempat, dengan menggunakan pendekatan hermeneutis Hans-Georg Gadamer, disertasi ini menerjemahkan dan menafsirkan pemikiran politik Al-Farabi ke dalam konteks politik Indonesia saat ini. Hermeneutika Gadamer memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mendalami dialog antara pemikiran klasik Al-Farabi dengan realitas politik kontemporer, membawa pemahaman yang lebih dalam tentang relevansi nilai-nilai metafisis dalam praktik politik modern.

Kelima, signifikansi temuan dalam disertasi ini terletak pada kontribusinya terhadap pemikiran politik Indonesia, terutama dalam konteks moralitas dan tata kelola pemerintahan. Dengan mengidentifikasi dan menggambarkan para koruptor sebagai "orang-orang fasik" dalam terminologi Al-Farabi, disertasi ini menghadirkan kontribusi berharga terhadap diskusi tentang bagaimana nilai-nilai moralitas dan pengetahuan metafisis dapat memperbaiki praktik politik dan sosial di Indonesia.

Dengan demikian, disertasi ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang pemikiran politik Al-Farabi dan keterkaitannya dengan konsep Pancasila, tetapi juga menghadirkan analisis yang kontekstual dan relevan terhadap realitas politik Indonesia saat ini.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah bahwa penulis lebih memfokuskan hasil yang dicapai dari kepemimpinan dan sinergitasnya, yang mana menurut Al-Farabi kepemimpinan adalah bagaimana pemimpin dapat membimbing

yang dipimpin demi mencapai tujuan baik dunia dan akhirat. Seseorang yang memiliki ilmu dan bijaksana bisa menghadirkan pemerintahan yang efektif.²⁸ Karena itu pencapaian kebahagiaan menjadi indikator keberhasilan suatu Negara. Jika pemimpin yang tidak adil dan kuat maka negara akan mendekati kegagalan.

G. Metode Penelitian

Teknik mengumpulkan data dalam penelitian dengan riset buku-buku (*library research*) yakni metode proses identifikasi secara sistematis tentang semua penemuan dan analisis dokumen yang berisi informasi terkait dengan masalah penelitian.²⁹

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggali secara mendalam konsep kepemimpinan dalam negara utama Al-Farabi dengan tujuan menganalisis negara gagal. Jenis data yang digunakan mencakup data primer, sekunder, dan lainnya. Sumber data primer merujuk pada karya-karya Al-Farabi seperti *Ara' Ahl Al-Madīnah Al-Fadhilah*. Sumber data sekunder terdiri dari tulisan-tulisan dalam bentuk buku dan artikel yang membahas politik dan kebahagiaan. Metode ini memungkinkan untuk pemahaman yang lebih baik tentang konsep kepemimpinan Al-Farabi dan relevansinya dengan isu negara gagal.³⁰ Analisis terhadap pemikiran Al-Farabi yang ditulis oleh para sarjana dan cendekiawan yang menggeluti pemikiran Al-Farabi.

Sumber bahan data selanjutnya ialah ensiklopedi pengetahuan, kamus filsafat, internet, jurnal yang relevan dengan kajian tesis ini sebagai sumber pendukung terhadap bahan rujukan yang penulis teliti. Penulis menggunakan kritik ideologi sebagai pendekatan dalam menganalisis persoalan keadilan yang terkait dengan relasi kekuasaan dan kepemimpinan.

²⁸ Yamani. Al-Farabi, *Filosof Politik Muslim* (Bandung : Mizan, Bandung, 2005, 39

²⁹ Consuelo G Sevilla dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: UI Press. 1993), 37

³⁰ Al-Farabi, *Kitab Ara' Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*, (Beirut: Dar Al-Mashriq, 1996),

H. Sistematika Penelitian

Bab 1 Terdiri dari latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjaun pustaka, Metodologi Penelitian dan sistematika penelitian.

Bab 2 Negara menurut pemerintahan Yunani terdiri dari Negara Menurut Plato, Negara menurut Aristoteles kemudian Negara menurut pemikiran Barat, Negara Menurut Pemerintahan Islam, Negara menurut pemerintahan Sunni, dibahas pula Negara Menurut Ibnu Rusyd.

Bab 3 Konsep Negara gagal baik dari definisi dan ruang lingkupnya perspektif Al farabi, Pembagian Jenis Negara, Landasan konstitusi negara. Tujuan bernegara

Bab 4 Esensi keadilan menurut Al-Farabi penulis berusaha menjawab persoalan dari rumusan masalah.

Bab 5 kesimpulan terdiri dari kritik dan saran. Daftar Pustaka.

BAB II

WACANA NEGARA GAGAL

Setelah Bab II menjelaskan mengenai pemikiran, mengenai negara dan faktor yang menyebabkan suatu negara bisa maju atau gagal, berikutnya penulis perlu untuk mengulas mengenai pemikiran filsafat Yunani, China dan islam, semua ini berguna untuk memahami persoalan negara. Dalam khazanah politik dunia para pemikir yang konsen pada politik, etika dan pemerintahan yakni Plato, Aristoteles, Agustinus, Hobbes, Montesquiu, Hegel, Marx dan Habermas, didunia islam kita mengenal ada Ibn Rusyd, Al-Mawardi, Imam Khomeini dll. Tentu masih banyak pemikir politik islam bisa dibahas, tetapi yang memiliki landasan pemikiran filosofis harus didahulukan.

Negara gagal itu mula mula berasal dari kalangan komentator politik yang meliput soal gagalnya suatu negara menjamin kesejahteraan rakyatnya.³¹ Pembahasan mengenai Negara gagal bukan hanya hadir dizaman modern tapi Ibn Kholdun telah mendahului kajian ini dari barat.

Menurut Budiono bahwa pemikiran filsafat politik Yunani yang Sistematis dimulai dari zaman Plato.³² Budiono menjelaskan manfaat dan fungsi bernegara. Pemimpin menurut Plato haruslah yang terdidik, hal ini sama seperti disampaikan oleh Al-farabi bahwa syarat seorang pemimpin itu harus memahami kebijaksanaan dan tidak jahil. Berhasil atau gagalnya suatu negara ditentukan oleh sosok kepemimpinan, pola pemikiran ini dalam sosiologi mengedepankan agensi dibanding struktur, meskipun ada relasi antara agensi dan struktur yakni subjek yang memimpin dan masyarakat yang dibangun sebagai kesatuan fungsional didalam negara.

Pemikiran dari Filsafat china juga relevan untuk dibahas karena negeri ini merupakan imperium kuno, banyak pemikir lahir diantaranya adalah Konfusius dan Mencius. Berpolitik dan bernegara harus punya landasan etika sebagai aturan moral. Para raja china kuno memiliki kekuasaan yang tak terbatas, maka ia harus punya etika dalam memimpin rakyatnya. Pemberontakan pemberontakan terhadap kaisar disebabkan oleh sikap pemerintah yang tidak adil, maka disetiap

³¹ Kusumohamidjojo, Budiono, *Filsafat Politik dan Negara Pandora Abad ke 21*, (Bandung: Jelasutra, 2014), 100.

³² Hardiman, Budi, F, *Filsafat Modern*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 49

pemikiran politik baik itu di Yunani dan China selalu berbicara mengenai keadilan.

Pemikiran selanjutnya dari pemikir Islam yakni Ibn Rusyd yang tentu dikenal sebagai Aristotelian, dia hidup setelah Alfarabi, kenapa pemikirannya dibahas untuk menjadi pembandingan dalam menjelaskan pemikiran politik yang ideal. Pemikiran Ibn Rusyd memang memiliki corak rasional dan pragmatis dalam konteks politik praktis. Karena politik itu membicarakan pengaturan kekuasaan.

Pemikiran dalam dunia Islam yang modern adalah mengenai *wilayat al faqih* dari Imam al Khomieni dibahas karena menjadi pembahasan yang aktual dan modern, untuk mengukur kesamaan wacana ideal dan praktiknya. Semua sistem politik dan pemikiran politik dibahas untuk mendekati persoalan mengenai negara kemungkinan gagal dan bagaimana menghindarinya.

A. Negara menurut Pemikiran Barat

1. Negara menurut Aristoteles

Aristoteles seorang filsuf terbesar setelah Plato, dia merupakan antitesa Plato dalam kejian epistemologi, tapi dalam pemikiran politik memiliki kesamaan dalam tujuan bermasyarakat dan bernegara yakni kebahagiaan. Menurut Aristoteles manusia adalah *zoon politicoon*, ia makhluk yang berakal dan bermasyarakat. Menurut Hadiwijoyo Aristoteles hidup dalam situasi zaman (*zeitgeist*) ketika Yunani ditaklukan oleh Makedonia. Ia berhasil menjadi tutor dari Raja Makedonia yakni Alexander Agung.³³

Ajaran etika Aristoteles adalah aliran *teleleologis* (tujuan), kebijaksanaan adalah memahami tujuan. Tujuan tertinggi manusia adalah kebahagiaan.³⁴ Manusia mempunyai *wisdom* (kebijaksanaan teoritis) dan *phronesis* (kebijaksanaan praktis). Aristoteles sepakat dengan Plato mengenai pemimpin dan sistem politik, bahwa demokrasi itu buruk, maka harus ada pemerintahan Aristokrasi yakni elit yang terdidik.

Aristoteles memberi penekanan pada keilmuan, ia membagi pengetahuan menjadi 3 yakni: Pengetahuan teoritis (Metafisika, matematika, Fisika, Pengetahuan praktis (ekonomi, politik, hukum) dan Pengetahuan produktif (retorika dan puisi). Ia dianggap bapak logika, logika suatu ilmu yang membahas cara berpikir lurus dan tidak

³³ Harun Hadiwijaya, *Sejarah Filsafat Barat* (Jogjakarta: Kanisius, 2002), 43

kontradiksi. Tentu seorang negarawan harus bisa berpikir logis sehingga harus belajar logika.

Aristoteles berbeda dengan Plato soal keutamaan pengetahuan, bagi Aristoteles yang terpenting bukan memikirkan kebaikan agar tindakan baik tapi benar-benar melaksanakan kebenaran, disini penekanan Aristoteles pada tindakan yang praktis.

Kondisi saat Aristoteles hidup masih dipenuhi ketidakpastian, bahkan saat Alexander mati, ia pergi dari Athena karena orang Yunani marah pada bangsa Makedonia yang menjajah Yunani, dia tidak mau nasibnya sama seperti Sokrates. Bergantinya suatu rezim menandai kegagalan suatu rezim kemudian diganti yang lebih kuat. Maka politik dan keamanan yang tidak stabil menyebabkan hadirnya negara gagal.³⁵

Aristoteles memandang polis sebagai unit politik dasar, yang merupakan negara dengan otoritas tunggal dan masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai komunitas terorganisir. Pemikiran politiknya berbeda dengan teori liberal modern yang menekankan justifikasi pemerintah negara untuk melindungi hak asasi manusia yang sudah ada sebelumnya. Sebaliknya, Aristoteles memperkenalkan konsep naturalisme politik, yang menganggap manusia sebagai makhluk politik yang intrinsik.

Manusia tidak hanya cenderung bersosialisasi atau mendapat manfaat dari perdagangan bersama, tetapi juga secara alamiah memiliki kecenderungan untuk hidup dalam struktur politik yang terorganisir. Oleh karena itu, perkembangan manusia sebagai individu yang beradab hanya mungkin terjadi dalam konteks kehidupan politik yang terstruktur dengan baik.

Polis terbentuk untuk menjamin kehidupan masyarakat, namun tetap ada demi tujuan penghidupan yang sejahtera oleh karena itu, kebijakan negara utama harus dinilai berdasarkan tujuan meningkatkan kebahagiaan manusia. Bentuk organisasi politik yang unggul akan meningkatkan kehidupan manusia sebagai bentuk yang lebih rendah menghambat dan merintanginya. Politik Aristoteles disusun hanya dengan pertanyaan tentang tatanan politik seperti apa yang paling sesuai dengan tujuan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan manusia?

Aristoteles menjelaskan cukup banyak bentuk organisasi politik yang berbeda, dan menganggap sebagian besarnya bertentangan dengan tujuan kebahagiaan manusia. Misalnya saja, mengingat kerangka

³⁵ Asyari, Muthhar, *The ideal state Perspektif Alfarabi tentang konsep Negara ideal*, (Yogyakarta : Ircisod, 2018), 87

pemikirannya yang menyeluruh, ia tidak mendapat kesulitan untuk menolak bentuk kontraktarianisme dengan alasan bahwa kontraktarianisme hanya menganggap bentuk-bentuk aktivitas politik yang pada kenyataannya merupakan bagian dari perkembangan manusia hanya bersifat instrumental.

Aristoteles dan Plato berpendapat bahwa dalam suatu masyarakat religius yang wilayahnya terbatas hanya terdiri dari warga yang merdeka, lebih besar kesempatan akan terwujudnya keadilan. Pemerintah harus menjadikan masyarakat yang dipimpinnya merasa merdeka atau bebas dengan pemerintahan yang adil dan bijaksana. Pendapat Plato merupakan respon pikiran, sedangkan Aristoteles mengenai negara untuk mewujudkannya. Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa jika tidak ada landasan etika diwilayah sosial politik, maka tak ada harapan akan terwujud suatu keadilan yang tertinggi dalam negara walaupun yang menjalankan pemerintahan seorang yang punya kualifikasi baik dan dengan konstitusi yang baik. Proses menjalankan keadilan seperti jiwa dan raga yang harus ada keharmonisan sebagai keadilan.³⁶

Negara akan tidak stabil atau menuju kegagalan apabila telah jatuh sosok yang kuat kemudian digantikan oleh sosok yang lemah. Kekuatan seorang pemimpin adalah intelektual dan keberaniaannya.³⁷ Aristoteles juga mengusung gagasan bahwa pemerintahan sebaiknya dipegang oleh kaum elit atau aristokrat. Baginya, memberikan tanggung jawab negara kepada pedagang atau tentara dianggap tidaklah tepat. Aristoteles meyakini bahwa kegagalan dalam mengelola negara akan berujung pada kegagalan negara, dan pada zaman Yunani, perubahan rezim dianggap sebagai kegagalan kepemimpinan. Agar terhindar dari kegagalan dalam memerintah, seorang pemimpin harus memiliki pemahaman yang dalam tentang filsafat dan kebijakan.³⁸ Plato juga menganjurkan mengenai persatuan warga dalam membela negara. Menurut Muthar negara yang utama Plato ialah negara yang mengaktualkan kesejahteraan rakyatnya. sedangkan negara yang buruk

³⁶ Schmid, Vond, *Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum (Dari Plato sampai Kant)*, terj. Dt. Singomangkuto dan Djamadi dari *Grote Denkers Over Staat en Recht (von Plato tot Kant)* (Jakarta: Pembangunan, 1965), 46.

³⁷ Plato, *Republic*, Terj B.Jowett, (Creatspace independent publishing olatform, 2022, 22

³⁸ Plato, *Republic*, Terj B.Jowett, (Creatspace independent publishing olatform, 2022, 22

ialah yang gagal melaksanakan cita-citanya dalam menyejahterakan rakyat.³⁹

2. Negara Menurut Agustinus

Agustinus dari Hippo (354-430 M) adalah seorang teolog dan filsuf Kristen yang memainkan peran penting dalam pengembangan doktrin Kristen.⁴⁰ Namun, dia tidak secara khusus menghasilkan teori tentang negara secara langsung. Tetapi, konsep-konsep yang diajarkan dalam pemikirannya dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pandangan Kristen terhadap negara dapat dibentuk.

Dalam karya-karyanya, terutama dalam karyanya yang terkenal "*The City of God*" (Kota Allah), Agustinus membedakan antara "Kota Bumi" dan "Kota Allah."⁴¹ "Kota Bumi" melambangkan masyarakat manusia yang hidup di dunia ini, sementara "Kota Allah" melambangkan Kerajaan Surgawi dan Gereja. Agustinus menekankan bahwa walaupun orang Kristen hidup di dunia ini, mereka memiliki tanggung jawab untuk mengabdikan kepada Kerajaan Allah dan mematuhi hukum-hukum Ilahi di atas hukum-hukum duniawi.

Dari sudut pandang Kristen, negara dianggap sebagai lembaga yang diatur oleh Allah dan harus mematuhi prinsip-prinsip moral yang terdapat dalam ajaran agama Kristen.⁴² Konsep otoritas dan kewajiban moral kepada otoritas diperkuat dalam ajaran Kristen, tetapi juga diimbangi dengan prinsip bahwa kewajiban tertinggi adalah kepada Allah. Dalam Perjanjian Baru, terdapat kutipan dari Yesus Kristus yang mengatakan "Berikanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, dan berikanlah kepada Allah apa yang Allah punya" (Matius 22:21), yang dianggap oleh banyak orang Kristen sebagai dasar bagi hubungan antara negara dan agama dalam tradisi Kristen. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan Kristen tentang negara dan hubungannya dengan agama dapat bervariasi tergantung pada interpretasi teologis dan konteks sejarah tertentu.

"*The City of God*" (Kota Allah) adalah karya yang monumental dari Agustinus dari Hippo, yang ditulis sebagai tanggapan terhadap jatuhnya Kota Roma pada tahun 410 M. Dalam karyanya ini, Agustinus

³⁹ Asyari, Muthhar, *The ideal state Perspektif Alfarabi tentang konsep negara ideal*, (Yogyakarta : Ircisod, 2018) 43

⁴⁰ Juniarso Ridwan, *Tokoh-tokoh Ahli Pikir Hukum*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 210) 79

⁴¹ Gerard O'Daly, *Augustine's City of God A Reader's Guide* ·(New York : Clarendon Press, 1999), 32

⁴² Gerard O'Daly, *Augustine's City of God A Reader's Guide* (New York : Clarendon Press, 1999), 21

menyajikan dua konsep utama: "Kota Bumi" (*City of Man*) dan "Kota Allah" (*City of God*)

1. Kota Bumi (*City of Man*)

Kota Bumi dalam pemikiran Agustinus melambangkan dunia ini, yang ditandai oleh kehidupan duniawi, hawa nafsu, dan pemuasan keinginan duniawi. Agustinus menggambarkan Kota Bumi sebagai sumber dosa dan ketidaksetiaan terhadap Tuhan, yang diperlihatkan dalam kerusakan moral dan kejahatan yang ada di dalamnya. Bagi Agustinus, Kota Bumi adalah dunia yang sementara, yang dapat hancur dan berubah, dan oleh karena itu, tidak boleh menjadi pusat keberpihakan orang Kristen.

2. Kota Allah (*City of God*)

Kota Allah dalam pemikiran Agustinus melambangkan komunitas orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan mengabdikan hidup mereka untuk memuliakan-Nya.

Kota Allah bukan hanya sebuah entitas fisik, tetapi juga representasi dari kerajaan surgawi yang akan datang, yang merupakan tujuan akhir bagi umat manusia.

Bagi Agustinus, orang-orang Kristen harus hidup di dunia ini dengan penuh kesetiaan kepada Kota Allah, meskipun mereka harus menghadapi tantangan dan godaan dari Kota Bumi. Implementasi konsep Kota Allah dalam kehidupan praktis dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Kehidupan moral. Orang Kristen harus hidup sesuai dengan ajaran agama mereka, mempraktikkan kebajikan, dan menghindari dosa. Mereka harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat di sekitar mereka.

Pelayanan dan kebajikan orang kristen diharapkan untuk melayani sesama dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan keadilan, kasih, dan perdamaian dalam masyarakat. Doa dan penyembahan orang kristen diundang untuk memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan melalui doa, ibadah, dan penyembahan, sehingga mereka dapat menjadi instrumen kebaikan dan cahaya di tengah-tengah dunia yang gelap. Dengan demikian, implementasi konsep kota Allah menurut Agustinus melibatkan komitmen orang-orang Kristen untuk hidup dengan kesetiaan kepada Tuhan dan mengabdikan kepada-Nya,⁴³ sambil berusaha untuk menjadi

⁴³ Gerard O'Daly, *Augustine's City of God A Reader's Guide* (New York : Clarendon Press, 1999), 155

saksi kebenaran dan cahaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan dan kejahatan.

Agustinus dari Hippo tidak secara langsung membahas konsep negara gagal dalam karyanya, tetapi beberapa prinsip dan pandangan yang diajarkan dalam pemikirannya dapat memberikan wawasan tentang bagaimana negara gagal dapat dikaitkan dengan perspektif agama Kristen.

Pemahaman tentang Dosa. Agustinus mengajarkan bahwa dosa adalah akar dari ketidaksempurnaan manusia dan dunia. Dalam konteks negara, dosa-dosa seperti korupsi, kekerasan, dan ketidakadilan dapat menyebabkan kegagalan sistem pemerintahan.

Pemisahan dari Hukum Ilahi. Agustinus mengajarkan bahwa walaupun manusia hidup di dunia ini, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk mematuhi hukum Ilahi di atas hukum-hukum duniawi. Negara yang gagal mengakui atau mengimplementasikan prinsip-prinsip moral agama Kristen dapat menuju kepada kegagalan moral dan sosial.

Ketidaksempurnaan Dunia. Agustinus mengajarkan bahwa dunia ini tidak sempurna dan sementara. Negara yang berusaha untuk membangun kerajaan duniawi yang sempurna tanpa memperhatikan prinsip-prinsip agama Kristen dapat berujung pada kegagalan atau kehancuran.

Hubungan antara Agama dan Kekuasaan: Agustinus menekankan pentingnya hubungan yang benar antara agama dan kekuasaan. Negara yang menggunakan kekuasaan politik untuk menindas atau mengeksploitasi agama Kristen dapat menyebabkan konflik internal dan kegagalan moral.

Dengan demikian, dari perspektif Agustinus, negara gagal dapat terkait dengan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip moral agama Kristen, kegagalan untuk mengakui dosa sebagai akar masalah manusia, dan upaya untuk membangun kerajaan duniawi yang sempurna tanpa memperhatikan prinsip-prinsip rohani.

3. Negara Menurut Thomas Hobbes

Thomas Hobbes, seorang filsuf politik terkenal yang hidup pada abad ke-17, mempunyai pandangan yang sangat khas tentang negara. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah "*Leviathan*" yang

diterbitkan pada tahun 1651.⁴⁴ Dalam karyanya ini, Hobbes menyajikan pandangan kontrak sosial yang sangat terkenal.

Menurut Hobbes, negara yang ia sebut sebagai Leviathan adalah hasil dari kontrak sosial yang dibuat oleh masyarakat. Dia berpendapat bahwa manusia pada dasarnya hidup dalam kondisi alamiah yang disebutnya sebagai "keadaan perang semua lawan semua" (*bellum omnium contra omnes*).⁴⁵ Dalam keadaan ini, hidup manusia akan sangat tidak aman dan tidak teratur karena setiap individu akan berusaha memperoleh kekuatan dan keunggulan atas yang lainnya.

Untuk mengatasi keadaan ini, Hobbes mengusulkan bahwa individu-individu dalam masyarakat harus bersedia menyerahkan sebagian dari kebebasan dan hak-hak mereka kepada suatu otoritas yang kuat, yang disebut sebagai negara, atau Leviathan. Dalam hal ini, negara akan bertindak sebagai pengatur dan penjaga perdamaian, memberikan perlindungan kepada warga negaranya, serta menegakkan hukum dan ketertiban. Jadi menurut Hobbes, negara adalah entitas yang dibentuk oleh masyarakat untuk melindungi mereka dari keadaan alamiah yang kejam dan tidak aman, dengan mengorbankan sebagian kebebasan individual dalam prosesnya.

Frasa "*homo homini lupus*" merupakan ungkapan Latin yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "manusia adalah serigala bagi manusia lainnya." Ungkapan ini sering kali dikaitkan dengan pemikiran Thomas Hobbes.

Thomas Hobbes memiliki pandangan yang khas tentang masyarakat, yang tercermin dalam karyanya yang terkenal, "*Leviathan*." Menurut Hobbes, masyarakat adalah agregasi dari individu-individu yang hidup bersama di bawah otoritas negara yang kuat. Dalam pandangan Hobbes, masyarakat adalah produk dari kontrak sosial yang dibuat oleh individu-individu yang sadar bahwa keadaan alamiah yang tidak teratur dan konflik dapat diatasi dengan membentuk sebuah negara yang berdaulat. Individu-individu dalam masyarakat, menurut Hobbes, secara alamiah cenderung egois dan memiliki kecenderungan untuk bertempur satu sama lain demi kepentingan pribadi. Namun, mereka juga menyadari bahwa keadaan semacam itu tidak berkelanjutan dan tidak menguntungkan bagi kehidupan manusia.

Dalam pandangan Hobbes, negara hadir untuk mengatur dan menata masyarakat, memberikan keamanan, melindungi hak-hak

⁴⁴ Frederick Copleston, *Filsafat Hobbes*, terj Basa-basi (Yogyakarta: Basa-basi, 2019), 85

⁴⁵ R. Ankersmit, *Aesthetic Politics Political Philosophy Beyond Fact and Value*, London: Stanford University Press, 1996), 126

individu, serta menegakkan hukum dan ketertiban. Sebagai konsekuensinya, individu-individu dalam masyarakat diharapkan untuk mengorbankan sebagian dari kebebasan dan hak-hak pribadi mereka kepada negara dalam pertukaran perlindungan dan stabilitas sosial. Jadi, bagi Hobbes, masyarakat adalah entitas yang terbentuk dari individu-individu yang bermasyarakat di bawah wewenang dan kekuasaan negara yang kuat, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan manusia.⁴⁶

Hobbes menggunakan ungkapan ini untuk menjelaskan pandangannya tentang keadaan alamiah manusia. Bagi Hobbes, "*homo homini lupus*" menggambarkan kondisi alamiah manusia yang tidak teratur dan cenderung konflik. Menurut pandangan Hobbes, dalam keadaan alamiah tanpa otoritas pusat yang mengatur, manusia cenderung untuk bersaing dan bertempur satu sama lain demi kepentingan pribadi.

Hobbes percaya bahwa dalam keadaan semacam itu, manusia hidup dalam kondisi perang semua lawan semua (*bellum omnium contra omnes*), di mana kehidupan adalah "kasar, pendek, dan penuh kekhawatiran". Dalam pandangan ini, kebutuhan akan keamanan dan ketertiban menjadi sangat penting, dan itulah mengapa Hobbes menganjurkan pembentukan negara yang kuat untuk menjaga kedamaian dan menjaga ketertiban sosial.

4. Negara Menurut Montesquieu

Montesquieu adalah seorang filsuf politik Prancis pada abad ke-18 yang terkenal karena kontribusinya terhadap pemikiran tentang pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Menurut Montesquieu, ada tiga bentuk utama pemerintahan: monarki, republik, dan despotisme. Dia percaya bahwa untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan pemerintah harus dibagi menjadi tiga cabang yang independen: cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Menurut Montesquieu, negara yang baik adalah yang memiliki pembagian kekuasaan yang efektif antara tiga cabang pemerintahan tersebut. Dalam karyanya yang terkenal, "*The Spirit of the Laws*" (Ruang dan Waktu dalam Teori Negara), Montesquieu mengemukakan bahwa ketiga cabang tersebut harus saling mengawasi dan seimbang satu sama lain agar tidak ada kekuasaan yang terlalu dominan. Konsep ini

⁴⁶ Frederick Copleston, *Filsafat Hegel*, terj Basa-basi (Yogyakarta: Basa-basi, 2019)

membentuk dasar bagi sistem pemerintahan yang dikenal sebagai "pemisahan kekuasaan" atau "*trias politica*".

Dengan demikian, negara menurut Montesquieu adalah negara yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan kekuatan di dalam pemerintahan.

Menurut Montesquieu, negara ideal adalah negara yang diatur oleh tiga cabang kekuasaan yang independen: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ia percaya bahwa pemisahan kekuasaan ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, dan pada gilirannya, melindungi kebebasan individu. Setiap cabang kekuasaan harus mempunyai kemampuan untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan cabang-cabang yang lain, sehingga tidak ada satu cabang pun yang bisa mendominasi yang lainnya

Montesquieu juga memperhatikan bahwa sistem politik harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, budaya, dan geografis dari suatu negara. Misalnya, ia mengamati bahwa sistem politik yang cocok untuk negara monarki mungkin tidak cocok untuk negara republic.

Dengan demikian, secara umum, Montesquieu menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan, kontrol dan keseimbangan, serta penyesuaian sistem politik dengan kondisi dan kebutuhan negara tertentu. Pandangannya ini memengaruhi banyak konstitusi modern, termasuk Konstitusi Amerika Serikat, yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan dalam pembentukannya.

5. Negara Menurut Hegel

Gagasan Hegel tentang negara merupakan bagian integral dari filosofi politiknya yang kompleks. Hegel mengembangkan pandangan yang mendalam tentang peran negara dalam membentuk masyarakat dan individu. Berikut adalah beberapa poin kunci dalam pemikiran Hegel tentang negara:

Negara sebagai Realisasi Roh, Hegel percaya bahwa negara adalah manifestasi tertinggi dari roh universal. Menurutnya, negara adalah tempat di mana nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat dapat direalisasikan.⁴⁷

⁴⁷ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme utopis ke perselisihan revisionis*, (Jakarta: Gramedia, 2005), 58

Negara sebagai Entitas Organik Hegel memandang negara sebagai suatu entitas organik yang hidup.⁴⁸ Dia melihatnya sebagai sesuatu yang lebih besar dari sekedar kumpulan individu, melainkan sebagai entitas yang memiliki kehidupan, perkembangan, dan tujuan tersendiri. Dalam filsafat Hegel, negara memegang peran yang sangat sentral sebagai institusi yang mencapai keselarasan dan keadilan sejati. Hegel memandang negara sebagai bentuk tertinggi dari organisasi sosial, di mana kehidupan moral individu mencapai pemenuhan tertinggi. Untuk Hegel, negara adalah manifestasi konkret dari "roh yang objektif" atau kekuatan kolektif yang mewakili kesadaran moral dan rasionalitas manusia.⁴⁹

Berikut adalah beberapa poin penting tentang konsep negara dalam filsafat Hegel:

1. Negara sebagai Manifestasi dari Ide Prinsipil, Hegel percaya bahwa negara muncul sebagai realisasi dari ide atau prinsip moral yang mendasari kehidupan manusia.⁵⁰ Negara bukan hanya sekedar entitas politik atau lembaga administratif, tetapi juga merupakan ekspresi dari kehendak dan rasionalitas universal yang mengatur kehidupan manusia.

2. Negara sebagai Organisme Hidup, Bagi Hegel, negara adalah suatu entitas yang hidup, yang tumbuh dan berkembang seiring waktu seperti organisme hidup. Ini mengimplikasikan bahwa negara memiliki dinamika internalnya sendiri yang mendorong perubahan dan evolusi.⁵¹

3. Negara sebagai Penjaga Keadilan, Hegel memandang negara sebagai pemegang keadilan sejati. Negara bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan yang adil bagi semua warganya, serta melindungi hak-hak asasi individu.

4. Negara sebagai Pemersatu Moral, Hegel berpendapat bahwa negara memiliki peran dalam mempersatukan berbagai kepentingan individu dan kelompok dalam masyarakat menjadi suatu kesatuan moral. Ini menciptakan solidaritas sosial dan kebersamaan yang mendasari kehidupan bersama.

5. Peran Kepemimpinan dalam Negara, Hegel meyakini bahwa negara harus dipimpin oleh pemerintahan yang bijaksana dan moral, yang bertindak sebagai wakil dari kehendak universal. Kepemimpinan

⁴⁸ Frederick Copleston, *Filsafat Hegel*, terj Basa-basi (Yogyakarta: Basa-basi, 2019) 128

⁴⁹ Frederick Copleston, *Filsafat Hegel*, terj Basa-basi (Yogyakarta: Basa-basi, 2019), 128

⁵⁰Robert L. Perkins (ed). *History and System Hegel's Philosophy of History*, New York : University of New York Press, 1984), 159,

⁵¹ Frederick Copleston, *Filsafat Hegel*, terj Basa-basi (Yogyakarta: Basa-basi, 2019) 128

ini diharapkan dapat memajukan tujuan moral negara dan mengarahkan masyarakat menuju kemajuan yang lebih besar.

Dengan demikian, dalam filsafat Hegel, negara bukan hanya sebuah struktur politik, tetapi juga sebuah lembaga moral yang mendorong kehidupan manusia menuju kesempurnaan moral dan rasionalitas.⁵² Hegel memandang negara sebagai pemersatu yang mengarahkan individu dan masyarakat menuju tujuan moral yang lebih tinggi.

Peran Negara dalam Proses Sejarah: Hegel meyakini bahwa negara memiliki peran penting dalam proses sejarah. Dia melihat negara sebagai agen yang memfasilitasi perkembangan budaya dan moral manusia melalui konflik, perubahan, dan evolusi. Hakikat Kewarganegaraan menurut Hegel mengaitkan identitas individu dengan kewarganegaraan dalam konteks negara. Baginya, individu mencapai hakikatnya yang sejati melalui keterlibatannya dalam kehidupan politik negara.

Dalam Pemerintahan dan Hukum Hegel memandang pemerintahan dan hukum sebagai instrumen-instrumen yang diperlukan bagi keberlangsungan negara. Namun, dia juga menekankan pentingnya kebebasan individu di dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan.

Konsep Hegel tentang Monarki Konstitusional mendukung monarki konstitusional,⁵³ di mana otoritas monarki dibatasi oleh konstitusi dan dibatasi oleh lembaga-lembaga politik lainnya. Baginya, monarki konstitusional memungkinkan kesatuan dan stabilitas dalam negara.

Negara sebagai Penjaga Moralitas. Hegel berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memelihara moralitas masyarakat.⁵⁴ Dia meyakini bahwa negara harus memainkan peran aktif dalam mempromosikan kebaikan dan menegakkan hukum yang adil.

Pemikiran Hegel tentang negara telah memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran politik dan filsafat modern. Meskipun ada kritik terhadap beberapa aspek dari pandangannya, pengaruhnya terus terasa dalam berbagai diskusi tentang peran dan fungsi negara dalam masyarakat.

Menurut filsuf Jerman abad ke-19, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam

⁵² Franz Magnis Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 171

⁵³ Frederick Copleston, *Filsafat Hegel*, terj Basa-basi (Yogyakarta: Basa-basi, 2019), 132

⁵⁴ Franz Magnis Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 105

perkembangan sejarah dan evolusi manusia. Hegel menyatakan bahwa negara adalah bentuk tertinggi dari organisasi sosial, di mana individu-individu dapat mencapai kebebasan dan keadilan sejati. Dia percaya bahwa negara adalah manifestasi dari "roh yang objektif" atau kekuatan kolektif yang mewakili kehendak universal dan rasionalitas.

Namun, Hegel juga mengakui bahwa terdapat beberapa masalah dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Salah satunya adalah ketegangan antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif. Hegel menekankan bahwa individu harus mengabdikan dirinya pada negara dan masyarakat untuk mencapai tujuan moral yang lebih tinggi.⁵⁵ Namun, terdapat risiko bahwa negara dapat menjadi otoriter atau menindas individu jika tidak ada mekanisme perlindungan hak asasi manusia yang cukup kuat.

Selain itu, Hegel juga mencatat adanya konflik dan ketegangan sosial dalam masyarakat, yang mungkin muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan antara individu atau kelompok. Dia melihat perubahan sosial sebagai bagian dari proses dialektika yang melibatkan konflik, kontradiksi, dan sintesis baru.⁵⁶

Meskipun Hegel meyakini bahwa negara memiliki peran penting dalam mengatasi masalah-masalah tersebut dan menciptakan harmoni sosial, dia juga mengakui bahwa proses tersebut tidak selalu lancar atau sempurna. Hegel menyoroti pentingnya dialog, pembaharuan, dan evolusi dalam pembentukan masyarakat yang lebih baik.

6. Negara Menurut Marx.

Karl Marx, seorang filsuf, ekonom, dan teoretikus politik terkenal yang hidup pada abad ke-19, dikenal karena kontribusinya terhadap teori sosialisme ilmiah dan komunisme. Marx memandang negara sebagai alat yang digunakan oleh kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan mereka atas kelas yang dikuasai. Menurut pandangannya, negara dalam masyarakat kapitalis adalah alat kontrol yang dimiliki oleh kelas borjuis untuk menjaga dominasi mereka atas kelas pekerja atau proletariat.⁵⁷

Marx berpendapat bahwa negara adalah refleksi dari konflik kelas dalam masyarakat. Dalam pemikirannya, negara muncul dari

⁵⁵ Frederick Copleston, *Filsafat Hegel*, terj Basa-basi (Yogyakarta: Basa-basi, 2019), 162

⁵⁶ Franz Magnis Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 171

⁵⁷ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme utopis ke perselisihan revisionis*, (Jakarta: Gramedia, 2005), 175

ketegangan antara kelas-kelas yang bertentangan, yaitu kelas pemilik modal (borjuasi) dan kelas pekerja (proletariat). Marx memandang negara sebagai lembaga yang ada untuk memelihara kepentingan ekonomi dan politik kelas dominan, yang pada kasus masyarakat kapitalis adalah borjuasi. Oleh karena itu, dalam pemahaman Marx, negara bukanlah lembaga netral yang mewakili kepentingan semua orang, melainkan instrumen kelas dominan untuk mempertahankan struktur sosial yang ada.⁵⁸

Dalam visi jangka panjangnya, Marx meyakini bahwa dengan tercapainya revolusi proletar,⁵⁹ kelas pekerja akan mengambil alih negara dan menghancurkannya, menciptakan masyarakat tanpa kelas yang disebut komunisme. Dalam masyarakat komunis, tidak akan ada negara dalam arti tradisional, karena tidak akan ada lagi kelas yang saling bertentangan yang memerlukan alat kontrol seperti negara. Sebaliknya, fungsi-fungsi yang dulunya dilakukan oleh negara akan dikelola secara demokratis oleh seluruh anggota masyarakat.

Kritik Karl Marx terhadap negara, borjuasi, dan agama merupakan bagian integral dari pemikirannya yang lebih luas tentang struktur sosial dan ekonomi kapitalisme. Berikut adalah ringkasan dari kritik Marx terhadap ketiga entitas tersebut:

1. Negara

Marx mengkritik negara sebagai alat yang digunakan oleh kelas borjuis untuk mempertahankan dominasi mereka atas kelas pekerja atau proletariat. Baginya, negara bukanlah lembaga netral, tetapi merupakan instrumen kelas dominan untuk menjaga ketidaksetaraan ekonomi dan politik. Marx percaya bahwa negara adalah produk dari kontradiksi kelas dalam masyarakat kapitalis, dan dalam visi jangka panjangnya, negara akan dihapuskan setelah terjadinya revolusi proletar yang mengarah pada munculnya masyarakat tanpa kelas.

2. Borjuasi

Marx memandang borjuasi sebagai kelas pemilik modal yang mengendalikan sarana produksi dalam masyarakat kapitalis.⁶⁰ Dia mengkritik borjuasi karena memperoleh kekayaan dan kekuasaan atas biaya eksploitasi kelas pekerja. Marx melihat borjuasi sebagai

⁵⁸ Franz Magnis Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 22

⁵⁹ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme utopis ke perselisihan revisionis*, (Jakarta: Gramedia, 2005), 169

⁶⁰ Franz Magnis Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta Kanisius, 2003), 93

penghalang utama bagi kesejahteraan dan keadilan sosial karena mereka memperoleh keuntungan dari eksploitasi buruh.

3. Agama

Marx menganggap agama sebagai "opium rakyat," yaitu sesuatu yang menenangkan dan mengalihkan perhatian kelas pekerja dari penderitaan mereka di dunia nyata. Baginya, agama adalah bentuk kesadaran palsu yang digunakan oleh kelas dominan untuk menjaga ketertiban sosial yang ada. Marx berpendapat bahwa agama, dengan menjanjikan pahala di akhirat, mengalihkan perhatian kelas pekerja dari masalah ekonomi dan politik di dunia nyata, sehingga memperkuat struktur kekuasaan yang ada.⁶¹

Dengan kritiknya terhadap negara, borjuasi, dan agama, Marx bermaksud untuk mengungkap struktur ketidaksetaraan dan eksploitasi dalam masyarakat kapitalis serta mendorong perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan egaliter.

Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, dan teoretikus politik Jerman yang terkenal karena karyanya yang paling terkenal, "Das Kapital." Karya ini, secara lengkap berjudul "Das Kapital, *Kritik der politischen Ökonomie*" (Kapital: Kritik Perekonomian Politik), pertama kali diterbitkan pada tahun 1867. "Das Kapital" merupakan karya monumental yang menjadi landasan bagi teori ekonomi, politik, dan sosial yang dikenal sebagai Marxisme.

Dalam *Das Kapital*, Marx menganalisis kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada produksi dan akumulasi modal. Dia menjelaskan bagaimana modal (uang dan barang) diinvestasikan oleh kapitalis (pemilik modal) untuk memproduksi barang dan jasa dengan mempekerjakan tenaga kerja. Marx juga mengidentifikasi konflik inheren dalam hubungan antara kelas buruh (proletariat) dan kelas pemilik modal (kapitalis).

Salah satu konsep sentral dalam *Das Kapital* adalah konsep nilai dan surplus nilai.⁶² Marx menjelaskan bahwa nilai sebuah barang ditentukan oleh jumlah waktu kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Surplus nilai adalah nilai tambahan yang dihasilkan oleh tenaga kerja melebihi nilai yang dibayar kepada pekerja sebagai upah. Marx berpendapat bahwa kapitalis memperoleh keuntungan dengan mengeksploitasi tenaga kerja, karena upah yang dibayarkan

⁶¹ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme utopis ke perselisihan revisionis*, (Jakarta: Gramedia, 2005), 76

⁶² Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme utopis ke perselisihan revisionis*, (Jakarta: Gramedia, 2005), 192

kepada pekerja tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari produk-produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja itu sendiri.

Selain itu, dalam *Das Kapital*, Marx juga menganalisis krisis ekonomi, monopoli, akumulasi modal, dan peran negara dalam sistem kapitalisme. Karyanya ini tidak hanya menjadi dasar bagi teori Marxisme, tetapi juga mempengaruhi perkembangan teori ekonomi, politik, dan sosial di seluruh dunia, serta menjadi dasar bagi gerakan sosialis dan komunis internasional. Meskipun terdapat kritik dan debat tentang sejumlah konsep dan asumsi yang dikemukakan oleh Marx, *Das Kapital* tetap menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran manusia.

Karl Marx memandang bahwa kehancuran negara adalah bagian dari evolusi historis yang akan terjadi dalam perjuangan kelas menuju masyarakat komunis yang ideal. Marx memandang negara sebagai alat yang digunakan oleh kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan mereka atas kelas yang dikuasai. Dalam konteks masyarakat kapitalis, negara dianggap sebagai alat borjuasi untuk menjaga struktur sosial yang menguntungkan mereka dan untuk menindas proletariat.

Marx memperkirakan bahwa dengan terjadinya revolusi proletar, kelas pekerja (proletariat) akan mengambil alih negara sebagai bagian dari perjuangan mereka untuk menggulingkan kelas borjuis.⁶³ Namun, Marx tidak menganggap bahwa negara akan sepenuhnya dihapuskan segera setelah revolusi. Sebaliknya, ia meyakini bahwa negara akan mengalami proses perubahan fundamental dan akhirnya akan meredup dan memudar saat masyarakat bergerak menuju tahap akhir perkembangannya: masyarakat tanpa kelas yang disebut komunisme.

Dalam masyarakat komunis yang ideal versi Marx, negara akan dihapuskan karena tidak akan ada lagi perpecahan kelas sosial. Fungsi-fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh negara akan diambil alih oleh masyarakat secara kolektif dan demokratis. Dengan kata lain, dalam visi Marx, kehancuran negara merupakan bagian dari perjalanan menuju pembebasan manusia dari penindasan kelas dan terwujudnya masyarakat yang bebas dan adil.⁶⁴

⁶³ Franz Magnis Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 155

⁶⁴ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme utopis ke perselisihan revisionis*, (Jakarta: Gramedia, 2005), 171

7. Negara menurut Habermas

Jürgen Habermas adalah seorang filsuf dan sosiolog Jerman yang terkenal karena karyanya dalam teori kritis dan filsafat politik. Salah satu aspek penting dari pemikirannya adalah kontribusinya terhadap Mazhab Frankfurt.⁶⁵

Mazhab Frankfurt, atau sering disebut sebagai Sekolah Frankfurt, adalah sebuah aliran pemikiran yang bermula dari Institut untuk Penelitian Sosial di Frankfurt, Jerman. Salah satu ciri khas dari mazhab ini adalah pendekatannya yang kritis⁶⁶ terhadap masyarakat kapitalis modern dan kebudayaan konsumerisme. Mazhab Frankfurt terkenal dengan karya-karya yang menjelajahi masalah-masalah seperti alienasi, kekuasaan, budaya, dan ideologi.

Habermas merupakan salah satu tokoh yang meneruskan dan mengembangkan tradisi pemikiran dari Mazhab Frankfurt. Namun, dia juga memberikan kontribusi uniknya sendiri. Salah satu konsep utama dalam pemikirannya adalah komunikatif tindakan (*communicative action*), yang dia gunakan untuk membahas masalah-masalah seperti demokrasi, keadilan, dan etika.⁶⁷

Secara umum, Habermas mewarisi semangat kritis Mazhab Frankfurt, sambil mengembangkan teori-teori dan konsep-konsepnya sendiri, terutama dalam hal komunikasi dan demokrasi deliberatif.

Jürgen Habermas memiliki pemikiran yang kaya terkait dengan negara demokrasi modern.⁶⁸ Dia memandang demokrasi sebagai bentuk sistem politik yang memungkinkan partisipasi aktif dari semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik. Berikut ini adalah beberapa poin penting dari pandangan Habermas tentang negara demokrasi modern.

1. Demokrasi Deliberatif, Habermas memperjuangkan konsep demokrasi deliberatif, di mana keputusan politik dibuat melalui diskusi rasional dan argumentasi yang bebas dari paksaan. Dia menganggap penting bagi warga negara untuk memiliki akses

⁶⁵ Franz Magnis Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 190

⁶⁶ Muhammad Supraja, *Pengantar Metodologi Ilmu Sosial Habermas*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2018), 13

⁶⁷ Barbara Fultner, *Jürgen Habermas Key Concepts*, (New York : Taylor & Francis, 2011), 5

⁶⁸ Muhammad Supraja, *Pengantar Metodologi Ilmu Sosial Habermas*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2018) hl 57

yang sama terhadap informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam debat public.⁶⁹

2. Komunikasi dan Opini Publik, Habermas menekankan pentingnya komunikasi yang bebas dan adil dalam membentuk opini publik. Dia melihat opini publik sebagai kekuatan yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik, dan ia memperjuangkan ruang publik yang terbuka dan inklusif di mana warga negara dapat berbicara dan mendengarkan satu sama lain.
3. Negara Hukum, Habermas mendukung prinsip negara hukum sebagai landasan bagi demokrasi modern. Baginya, negara hukum harus menjamin hak-hak dasar individu, seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan yang adil.
4. Partisipasi Politik, Habermas mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan aktif dari warga negara dalam semua tingkatan pemerintahan, mulai dari level lokal hingga nasional. Baginya, partisipasi yang lebih besar akan memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan.
5. Multikulturalisme dan Toleransi, Dalam konteks masyarakat yang multikultural, Habermas menekankan pentingnya toleransi dan dialog antarbudaya. Dia berpendapat bahwa demokrasi modern harus mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan identitas kultural tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Dengan demikian, pandangan Habermas tentang negara demokrasi modern mencakup aspek-aspek seperti demokrasi deliberatif, komunikasi publik yang bebas, partisipasi politik yang luas, perlindungan hak asasi manusia, dan toleransi multikultural. Baginya, negara demokrasi modern harus menjadi forum di mana warga negara dapat berinteraksi secara bebas dan setara untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Menurut Jürgen Habermas, kehancuran negara dan ideologi terkait dengan beberapa aspek dalam pemikirannya, terutama terkait dengan kekuatan yang mengancam kebebasan, rasionalitas, dan kemajuan dalam masyarakat modern. Berikut adalah beberapa pemikiran Habermas tentang kehancuran negara dan ideologi:

1. Kritis terhadap Hegemoni Ideologi,⁷⁰ Habermas kritis terhadap dominasi ideologi atau hegemoni budaya yang dapat membatasi kebebasan berpikir dan bertindak individu. Ia menekankan bahwa ideologi yang mendominasi dapat menjadi penghalang bagi pembangunan masyarakat yang demokratis dan adil.
2. Alienasi dan Kekuatan Birokrasi, Habermas mengidentifikasi bahaya alienasi dalam masyarakat modern, terutama yang disebabkan oleh birokrasi yang berkembang di bawah negara modern. Birokrasi yang terlalu besar dan tidak terkendali dapat meredam partisipasi politik warga negara dan mengurangi ruang untuk dialog demokratis.
3. Kritik terhadap Kapitalisme, Habermas kritis terhadap dampak negatif kapitalisme modern, termasuk komodifikasi segala sesuatu, pertumbuhan ketidaksetaraan, dan eksploitasi sosial. Ia berpendapat bahwa ketidaksetaraan ekonomi dapat mengancam prinsip kesetaraan politik dalam masyarakat demokratis.
4. Kehancuran Ekologi dan Ketergantungan, Habermas juga memperhatikan ancaman terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali dan ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Kehancuran ekologi dapat mengakibatkan krisis yang meluas dalam masyarakat modern.
5. Krisis Identitas, Habermas menyoroti krisis identitas dalam masyarakat modern, terutama yang disebabkan oleh globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Krisis identitas dapat menghasilkan ketegangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat dan mengancam solidaritas sosial.

Dengan demikian, Habermas melihat kehancuran negara dan ideologi sebagai hasil dari berbagai faktor yang saling terkait, termasuk hegemoni ideologi, alienasi, ketidaksetaraan ekonomi, krisis ekologi, dan krisis identitas. Baginya, tantangan utama bagi masyarakat modern adalah untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan membangun bentuk kehidupan bersama yang lebih demokratis, adil, dan berkelanjutan.

⁷⁰ Muhammad Supraja, *Pengantar Metodologi Ilmu Sosial Habermas*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2018) hl 100

B. Negara menurut Pemikiran Islam

1. Negara menurut Al-Farabi

Al-Farabi (juga dikenal sebagai Al-farabi atau Abu Nasr Al-Farabi) adalah seorang filsuf Muslim abad ke-9 dan ke-10 yang lahir di wilayah Asia Tengah yang sekarang merupakan bagian dari Kazakhstan. Salah satu karyanya yang terkenal adalah *Al-Madinah Al-Fadilah (The Virtuous City)*, di mana ia membahas gagasan tentang negara ideal. Al-Fārābī dalam *kitab Ihsha Al-Ulum* menjelaskan bahwa ilmu politik, yang merupakan cabang dari ilmu madaniy atau ilmu kenegaraan, adalah ilmu yang perhatian utamanya adalah masyarakat dalam sebuah kota atau negara serta bagaimana susunannya.⁷¹

Menurut Al-Farabi, negara ideal atau *Madinah Al-Fadilah* adalah suatu masyarakat yang diatur dengan baik, di mana orang-orang hidup dalam harmoni dan kedamaian. Ia menggambarkan negara ini sebagai suatu sistem politik yang ideal di mana keadilan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan menjadi nilai-nilai utama. Al-Farabi percaya bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang filsuf-raja atau pemimpin yang bijaksana dan terdidik secara filosofis. Filsuf-raja ini dianggap sebagai sosok yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebijaksanaan, moralitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pandangan Al-Farabi, negara ideal harus memastikan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan struktur sosial dan politik yang adil. Hal ini mencakup penyediaan kebutuhan dasar bagi semua warga negara, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang adil.

Secara keseluruhan, Al-Farabi memandang negara sebagai sebuah entitas politik yang harus bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, harmoni, dan kesejahteraan bagi semua warga negaranya. Pendekatan Al-Farabi terhadap negara sangat dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles dan Plato, serta tradisi pemikiran politik Islam pada masanya.

Menurut Al-Farabi, terdapat beberapa jenis negara atau masyarakat yang berbeda, yang dapat digambarkan dalam kerangka konsep *Madinah Al-Fadilah* atau Negara yang Berakhlak Mulia:

1. Negara Ideal (*Madinah Al-Fadilah*): Ini adalah konsep negara ideal yang diatur dengan baik, di mana orang-orang hidup dalam harmoni, kedamaian, dan keadilan. Negara ideal ini

⁷¹ Abū Naṣr Al-Fārābī, *Ihsha Al-'Ulūm*, (Libanon: Dar wa Maktabah Al-Hilāl, 1997), 12.

dipimpin oleh seorang filsuf-raja atau pemimpin yang bijaksana dan terdidik secara filosofis, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua warga negara.

2. Negara yang Tidak Sempurna (*Madina Al-Naqliyah*): Merujuk pada negara yang tidak mencapai tingkat keadilan dan harmoni seperti yang diinginkan. Negara semacam ini mungkin dipimpin oleh penguasa yang korup atau tidak bijaksana, yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
3. Negara yang Terganggu (*Madinah Al-Felesufah*): Merujuk pada negara yang terdistorsi atau terganggu oleh konflik, ketidakstabilan, atau perpecahan. Negara semacam ini mungkin mengalami masalah sosial, politik, atau ekonomi yang serius, yang mengganggu kesejahteraan masyarakat.
4. Negara yang Jahil (*Madinah Al-Jahiliyah*): Ini adalah negara di mana pengetahuan, kebijaksanaan, dan moralitas kurang diprioritaskan. Negara semacam ini mungkin dipimpin oleh penguasa yang tidak terdidik secara filosofis atau kurang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam pandangan Al-Farabi, idealnya, masyarakat harus berusaha menciptakan dan mempertahankan "Madina Al-Fadila" atau negara ideal. Namun, dalam kenyataannya, negara-negara cenderung bervariasi dalam tingkat keadilan, kebijaksanaan, dan kesejahteraan yang mereka tawarkan kepada warga mereka.

Al-Farabi menjelaskan mengenai Kepemimpinan Rais Awwal yakni kepemimpinan malik. Kemudian rais tsani yakni kepemimpinan para imam. Sedangkan rais afadhil adalah kepemimpinan kolektif yang terdiri dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat keutamaan dari seorang pemimpin namun tersebar ke beberapa orang.⁷²

Pemimpin Negara utama Al Farabi adalah orang yang telah mencapai akal aktif (*al Aql Al-Fa'al*) melalui potensi bicara (*Al-Quwwah al Nathiqah*) dan potensi imajinasi (*Al quwwah al mutakhayalli*). Ketika seseorang mencapai akal aktif, wahyu Tuhan turun kepadanya melalui akal aktif. Dari akal aktif ke akal pasifnya melalui akal perolehan (*al Aql Al Mustafad*) dan potensi imajinasinya. Jika

⁷² Abu Nasr al Farabi, Kitab Ara Ahl Al Madinah Al-fadilah, editor albir nasri, cet 2 (Beirut: Dar Al-MAsriq,1986), 131

sampai pada akal pasifnya, ia menjadi filosof (Hakim faylasuf). Namun jika sampai potensi imanjinasinya, ia menjadi nabi.⁷³

2. Negara Menurut Ibn Rusyd

Ibn Rusyd (Averroes) adalah seorang filsuf Muslim Spanyol abad ke-12 yang dikenal karena karyanya dalam filsafat, teologi, dan ilmu pengetahuan. Dia memiliki pemikiran yang mendalam tentang negara, kewajiban, dan nilai-nilai.⁷⁴

1. Negara menurut Ibn Rusyd percaya bahwa negara harus menjadi wakil keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Negara ideal bagi Ibn Rusyd adalah yang didasarkan pada hukum yang adil, di mana semua warga memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Negara harus memastikan kebebasan beragama dan kebebasan berpikir, serta melindungi hak-hak individu.⁷⁵

Kewajiban negara Menurut Ibn Rusyd, setiap individu memiliki kewajiban moral untuk berkontribusi pada kebaikan umum. Ini termasuk kewajiban untuk mematuhi hukum negara, menghormati otoritas yang sah, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Ibn Rusyd juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai kewajiban bagi individu dan negara untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang kebenaran.

Nilai menurut Ibn Rusyd memandang pengetahuan, keadilan, dan kebijaksanaan sebagai nilai-nilai utama. Dia menghargai pengetahuan sebagai sarana untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta dan posisi manusia di dalamnya. Keadilan adalah prinsip fundamental dalam masyarakat yang diinginkannya, di mana semua individu memiliki hak yang sama di bawah hukum. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keadilan secara bijaksana untuk mencapai kebaikan bersama.

Dalam karya-karyanya, Ibn Rusyd menyajikan visinya tentang negara yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moral, keadilan, dan pengetahuan. Pemikirannya telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemikiran politik dan filsafat hukum di dunia Islam dan Barat.

⁷³ Abu Nasr al Farabi, *Kitab Ara Ahl Al Madinah Al-fadilah*, editor albir nasri, cet 2 (Beirut: Dar Al-MAsriq,1986), 125

⁷⁴ Mohammad Iqbal, *Ibnu Rusyd dan Aveorisme*, (Jakarta: Citapustaka Media,2004), hlm 156

⁷⁵ Mohammad Iqbal, *Ibnu Rusyd dan Aveorisme*, (Jakarta: Citapustaka Media,2004), hlm 7

Ibn Rusyd (Averroes) tidak secara langsung menyebutkan "negara yang jahil" dalam karyanya, tetapi dia mengemukakan pemikiran tentang pengaruh kebijakan dan keberadaan keadilan dalam sebuah negara. Ibn Rusyd percaya bahwa negara yang tidak mematuhi prinsip-prinsip keadilan, hukum, dan kebijaksanaan akan mengalami ketidakstabilan dan ketidakseimbangan.

Dalam konteks Ibn Rusyd, kita dapat merumuskan gagasan tentang "negara yang jahil" sebagai berikut:

1. Ketidakpatuhan terhadap hukum dan keadilan, Ibn Rusyd mungkin menganggap negara yang tidak mematuhi atau bahkan menyalahgunakan hukum sebagai "negara yang jahil". Ini adalah negara di mana penguasa atau otoritas tidak mengindahkan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang adil, yang mengarah pada ketidakstabilan sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

2. Ketidakmampuan untuk memahami nilai-nilai moral, Ibn Rusyd juga dapat melihat sebuah negara sebagai "jahil" jika pemerintahannya tidak mampu atau tidak mau memahami dan menerapkan nilai-nilai moral yang penting, seperti keadilan, kebenaran, dan kewajiban moral terhadap rakyatnya.

3. Ketidakmampuan untuk mencapai kebijaksanaan politik: Ibn Rusyd memandang kebijaksanaan sebagai nilai penting dalam kepemimpinan. Negara yang tidak mampu mencapai kebijaksanaan politik, yang termasuk dalam pengambilan keputusan yang bijaksana dan pembangunan kebijakan yang seimbang, dapat dianggap "jahil" menurut pandangan filsafat Ibn Rusyd. Jadi, dalam konteks pemikiran Ibn Rusyd, "*negara yang jahil*" adalah negara yang gagal mematuhi prinsip-prinsip keadilan, hukum, dan moral, serta tidak mampu mencapai kebijaksanaan politik.

3. Negara menurut Al-Mawardi

Abu Al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al-Mawardi (974-1058 M) adalah seorang ulama, ahli hukum Islam, dan pemikir politik dari Persia yang terkenal. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah "*Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*" (*Governance and Political Authority*), yang juga dikenal sebagai "*Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*"⁷⁶. Dalam karyanya ini, Mawardi membahas berbagai aspek pemerintahan, hukum, dan struktur kekuasaan dalam Islam.

⁷⁶ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 19

Menurut Mawardi, negara (dalam konteks pemerintahan Islam) adalah sebuah entitas yang dijalankan oleh penguasa yang ditetapkan secara sah oleh otoritas Islam. Dia mengemukakan konsep kewajiban bagi penguasa untuk memastikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Penguasa diharapkan untuk menjalankan kewenangannya dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam dan untuk memerintah dengan adil.⁷⁷

Mawardi membagi struktur kekuasaan dalam negara Islam menjadi beberapa bagian, termasuk penguasa (khalifah atau sultan), para pembantu penguasa, dan lembaga-lembaga seperti majelis konsultatif (majlis Al-shura) yang membantu dalam pengambilan keputusan. Namun, konsep-konsep Mawardi tentang negara dan pemerintahan dapat diperdebatkan dan diperluas dalam berbagai konteks politik dan sosial yang berbeda.

Dalam pemikiran Mawardi, konsep negara jahil (*Al-jahiliyyah*) merujuk pada kondisi masyarakat yang tidak diatur oleh hukum Islam atau prinsip-prinsip keadilan yang diamanahkan oleh agama. Mawardi menyatakan bahwa negara yang jahil atau tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam tidak dapat dianggap sebagai sebuah negara yang benar-benar mematuhi prinsip-prinsip yang diinginkan oleh agama.

Dalam konteks ini, Mawardi menekankan pentingnya penerapan hukum Islam dan kepatuhan terhadap ajaran agama dalam penyelenggaraan negara. Baginya, negara yang berdasarkan pada kejahilan (yang berarti tidak mengikuti ajaran Islam) cenderung berpotensi untuk menghasilkan ketidakadilan, ketidakstabilan, dan ketidaksejahteraan bagi masyarakatnya.

Mawardi memandang bahwa sebuah negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam harus memiliki penguasa yang memimpin dengan berpegang teguh pada hukum Allah dan menegakkan keadilan bagi semua warga negaranya. Oleh karena itu, dalam pandangan Mawardi, negara jahil adalah negara yang tidak mematuhi atau tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam dalam penyelenggaraan kekuasaannya.

4. Negara Menurut Khomeini

Ayatullah Ruhullah Khomeini (1902-1989) adalah seorang ulama dan pemimpin politik Iran yang dikenal karena peran pentingnya dalam Revolusi Iran tahun 1979 yang menggulingkan rezim Shah dan

⁷⁷ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 19

membentuk Republik Islam Iran. Pemikiran politiknya tercermin dalam konsep negara Islam yang ia terapkan setelah revolusi tersebut.⁷⁸

Menurut Khomeini, negara Islam adalah negara yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan dijalankan berdasarkan hukum syariah Islam. Ia menyatakan bahwa Allah adalah penguasa tertinggi dalam negara Islam, dan hukum-hukum Islam harus menjadi landasan dari semua kebijakan dan undang-undang negara.

Kata daulat atau Negara sering digunakan oleh Khomeini, terkadang menggunakan kata Hukumat untuk menunukan Negara.⁷⁹ Menurut Muhsin Kedwar bahwa dalam pembahasan Fiqih modern Syiah makna State diartikan sebagai Hukumat.⁸⁰

Khomeini yakin bahwa kepemimpinan dan pemerintahan ilahi di bumi adalah keniscayaan sebuah kenabian, wahyu dan agama. Kepemimpinan ada dua yakni Takwiniyah dan I'tibari. Kepemimpinan Takwiniyah adalah penunjukan dan pengutusan rasul-rasul Allah. Sedangkan kepemimpinan I'tibari adalah seperti penunjukan Imam Ali menjadi khalifah oleh Rasulullah SAW, disebut kepemimpinan Zahir dan Batin,⁸¹

Khomeini mengartikulasikan konsep negara Islam sebagai sebuah entitas yang berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil, di mana keadilan sosial dan kesejahteraan umum menjadi prioritas utama. Ia menekankan pentingnya partisipasi publik dan kepemimpinan ulama dalam mengawasi kepatuhan terhadap ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan negara.

Selain itu, Khomeini juga memperjuangkan konsep negara Islam sebagai sebuah negara yang independen dari campur tangan asing dan kapitalisme Barat, dengan visi untuk menegakkan kemandirian politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Pandangan Khomeini tentang negara Islam mencerminkan kombinasi dari prinsip-prinsip politik dan agama yang menjadi dasar bagi sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang ia pimpin. Meskipun pandangan ini dapat diterima secara luas di kalangan pengikutnya, tetapi juga menjadi bahan perdebatan dan kritik di tingkat nasional dan internasional.

⁷⁸ Irnaningsih, *Republik Islam Iran, Studi atas Theo-Demokrasi Pasca Revolusi Iran 1979-2005*, hlm. 3.

⁷⁹ Imam Khomeini, *Al Hukumah Al Islamiyah, Teheran: Muassasah tandhim wa Nasyr Atsar Imam Khomeini*, 1996 M, 43

⁸⁰ Imam Khomeini, *Al Hukumah Al Islamiyah, Teheran: Muassasah tandhim wa Nasyr Atsar Imam Khomeini*, 1996 M, 43

⁸¹ Imam Khomeini, *Mishbahul Hidayah ila Al Khilafah wa Al wilayah*, Misbah 48,

"*Wilayat Al-Faqih*" adalah sebuah konsep dalam pemikiran politik Islam yang dikembangkan oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Istilah "*wilayat Al-faqih*" secara harfiah berarti "pemerintahan orang alim" atau "kepemimpinan ulama". Konsep ini menyatakan bahwa seorang ulama Islam yang memiliki otoritas keagamaan tertinggi dianggap memiliki keahlian dan otoritas untuk menjadi penguasa negara dalam sistem pemerintahan Islam.⁸²

Menurut pemikiran Khomeini, *wilayat Al-faqih* memberikan otoritas kepada seorang ulama Islam yang terkemuka untuk mengatur negara dan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah. Ulama tersebut dianggap memiliki pengetahuan yang cukup tentang ajaran agama untuk memberikan arahan dalam semua aspek kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Dalam pandangan Khomeini, keberadaan seorang pemimpin agama yang memiliki otoritas tertinggi adalah penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa negara dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Konsep wilayat Al-faqih telah menjadi landasan sistem politik di Iran sejak Revolusi Islam pada tahun 1979. Di bawah sistem ini, pemimpin tertinggi Iran adalah seorang pemimpin spiritual yang juga memiliki kekuasaan politik yang signifikan. Meskipun ada variasi pendapat di kalangan ulama dan cendekiawan Islam tentang validitas dan implementasi konsep ini, *wilayat Al-faqih* tetap menjadi bagian integral dari struktur politik Iran modern.

Politik menurut Khomeini adalah menuntun masyarakat atau umat ke arah yang memenuhi kemashlatan dunia dan akherat. Khomeini membagi politik kedalam 3 bagian (1) Politik Setan, (2) Politik Hewan, (3) Politik Islam. Politik Setan adalah motif berpolitik yang menghalalkan berbagai cara tujuan. Politik hewan adalah politik yang berkonsentrasi hanya pada suatu upaya mewujudkan kebutuhab-kebutuhan materi bagi suatu masyarakat tanpa menggunakan cara-cara yang negative. Politik Islam memperhatikan kedua aspek dan spiritual manusia berdasarkan nilai-nilai Agama.⁸³

Khomeini menjelaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam masalah keadilan, sistem pendidikan, mengamankan tatanan, menolak ketidakadilan, melindungi tapAl-tapal batas dan memberikan

⁸² Muhammad Anis, *Islam dan Demokrasi Perspektif Wilayah Al-Faqih*. (Bandung : Al-Mizan, 2013), 45

⁸³ Imam Khomeini, *Risalah Nevin*, Theran: Daftar Nasyr-e Farhange Islami, 1372 HS, hal 70. Lihat juga Imam Khomeini *Shahifeh Nur*, Teheran: Muasasah Tanzhim wa NAsyr atsar imam Khomeini, 1368 HS, Jilid 12, hal 398

perlindungan kepada masyarakat dari gangguan musuh-musuh asing, jelas sangat rasional, terlepas dari ruang waktu.⁸⁴

C. Negara Gagal

Negara gagal di dunia modern mendapatkan tempat yang cukup penting dan menjadi salah satu focus utama para pemikir dan penyelenggara negara. Wacana negara gagal dan, berikutnya, negara non-gagal berkembang kajiannya dalam dua level: global dan nasional.

1. Wacana Global

Konsep negara gagal atau *failed state* merujuk pada negara yang tidak lagi mampu memberikan fungsi-fungsi dasar pemerintahan kepada warganya dan kehilangan kendali efektif atas wilayahnya.⁸⁵ Ini adalah fenomena yang sering kali diakui dalam konteks internasional karena dapat memiliki dampak yang signifikan, baik secara regional maupun global. Berikut adalah beberapa poin yang umumnya terkait dengan diskusi tentang negara gagal di arena internasional.

Ancaman terhadap keamanan internasional, Negara gagal sering kali menjadi tempat berkembangnya kekacauan politik,⁸⁶ konflik bersenjata, dan kegiatan kriminal transnasional seperti perdagangan manusia, narkoba, dan senjata. Ini dapat menyebabkan ancaman terhadap keamanan internasional, baik dalam bentuk konflik regional atau sebagai tempat yang menyediakan tempat bagi organisasi teroris.

Krisis Kemanusiaan di Negara gagal sering kali terkait dengan krisis kemanusiaan yang serius,⁸⁷ termasuk kelaparan, kekurangan air bersih, wabah penyakit, dan pengungsi. Ini memicu tanggapan kemanusiaan internasional untuk menyelamatkan nyawa dan meringankan penderitaan yang dialami oleh penduduk yang terkena dampak.

Gangguan Terhadap Stabilitas Regional, Keberadaan negara gagal dapat mengganggu stabilitas regional, memicu konflik yang meluas, migrasi besar-besaran, dan masalah keamanan lintas batas. Hal

⁸⁴ Imam Khomeini, *Bahts Istidlali Ilmi Fi wilayah Al-Faqih*, (Beirut: Al Falah institution, 1985), 11

⁸⁵ Romo Mangunwijaya, *Negara minus Nurani*, (Jakarta: Kompas, 2009), 46

⁸⁶ Seymour Lachman, Rob Polner, *Failed State Dysfunction and Corruption in an American Statehouse*, (New York: State University of New York Press, 2017), 192

⁸⁷ Robert I. Rotberg, *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*, (Washington DC, Brookings Institution Press, 2004), 147

ini dapat menyebabkan konsekuensi negatif bagi negara-negara tetangga dan bahkan menyebabkan destabilisasi lebih lanjut di sekitarnya.

Tantangan bagi Bantuan Pembangunan dan Pembangunan Berkelanjutan, Negara gagal sering kali memerlukan bantuan pembangunan yang besar untuk memulihkan pemerintahan, infrastruktur, dan ekonomi mereka. Namun, korupsi, ketidakstabilan politik, dan kurangnya kapasitas institusional sering kali menjadi hambatan bagi upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Ulrich Schuchener negara gagal adalah Negara yang tidak mampu memberikan tiga fungsi dasar negara yaitu: keamanan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan penegakan hukum.⁸⁸ Robert I. Rotberg menjelaskan bahwa negara gagal adalah negara yang tidak menjalankan fungsi-fungsi dasarnya dalam bidang pendidikan, keamanan dan pemerintahan. Masyarakat mengalami kekerasan, kemiskinan yang berkepanjangan, dan berhentinya pemerintahan.

Negara gagal berdasarkan teori *failed states* bahwa negara yang tidak memiliki kedaulatan dan legitimasi atau secara politik sangat lemah, ekonomi pertumbuhannya sangat rendah atau tidak memiliki pertumbuhan ekonomi.⁸⁹ keadaan negara tidak memiliki keamanan atau negara tidak dapat memberikan keamanan kepada warga negaranya, maka negara dengan keadaan tanpa pemerintahan yang sah, hukum tidak dijalankan, ekonomi hancur dikategorikan sebagai negara yang gagal. Masyarakat tidak mengalami kebahagiaan dan tak ada lagi consensus untuk bisa memperbaiki keadaan.

Persepsi Terhadap Kegagalan Sistem Internasional,⁹⁰ Keberadaan negara gagal juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem internasional dalam menangani krisis tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kritik terhadap peran negara-negara besar, organisasi internasional, dan lembaga-lembaga multilateral dalam mencegah dan mengatasi negara gagal.

Dalam konteks hubungan internasional, negara gagal sering menjadi fokus perhatian dalam upaya untuk mencegah konflik, memfasilitasi rekonsiliasi, memberikan bantuan pembangunan, dan mempromosikan stabilitas regional. Upaya-upaya ini sering melibatkan kerja sama antarnegara, lembaga internasional, organisasi kemanusiaan,

⁸⁸ Schuchener, Ulrich, *Fragile Statehood, Armed Non-State actors and Security Governance*, editorial Alan Bryden and Marina Caparini, *Private Actors and Security Governance*, (Jenewa swiss: LIT & DCAF, 2006), 31

⁸⁹ Robert I. Rotberg, *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*, (Washington DC, Brookings Institution Press, 2004), 11

⁹⁰ Robert I. Rotberg, *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*, (Washington DC, Brookings Institution Press, 2004), 266

dan aktor non-pemerintah dalam rangka meningkatkan kondisi di negara-negara yang terkena dampak.

2. Wacana Nasional

Istilah "negara gagal" dalam konteks politik Indonesia memiliki relevansi yang signifikan, meskipun penggunaannya mungkin tidak selalu sejalan dengan definisi yang tepat menurut pemikiran Al-Farabi. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana pemerintahan tidak efektif dalam menjalankan fungsinya atau ketika lembaga-lembaga negara mengalami kelemahan yang signifikan. Berikut beberapa relevansi istilah "negara gagal" dalam wacana politik Indonesia

Korupsi dan Kekacauan Administratif di Indonesia telah lama dikenal dengan masalah korupsi yang merajalela dan birokrasi yang lamban. Ini sering kali dianggap sebagai indikator bahwa negara mengalami kegagalan dalam mempertahankan prinsip-prinsip integritas dan efisiensi.⁹¹

Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi, Ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan antara berbagai kelompok masyarakat sering dianggap sebagai tanda negara gagal. Kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial.

Krisis Kemanusiaan dan Konflik, Krisis kemanusiaan seperti konflik bersenjata, bencana alam, atau kekurangan pangan sering kali disebabkan atau diperparah oleh kegagalan negara untuk menyediakan perlindungan dan layanan yang memadai bagi warganya.

Perlawanan Terhadap Otoritarianisme: Dalam beberapa kasus, istilah "negara gagal" juga digunakan oleh kelompok-kelompok oposisi untuk menentang pemerintah yang otoriter atau otoritarianisme yang dianggap telah gagal dalam memenuhi tuntutan demokratis.

Keamanan dan Ketertiban, Kegagalan negara untuk memberikan keamanan dan ketertiban bagi warga negaranya, terutama di daerah-daerah terpencil atau konflik, sering kali dianggap sebagai tanda negara gagal. Meskipun istilah ini memiliki relevansi dalam konteks politik Indonesia, penting untuk diingat bahwa setiap penggunaan istilah "negara gagal" harus dianalisis secara kritis sesuai dengan situasi yang spesifik dan tidak semata-mata diadopsi tanpa mempertimbangkan konteksnya secara menyeluruh.

⁹¹ Romo Mangunwijaya, *Negara minus Nurani*, (Jakarta: Kompas, 2009), 46

Negara yang mengalami kegagalan dalam menyelesaikan masalah ekonomi, politik, dan keamanan seringkali membutuhkan bantuan dari negara lain. Kerjasama internasional dapat menjadi solusi yang efektif untuk membantu negara-negara dalam kesulitan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa bantuan dari negara lain dapat bermanfaat:

Negara yang telah berhasil mengatasi masalah yang serupa dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu negara yang sedang mengalami kesulitan. Bantuan insial dari negara-negara lain atau lembaga-lembaga internasional dapat membantu negara yang sedang kesulitan dalam mengatasi masalah ekonomi.

Negara yang sedang mengalami kesulitan dalam bidang politik atau keamanan mungkin membutuhkan bantuan teknis untuk memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan atau meningkatkan kapasitas keamanannya. Negara lain dapat memberikan bantuan teknis ini dalam bentuk pelatihan, konsultasi, atau bantuan teknis lainnya. Situasi, krisis atau konflik, negara-negara lain dapat memberikan bantuan humaniter untuk membantu negara yang terkena dampak.⁹² Ini bisa berupa bantuan kemanusiaan seperti makanan, air bersih, perawatan kesehatan, dan perlindungan bagi pengungsi.

Negara-negara lain dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam menyelesaikan konflik politik atau keamanan di negara yang mengalami kesulitan. Diplomasi dapat membantu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bertikai dan mencapai kesepakatan damai.

Namun, penting untuk diingat bahwa bantuan dari negara lain bukanlah solusi tunggal untuk masalah yang dihadapi oleh negara yang mengalami kegagalan. Negara tersebut juga perlu menunjukkan kemauan politik dan komitmen untuk melakukan reformasi internal yang diperlukan. Kerjasama internasional hanya dapat berhasil jika didukung oleh upaya dari dalam negeri untuk mengatasi masalah yang ada.

⁹² Romo Mangunwijaya, *Negara minus Nurani*, (Jakarta: Kompas, 2009), 54

BAB III

KONSEP NEGARA GAGAL MENURUT AL-FARABI

Melanjutkan pembahasan mengenai konsep pemikiran Al-Farabi mengenai negara sejauh yang telah dibahas dalam Bab II, pembahasan negara gagal selanjutnya akan kita bahas seputar kondisi aktual suatu negara dan bagaimana kualitas pemimpinya. Al-Farabi memiliki doktrin politik yang filosofis tentang pemimpin yang harus bijaksana, Penulis menganalisis penekanan pada kajian struktur dan agensi sangat terlihat dalam karya alfarabi. Dalam sosiologi modern diperdebatkan mengenai mana yang lebih penting antara sturuktur atau agensi?

Dalam pemikiran politiknya, Al-Farabi tidak hanya berbicara tentang negara utama (negara ideal) dan pimpinan (negara) ideal, tetapi juga membahas tentang bangsa-bangsa ideal yang terdiri dari negara-negara utama, dan dunia ideal yang terdiri dari bangsa-bangsa utama.⁹³

Al-Farabi menekankan pentingnya kualitas kepemimpinan yang adil supaya kebahagiaan hadir pada masyarakat, Semua tergantung pada kualitas kepemimpinan raja atau sultan. Tetapi Al-Farabi memahami betapa struktur masyarakat yang ideal akan menjadi suatu keniscayaan apabila pemimpinya adalah ideal, logika yang sederrhana. Sejarah politik islam diawali oleh jatuh bangunnya suatu dinasti kerajaan maka bukan hanya dari sisi eksternal saja, faktor internal soal kepemimpinan sangat penting.

Dizaman modern saat ini pembahasan mengenai konsep negara masih relevan, karena manusia hidup dalam suatu negara, setelah perang dunia ke II hadir negara-negara baru. Setiap bangsa harus memahami tentang konsep negara, undang-undang, bentuk negara dan pemerintahan seta tujuan bernegara.

Dalam tradisi Islam setidaknya ada tiga kecenderungan pemikiran politik, yaitu kecenderungan yang secara khusus menyoroti persoalan khilafah imamah, kecenderungan pada persoalan etika-etika kekuasaan (*Al-adāb Al-sulṭāniyyah*) dan nasihat-nasihat bagi para penguasa (*nasā'ih Al-mulūk*), serta kecenderungan yang lebih dekat

⁹³ Richard Walzer, *Platonism in Islamic Philosophy*, *Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy* (London: Bruno Cassirer, 1962), 244.

dengan falsafat daripada politik itu sendiri atau yang lebih kita kenal sebagai falsafat politik.⁹⁴

Pemikiran filsafat politik alfarabi adalah menganalisis suatu rumusan soal negara ideal yang berlandaskan rasionalitas dan semangat religius. Dalam karya fenomenal Al-Farabi yang berjudul *Ara' Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah* mengenai Negara utama. Dimulai dengan asAl-usul Negara. Negara berasal dari kumpulan manusia di dalamnya manusia membutuhka lainnya ketika ingin memenuhi kebutuhan. Bangkitnya suatu Negara karena kesadaran kolektif yang positif atas dasar merawat kebahagiaan.

Menurut Al-Farabi negara karena consensus umum dari penduduk yang saling berkomunikasi dan berinteraksi. Setiap individu memunyai peranan sosial yang berbeda-beda, tapi berkomitmen untuk menjaga negara agar tercapai cita-cita bersama, yaitu kebahagiaan.⁹⁵ Al-Farabi membagi komunitas berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan hidupnya yaitu komunitas sempurna dan komunitas non sempurna. Komunitas sempurna adalah komunitas yang bisa saling memenuhi kebutuhan dan memunyai cita-cita bersama. Sedangkan komunitas non sempurna adalah komunitas yang belum mampu memenuhi kebutuhannya dan tidak memunyai komitmen cita-cita Bersama.⁹⁶

A. Biografi Singkat

1. Riwayat hidup

Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Uzaloh, Al-Farabi lahir di Wasij kawasan Fārābī dikenal dengan negara Otrā di Transoxiana (Uzbekistan) pada tahun 257 H /870 M1 dan wafat di Damaskus pada 950 M.⁹⁷

Al-Farabi berkebangsaan Turki, lahir di pedusunan yang terkenal dengan nama Bousij. Pada Abad Pertengahan dengan namanya dikenal sebagai Abu Nashr (Abu Naser), sedangkan nama Al-Farabi diambil

⁹⁴ Ibn Rusyd, *Republik Plato ala Ibn Rusyd*, terj. dari Al-Darūri fī Al-Siyāsah: Mukhtasar Kitāb Al-Siyāsah li Aflāṭūn, ed., Muhammad Abid Al-Jabiri, oleh Affy Khorriyyah dan Zainuddin, (Jakarta: Sadra Press, 2016),7

⁹⁵ Al-Farabi, *Al-Farabi's Philosophy of Plato and Aristotle*, penerjemah ke bahasa Inggris: Muhsin Mahdi (New York: The Free Press of Glencoe, 1962

⁹⁶ Abidin, Zainal Negara Utama, (Jakarta: Kinta, 1968), 57

⁹⁷ Yamani, *Filsafat Politik Islam Antara, Al-Fārābi' dan Khomaeni*, Bandung: Mizan, 2002), 51

dari tempat kelahirannya yakni negara Farab.⁹⁸ Ayahnya adalah seorang Persia berpangkat jenderal Persia dan ibunya seorang berkebangsaan Turki. Al-Farabi sebutan nama bagi orang-orang Turki dikarenakan ibunya berasal dari negara Turki. Ayahnya seorang bangsa persia dan mengawini perempuan Turki yang pernah menjadi seorang tentara turki berpangkat Jendral.

Al-Farabi mempelajari ilmu-ilmu Islam di Bukhara dengan sistem madrasah yang diatur di bawah Dinasti Seljuq. Dia mengejar pengetahuan di lingkungan pendidikan yang diadakan oleh berbagai tokoh baik di rumah maupun di masjid. Setiap individu dan istana di seluruh kerajaan memiliki perpustakaan besar. Perpustakaan-perpustakaan tersebut banyak melakukan penelitian ilmiah dalam berbagai bidang pengetahuan.

Dikotomi antara ilmu-ilmu Islam seperti tafsir, hadis, fikih serta ushul fiqih dan studi linguistik seperti studi bahasa Arab dan kesusastraan dan disebut ilmu-ilmu dari luar kawasan islam seperti Yunani dan persia, yaitu ilmu-ilmu Yunani yang diadopsi oleh dunia Islam melalui transliterasi oleh orang-orang nasrani Nestorian seperti Hunain Ibnu Ishaq dan mazhabnya.

Lembaga pendidikan tradisional pada masa itu didukung oleh pembiayaan dari wakaf. Ilmu-ilmu rasional sering diajarkan di rumah. Pada awal masa pembelajarannya, Al-Farabi mempelajari ilmu Al-Qur'an, linguistik, sastra, ilmu-ilmu agama (fiqih, tafsir, dan ilmu hadis), serta dasar-dasar aritmatika. Ketika Al-Farabi pindah ke Bukhara untuk belajar secara serius mengenai fiqh dan ilmu-ilmu lainnya, dia juga mulai mempelajari bahasa, budaya, dan filsafat Persia. Di Bukhara, Al-Farabi juga pertama kali belajar ilmu musik.

Al-Farabi ahli dibidang musik karyanya yang berjudul *Al-Musiqa al Kabir* dibuat atas keinginan Abu Ja'far Muhammad Ibn Al-Qasim⁹⁹, Wazir Khalifah Al Rhadi tahun 936 M setelah serius dalam kajian falsafatnya, dia menjadi seorang hakim. Setelah berhenti menjadi hakim Al-Farabi berangkat ke Merv untuk belajar logika Aristoteles dan filsafat.

⁹⁸ Al-Farabi, *Al-Farabi's Philosophy of Plato and Aristotle*, penerjemah ke bahasa Inggris: Muhsin Mahdi (New York: The Free Press of Glencoe, 1962)

⁹⁹ Miriam Galston, *Politics and Excellence The Political Philosophy of Alfarabi*, (London: Princeton University Press, 2014), 19

2. Guru-guru Al Farabi

Al-Farabi memiliki guru utama adalah Yuhanna Ibn Hailan.¹⁰⁰ Di bawah bimbingannya membaca teks-teks dasar logika Aristotelian, *Analitica Posterior* yang belum pernah dibaca oleh seorang istri

Al-Farabi ketika muda belajar linguistik dan sastra Arab di Bagdad kepada Abu Bakar As-Saraj, dan logika kepada Abu Bisyr Mattius Ibn Yunus seorang filosof nasrani Nestorian yang banyak menerjemahkan filsafat Yunani populer dalam bidang falsafat dan mampu mengundang minat banyak orang dalam kuliah-kuliah logika Aristoteles. Al-Farabi pindah ke Harran pusat kebudayaan Yunani di Asia kecil dan belajar kepada Yuhana Ibn Jilad kembali ke Bagdad untuk mendalami falsafat.

Al-Farabi menguasai ilmu mantik (logika), dan di Bagdad ia bermukim selama kira-kira 20 tahun. Ia memakai waktunya untuk menulis dan memberikan pelajaran dan memabahas buku-buku filsafat. Muridnya Al-Farabi yang terkenal pada masa ini antara lain ialah Yahya bin Adi seorang filsuf Kristen. Pada tahun 330 H (941 M) Al-Farabi pindah ke Damaskus, dan berteman dengan Saif Ad-Daulah Al-Hamdani seorang Sultan Dinasti Hamdan di Aleppo. Sultan memberi posisi sebagai seorang ilmuwan istana dengan bayaran yang besar dan Al-Farabi mendapat perlindungan keamanan.

Al-Farabi lebih memilih hidup zuhud dan tidak tertarik pada kemewahan istana dan kekayaan. Ia hanya mengeluarkan uang empat dirham selama sehari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tunjangan jabatan yang diterimanya, diberikan kepada fakir miskin di Damaskus dan Aleppo.

Al-Farabi tinggal selama 10 tahun di Aleppo dan Damaskus secara berpindah-pindah akibat hubungan penguasa semakin jelek sehingga Saif Ad-Daulah menguasai negara Damaskus yang kemudian berhasil ditaklukan. Pada bulan Desember 950 M (339 H), Al-Farabi meninggal dunia di Damaskus dalam usia 80 tahun. Al-Farabi hampir sepanjang hidupnya focus dalam dunia ilmu, sehingga tidak dekat dengan penguasa-penguasa Abbasiyah pada waktu itu.

Al-Farabi kegemarannya membaca dan menulis, sering membaca dan menulis dibawah sinar lampu malam. Al-Farabi sebagai filsuf memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan secara utuh dan menyeluruh serta membahasnya dengan sempurna. filsuf yang datang sesudahnya seperti Ibnu Sina (370 H/980 M – 428 H/1037 M) dan Ibnu

¹⁰⁰ Henry Corbin, *Tarikh Al-Falsafah Al-Islamiyyah*, 242

Rusyid (520 H/1126 M–595 H /1198 M) banyak mengambil dan membahas sistem falsafahnya.

Pandangan filsafatnya menyelesaikan kontradiksi antara pemikiran Plato dan Aristoteles dengan *risalahnya Al-Jam'u baina Ra'yay Al-Hakimain Aflathun Wa Aristhu*. Pada abad pertengahan, Al-Farabi dikenal, sehingga orang-orang Yahudi banyak yang mempelajari risalah-risalahnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Salinan manuskrip tersebut masih tersimpan di perpustakaan-perpustakaan Eropa.

Al-Farabi hidup dizaman situasi politik dan kekuasaan Abbasiyah diguncang oleh berbagai gejolak, peperangan, dan pemberontakan. Al-Farabi lahir pada masa pemerintahan Al-Mu'taaddid (870-892 M) dan meninggal pada masa pemerintahan Muti. Suatu periode paling kacau dan tidak ada stabilitas politik Pada waktu banyak macam tantangan bahkan pemberontakan terhadap kekuasaan Abbasiyah karena konflik Agama, kesukuan, dan materi. situasi politik yang kacau, Al-Farabi menjadi gemar bermeditasi, kholwat dan merenung. Ia merasa terpanggil untuk mencari prinsip kehidupan bernegara dan bentuk pemerintahan yang ideal.¹⁰¹

3. Karya-Karya

Dalam karyanya Al-Farabi *Tahshil Al-Sa'adah* dijelaskan Untuk menjadi filsuf yang sempurna, seseorang harus memiliki ilmu teoritik dan kemampuan untuk meneliti ilmu-ilmu demi manfaat bersama orang lain sesuai dengan kapasitas mereka. Al-Farabi mengikuti Plato yang menjelaskan bahwa seorang filsuf dibebani tugas untuk mengkomunikasikan kebijaksanaan mereka kepada orang lain, dan tugas ini sangat penting untuk memenuhi cita ideal filsafat.¹⁰²

Pemikiran Al-Farabi ditulis sebagai sebuah karyanya bukan saja mengarang kitab-kitab besar atau makalah-makalah, ia juga memberikan deskripsi terhadap karya Aristoteles dan Plotinus. Di antara ulasan Al-Farabi terhadap karya-karya mereka adalah sebagai berikut

A. Ulasannya Terhadap Karya Aristoteles

1. Burhan (dalil)
2. Ibarat (keterangan)

¹⁰¹ Al-Farabi, *Al-Farabi's Philosophy of Plato and Aristotle*, Terj Muhsin Mahdi (New York: The Free Press of Glencoe, 1962), 90

¹⁰² Farabi, Al, *Mabadi Ara` Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*, Beirut: Dar Wa-Maktabah Al-Hilal, 1995 Al, *as-Siyasah Al-Madaniyah*, Dar wa Maktabah alHilal, 1998 hlm 89

3. Khitobah (cara berpidato)
4. Al- Jadal (argumentasi/ berdebat)
5. Qiyas (analogi)
6. Mantiq (logika)

B. Ulasannya terhadap karya Plotinus *Kitab "Al-Majesti fi-Ihnil Falaq"*
 Ulasannya terhadap karya Iskandar Al Dfraudisiy tentang Maqalah "Fin-nafsi" Sedangkan karya-karya nyata dari Al-Farabi lainnya.

- a. *Al-Jami'u Baina Ra'yani Al-Hkiman Afalatonni Al-Hahiy wa Aristhothails* (pertemuan/penggabungan pendapat antara Platon dan Aristoteles)
- b. *Tahshil Al-Sa'adah* (mencari kebahagiaan)
- c. *As Suyasatu Al Madinah* (politik pemerintahan)
- d. *Fusus Al Taram* (hakikat kebenaran)
- e. *Arro'u Ahli Al Madinati Al Fadilah* (pemikiran-pemikiran utama pemerintahan)
- f. *As Syiasyah* (ilmu politik)
- g. *Fi Ma'ani Al Aqli h. Ihsho'u Al Ulum* (kumpulan berbagai ilmu)
- i. *At Tangibu ala As-Sa'adah*
- h. j. *Isbatu Al Mufaraqat k. Al Ta'liqat.*

B. Pemikiran Politik dan Negara Utama

Istilah Negara kata dari *the state* dalam bahasa Inggris atau bahasa Jerman *The Staat*. Negara sebagai tatanan politik yang terdiri dari tata tertib kehidupan bersama yang diatur oleh suatu tata hukum dan melaksanakan suatu kekuasaan yang berdaulat¹⁰³ Negara menciptakan tatanan sosial, hukum, administrasi untuk mengatur masyarakat.

Kamaruzzaman mendefinisikan negara menurut dua arti pertama negara diketahui sebagai organisasi besar disuatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang legal dan ditaati oleh rakyat, kedua negara dianggap sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah.¹⁰⁴ Negara merupakan suatu sistem kekuasaan, kekuatan sebagai suatu alat, suatu jalan, dan selalu memperhatikan alat dan tujuan. Negara sebagai tatanan politik yang mencakup suatu

¹⁰³ Kusumoamidjoyo, Budiono, *Sejarah Filsafat Tiongkok sebuah pengantar komprehensif*, (Bandung: Jelasutra, 2010), 53

¹⁰⁴ Muthhar, Asyari, *The ideal state Perspektif Alfarabi tentang konsep Negara ideal*, (Yogyakarta :ircisod, 2018), 39

wilayah dan tata tertib.¹⁰⁵ Karena adanya wilayah maka harus dirawat agar tidak menjadi Negara gagal.

Negara memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh rakyatnya yang sah dengan hukum yang berlaku disana dan menciptakan punya tugas mewujudkan kesejahteraan bersama, suatu negara dianggap berhasil apabila bisa mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan negara gagal adalah negara yang tidak bisa mewujudkan cita-citanya.¹⁰⁶

Setiap negara memiliki cara pandang tentang kekuasaan, kekuasaan itu menjadi fondasi dalam bernegara. Kemudian bagaimana penguasa menggunakan kekuasaan itu. Apakah negara hanya jadi alat penguasa? Maka diperlukan suatu prinsip mengelola kekuasaan.

Karya termasyur Al-Farabi yang berjudul *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fādhilah* membahas mengenai Negara Ideal/Utama dimulai dengan keterangan asAl-usul negara dan kehancuran suatu akibat buruknya kepemimpinan. Negara hadir karena kumpulan manusia yang didalamnya manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan lahiriah negara.

Negara Al-Farabi beranggapan bahwa negara lahir atas perjuangan untuk bersatu bersama dari penduduk suatu masyarakat yang saling membantu memenuhi kebutuhan hidup mencapai kepentingan kolektif. Setiap individu memunyai kepandaian menemukan kebahagiaan yang berbeda-beda. Tapi sebagai warga negara berjanji akan berkontribusi kepandaiannya untuk memenuhi kebutuhan individu lainnya, agar tercapai cita-cita bersama, yaitu kebahagiaan ruhani dan material.¹⁰⁷

Al-Farabi hidup saat keadaan politik sedang bergejolak dan kacau mendekati kegagalan. Terjadi banyak pemberontakan dan pertentangan terhadap kekuasaan 'Abbāsiyah ketika dinasti jatuh maka itu kegagalan. Dengan ketidakstabilan politik Al-Farabi mencoba memberikan gambaran tentang negara atau negara yang ideal bagi negaranya.

Dengan menggunakan ide-ide Plato yang tertuang dalam Republik Al-Farabi memberi gambaran negara utama dipikirkan manusia. negara utama dalam pandangan Al-Farabi begitu sempurna. Pemerintahan yang ideal dan pemimpin hingga masyarakatnya. Menurut Munawir Sjadzali bahwa pemikiran Al-Farabi tentang negara

¹⁰⁵ Bakhri, Syaiful, *Ilmu negara, Dalam pergumulan Filsafat sejarah dan negara hukum*, (Jakarta :Rajawali press,2018), 24

¹⁰⁶ Bakhri, Syaiful, *Ilmu negara, Dalam pergumulan Filsafat sejarah dan negara hukum*, Rajawali press, Depok,2018), 61

¹⁰⁷ Farabi, Al, *Mabadi Ara` Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*, Beirut: Dar Wa-Maktabah Al-Hilal,1995 Al, *as-Siyasah Al-Madaniyah*, (Dar wa Maktabah alHilal,1998) 78

utama masih sangat utopis. Jauh dari kenyataan dan sulit untuk diterapkan.¹⁰⁸

Metafisika Al-Farabi menginginkan terwujudnya masyarakat yang ideal, yakni masyarakat yang mempunyai pengetahuan metafisika yang dapat mengantarkan pada kebahagiaan jiwa dan raga. Filsafat merupakan sesuatu yang diperlukan namun sesuatu yang baik. Ia mengaitkan pengetahuan tentang persoalan metafisika dan politik dengan kebahagiaan. Menurut Shokri bahwa kedudukan manusia sebagai filosof (*homo philosophus*) dengan pemimpin sebagai raja (*homo rex*) dalam negara kebajikan.¹⁰⁹

Realitas sejarah Islam juga menunjukkan bahwa negara itu dibutuhkan dalam rangka tujuan meluaskan dakwah. Misalnya ketika Nabi Muhammad SAW masih di Mekkah (611-622 M) tidak bebas menjalankan dakwahnya karena kekuatan politik didominasi oleh kaum Quraisy yang memusuhi nabi. Setelah hijrah ke Madinah nabi telah mempunyai umat sendiri yang berjanji setia untuk hidup bersama dengan suatu perjanjian menggunakan aturan yang disepakati bersama, yaitu Piagam Madinah. Kehidupan nabi bersama umatnya pada periode Madinah ini (622-632 M) dianggap sebagai kehidupan bernegara.¹¹⁰

Manusia menurut Alfarabi dalam *Al siyasa Al madaniyah*, secara alamiah tidak dapat membangun masyarakat sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia juga tidak dapat hidup normal kecuali dengan cara berkomunitas aktif, berinteraksi, dan menyatukan diri dalam sebuah komunitas. Komunitas manusia ada yang besar, sedang, dan kecil. Komunitas besar terdiri dari beragam umat dengan banyak karakteristik. Menjadi satu kesatuan disebabkan karena adanya sikap saling mengerti akibatnya muncul tradisi tolong-menolong.

Komunitas sedang, hanya terdiri dari satu umat. Sementara komunitas kecil adalah penduduk negara. Ketiga komunitas ini merupakan komunitas yang sempurna. Negara adalah bentuk komunitas umum pertama yang sempurna. Adapun lainnya adalah yang tinggal di desa, kompleks, dan rumah. Komunitas ini adalah

¹⁰⁸ Sjadzali, *Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: (Universitas Indonesia Press, 1993), 50

¹⁰⁹ Shokri, Mehdi, *Strauss's Farabi's*, dalam *Studia Humana Quarterly Journal*, Volume 2: 2, 2013, h. hlm 39

¹¹⁰ Bahtiar Effendy, *Jalan Tengah Politik Islam* (Jakarta: Ushul Press, 2005), hlm 4. Lihat juga Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm 92. Dalam kata sambutannya bagi penerbitan buku Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: UI-Press, 1995).

komunitas kurang sempurna. Tetapi yang paling kurang sempurna ada di dalam keluarga: yaitu suatu komunitas yang hanya menjadi bagian dari kompleks. Komplek adalah bagian dari kampung, komunitas yang kurang sempurna menurut Alfarabi memiliki peradaban tersendiri.

Secara hirarkis, komunitas kampung dan desa tunduk (pada peraturan) dan berada di bawah (kepemimpinan) pemerintahan negara. Negara adalah persekutuan (yang telah memiliki peradaban) yang merupakan bagian dari umat (manusia). Negara itu tersebar dalam berbagai tempat(wilayah).¹¹¹

Menurut Al-Farabi sejumlah pengetahuan filosofimetafisis harus dimiliki semua warga negara agar mereka menjadi warga negara utama (*ahl Al-madinah Al-fadilah*). Perhatian Al-Farabi pada persoalan filosofis-metafisika sampai ia tidak membahas rinci persoalan negara sendiri sebelum membicarakan persoalan filosofis-metafisis pada hampir dua pertiga awal kitabnya itu.

Negara Utama Al-Farabi merupakan sebuah konsep politik Islam yang lahir pada abad klasik, berbeda dari demokrasi yang pada kenyataannya berkembang pesat hingga saat ini. Pemikiran Al-Farabi yang sejalan dengan filsafat politik Plato adalah mengenai bentuk negara utama yang diidealkan oleh keduanya, yaitu bentuk Negara Negara. Al-Farabi mengidealkan Negara Negara yang utama bukan bentuk negara demokratis seperti juga Plato dan Aristoteles.

Negara utama (*Al-madīnah Al-fāḍilah*) pada zaman Yunani telah diungkapkan atau visi idealis oleh Plato. Menurut Plato bahwa negara utama atau negara ideal pada zamannya adalah negara yang menganut prinsip mementingkan kebajikan (*wisdom*). Kebajikan menurut Plato adalah pengetahuan. Karenanya, pendidikan bagi setiap warga memiliki kedudukan yang sangat penting.¹¹²

Negara negara yang berbudi luhur penguasanya atau Imam harus memimpin dengan adil. Al-Farabi menyusun kerangka politik untuk mencapai tujuan akhir kebahagiaan umat manusia. Penduduknya disatukan oleh tujuan komunitas bersama baik teoritis maupun praktis. Negarawan harus mencari pengetahuan pertama tentang Penyebab Pertama dan semua atributnya dan di tahap kedua mereka harus mencari pengetahuan tentang bentuk-bentuk tidak berwujud (konseptual), serta pengetahuan tentang entitas spiritual (kecerdasan nalar/akal), tindakan mereka dan pangkat mereka, berakhir dengan urutan menurun dari intelek aktif.

¹¹¹ Al-farabi, *Kitab Alsiyasah Almadaniyah*, Tahqiq Oleh Fauzi Mitri Najjar, II. (Beirut: Dar Almasyriq, 1993), 69-70.

¹¹² Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat*, h. 37

Di dalam konsep Negara Utama Al-Farabi, kepala negara adalah satusatunya orang yang memegang peranan penting, karena kedudukan kepala negara sama dengan kedudukan jantung dalam sistem organ tubuh manusia, sumber dan pusat koordinasi sebagai suatu hal yang penting di dalam diri manusia yang sempurna. Oleh karena itu, pekerjaan kepala negara tidak hanya bersifat politis, melainkan etis sebagai pengendali *way of life*.¹¹³

Di dalam karya fenomenal Al-Farabi yang berjudul *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*, pembicaraan mengenai Negara Ideal/Utama dimulai dengan keterangan asal-usul negara bahwa negara muncul karena kumpulan manusia, yang di dalamnya manusia membutuhkan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, dan ini adalah bibit pertama bagi lahirnya negara.

Al-Farabi beranggapan bahwa negara lahir atas persetujuan bersama dari penduduk suatu masyarakat yang saling membantu memenuhi kebutuhan hidup. Setiap individu memunyai kepandaian yang berbeda-beda, tapi berjanji akan menyumbangkan hasil keupayaannya untuk memenuhi kebutuhan individu lainnya, agar tercapai cita-cita bersama, yaitu kebahagiaan. Al-Farabi menyatakan dalam *Ārā' Ahl al Madīnah Al-Fāḍilah*.

Hal ini juga ditegaskan dalam Negara Utama (Madīnah Al-Fāḍilah) karangan M. Zainal Abidin berdasarkan buku Al-Siyāsah Al-Madaniyyah karya Al-Farabi bahwa kebahagiaan adalah kebaikan yang tertinggi dan yang diidam-idamkan. Tidak satu pun yang lebih tinggi daripadanya, yang mungkin dicapai oleh manusia. Ia tidak dapat diwujudkan kecuali dengan ilmu pengetahuan dan dengan usaha.

Dan manusia tidak bisa memahami kebahagiaan secara baik, kecuali sesudah mengenal arti keutamaan¹¹⁴ Kebahagiaan hanya bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan dan usaha yang mati-matian, yaitu kebahagiaan yang dikatakan Al-Farabi sebagai “sa‘ādah māḍiyyah wa ma‘nawīyyah”. Kebahagiaan jasmani dan rohani, material dan spritual, untuk hidup dunia dan akhirat.

Pembahasan Negara tidak bisa mendalam tanpa menganalisa dengan persoalan filosofis-metafisis sebagai basis pembentukan negara ideal. Menurut Al-Farabi persoalan politik (*Al-siyasah*) tak bisa dilepaskan dari persoalan moral (*al akhlaq*) karena kekuasaan yang besar bisa menciptakan kebahagiaan dan kesusahan. Peristiwa Negara

¹¹³ Al-Fārābī, *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*, diterjemahkan dan dikomentari oleh Richard Walzer, *Al-Farabi on The Perfect State* (Oxford: Clarendon Press, 1985), h. 247.

Ahmad Zainal Abidin, *Negara Utama* (Jakarta: Kinta, 1968), 72

gagal di srilangka oleh Dinasti Rajapaksa akibat moralitas korup penguasanya sehingga ekonomi tidak berjalan.

Keterkaitan politik dan moral adalah ciri utama pemikiran politik Al-Farabi. Dalam karya politik dan moralitas Al-Farabi tidak membedakan keduanya karena moral manusia tidak termanifestasikan kecuali dalam kehidupan di sebuah Negara sebagai warga negara. Pemikiran politik Al-Farabi merupakan karya pemikiran filsafatnya. Karya-karya utama filsafatnya adalah karya politiknya, seperti *Kitab A' Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*, *alSiyasah Al-Madaniyyah*, dan *tahsil Al-sa'adah*.

Negara Utama (*Madīnah Al-Fāḍilah*) karangan M. Zainal Abidin berdasarkan buku *Al-Siyāsah Al-Madaniyyah* karya Al-Farabi bahwa kebahagiaan adalah kebaikan yang tertinggi dan yang diidam-idamkan. Tidak satu pun yang lebih tinggi daripadanya, yang mungkin dicapai oleh manusia. Ia tidak dapat diwujudkan kecuali dengan ilmu pengetahuan dan dengan usaha. Manusia tidak bisa memahami kebahagiaan secara baik, kecuali sesudah mengenal arti keutamaan.¹¹⁵ Kegagalan suatu Negara akibat pemimpinnya tamak pada hal materil atau dorongan nafsu, keutamaannya terbatas pada hawa nafsu.

Al-Farabi menjelaskan bahwa kebahagiaan yang termasuk kategori al sa'adah dapat dicapai oleh seseorang apabila jiwanya telah sampai pada wujud yang sempurna. Keutamaan diri akan menjadi sebab perlunya suatu masyarakat atau Negara untuk hidup beradab dan sejahtera.

Mencapai kebahagiaan yang sempurna tidaklah dapat dilakukan dengan berpikir dan bertindak sendiri-sendiri. Negara harus menghimpun segenap tenaga yang ada, dengan membuat rencana yang lengkap untuk melakukan pembangunan. Al-Farabi mengemukakan tiang-tiang utama bagi pembangunan:

1. Kerja sama manusia secara kolektif
2. Kesucian pribadi masing-masing dalam pikiran dan perbuatan
3. Semangat kemasyarakatan berupa koperatif, harmoni, dan simpati.¹¹⁶

Al-Farabi berpendapat bahwa tujuan diselenggarakannya negara adalah untuk mengantarkan warga negaranya pada kehidupan yang bahagia.¹¹⁷ Baginya, seperti bagi Aristoteles, tujuan kehidupan politik

¹¹⁵ Ahmad Zainal Abidin, *Negara Utama* (Jakarta: Kinta, 1968), 72

¹¹⁶ Al-Fārābī, *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*, h. 113.

¹¹⁷ Asyari, Muthhar, *The ideal state Perspektif Alfarabi tentang konsep negara ideal*, Ircisod, Yogyakarta, 2018 hlm 23

adalah membuat warga negara bahagia. Tujuan ini bisa tercapai melalui pembiasaan diri melakukan kebaikan yang dimulai dari (1) stimulus eksternal lalu (2) menjadi sejenis kepemilikan etis dan akhirnya (3) menjadi pribadi yang baik.

Pemikiran politik Al-Farabi mengaitkan persoalan filosofis-metafisis dengan pembentukan negara ideal inilah yang akan diuraikan dalam tesis ini. Mengikuti sistematika *Kitab Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*, pembahasan pertama mencakup pembahasan filosofis-metafisis.

Pemimpin negara utamanya Al-Farabi adalah orang yang telah mencapai akal aktif (*Al-'aql Al-fa'al*) melalui potensi nalar (*Al-quwwah Al-natiqah*) dan potensi imajinasi (*Al-quwwah Al-mutakhayyilah*). Seseorang yang mencapai akal aktif, wahyu Tuhan turun kepadanya melalui akal aktif. Dari akal aktif ke akal pasifnya melalui akal perolehan (*Al-'aql Al-mustafad*), dan ke potensi imajinasinya. Jika sampai pada akal pasifnya, ia menjadi filosof (*hakim faylsuf*). Namun jika sampai pada potensi imajinasinya, ia menjadi nabi.¹¹⁸

Manusia yang telah mencapai akal aktif ini adalah manusia dengan derajat kemanusiaan paling sempurna dan derajat kebahagiaan paling tinggi. Jiwanya sempurna menyatu dengan akal aktif. Setiap tindakannya memungkinkannya mencapai kebahagiaan. Syarat utama menjadi pemimpin utama (*Al-ra'is Al-awwal*) dalam negara utama (*Al-Madinah Al-fadilah*). Derajat puncak ini diperoleh manusia berkat potensi nalarnya.¹¹⁹

Menurut Al-Farabi pikiran yang ilahi mengatur alam semesta, potensi nalar manusia mengatur dan mengontrol kehidupan manusia. Potensi menalar manusia adalah kesempurnaan tertinggi yang memungkinkannya meraih kebahagiaan, potensi manusia yang lebih tinggi.

Manusia yang telah mencapai akal aktif adalah manusia dengan derajat kemanusiaan paling sempurna dan derajat kebahagiaan paling tinggi. Jiwanya sempurna menyatu dengan akal aktif. Setiap tindakannya memungkinkannya mencapai kebahagiaan. Inilah (derajat mencapai akal aktif) syarat utama menjadi pemimpin utama (*Al-ra'is Al-awwal*) dalam negara utama (*Al-madinah Al-fadilah*).¹²⁰ Derajat

¹¹⁸ Farabi, Al, *Mabadi Ara` Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*, Beirut: Dar Wa-Maktabah Al-Hilal, 1995 Al, *as-Siyasah Al-Madaniyah*, Dar wa Maktabah alHilal, 1998 hlm 59

¹¹⁹ Muthhar, Asyari, *The ideal state Perspektif Alfarabi tentang konsep negara ideal*, (Yogyakarta: ircisod, 2018) hlm 196

puncak ini diperoleh manusia berkat potensi bicaranya. Menurut Al-Farabi pikiran ilahi mengatur alam semesta, potensi menalar manusia mengatur dan mengontrol kehidupan manusia. Potensi menalar manusia adalah kesempurnaan tertinggi yang memungkinkannya meraih kebahagiaan. Tidak ada potensi manusia yang lain yang lebih tinggi darinya.

Dua kualifikasi penting dari penguasa utama adalah disposisi atau bakat alami untuk memerintah, ditambah dengan sifat sukarela atau kebiasaan yang tepat untuk memperoleh tujuan tersebut. Seperti Penyebab Pertama, pemimpin penguasa negara yang berbudi luhur ini kemudian dikategorikan sebagai orang yang memiliki kesempurnaan intelektual penuh, baik sebagai subjek maupun objek pemikiran (*aqil, ma'qul*).

Penguasa pertama merupakan seseorang yang kecerdasan/kekuatan imajinatifnya telah mencapai puncak tertinggi. ia menerima dari Intelek Aktif tentang pengetahuan informasi baik dalam diri mereka sendiri atau sesamanya, serta bentuk-bentuk yang dapat dipahami. Para penguasa negara utama dapat mencapai kondisi yang dikenal sebagai kecerdasan menerima informasi/acquired intellect (*aqil mustafad*) yang merupakan tahapan intelektual tertinggi yang dapat dicapai oleh umat manusia. Kondisi ini disebut oleh Al-Farabi sebagai kedekatan/proximity (*muqarabah*) dengan Intelek Aktif, di tempat lain disebut konjungsi (*ittisal*).¹²¹

Al-Farabi menjelaskan empat model kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan seorang raja atau sultan. Kedua, kepemimpinan terdiri dari beberapa orang yang memenuhi kualitas-kualitas untuk seorang raja. Ketiga kepemimpinan atau penguasa yang hanya bisa menjaga dan menginterpretasikan hukum yang dibuat penguasa sebelumnya (disebut *malik Al-sunnah*). Keempat, kepemimpinan beberapa orang yang memenuhi kriteria kualitas untuk penguasa sebelumnya (disebut *Al-ru'asa' alsunnah*).

Negara Utama yang dicita-citakan oleh Al-Farabi adalah pemerintahan negara yang memiliki dipimpin oleh penguasa utama dalam tafsirannya disebut raja Filsuf.¹²² Kebalikan dari *Al-Madīnah a-Faḍīlah* (negara utama) adalah *alMadinah Al-Fasidah* (negara rusak/korup) yang indikatornya adalah kebodohan, kebobrokan, gejolak

¹²¹ Fakhry, Mdjid, *Great Islamic Thinkers: Alfarabi – Founder of Islamic Neoplatonism: His Life, Works, and Influence* (England, Oneworld Oxford, 2002), h. 103.

¹²² Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam* (Bandung: Mizan, 2002), Cet Ke-1, 65

konflik social dan kerusuhan sosial. Al-Farabi memberikan kriteria dan kualifikasi khusus untuk menjadi seorang kepala Negara seperti yang disebutkat yaitu: (1). Sehat jasmani ruhani, (2) sehat akal pikirnya (3) kritis daya nalarnya, (4) memori ingatannya bagus (5). Cakap dan bijaksana dalam berbicara (6). mengembangkan pengetahuan, (7). Tidak tamak memenuhi kebutuhan hidup dan hubungan seks, (8). menekang kebenaran dan menolak kebohongan (9). menegakan keadilan dan menolak kezaliman (10) Tidak hidup berfoya-foya, (11) Menegakkan keadilan sosial dan visioner dan besar hati, (12). Konsisten, pemberani, antusiasme, dan tidak berjiwa penakut.¹²³

1. Filsafat Politik Al Farabi

Menurut Al Farabi ada tiga macam masyarakat yang sempurna yakni masyarakat sempurna besar, masyarakat sempurna sedang dan masyarakat sempurna kecil. Masyarakat sempurna besar adalah gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan bekerjasama, masyarakat sempurna menengah terdiri dari satu bangsa yang menghuni disuatu wilayah, sementara masyarakat sempurna kecil terdapat dalam masyarakat yang menghuni suatu kota (Madinah). A-Farabi lebih focus pada masyarakat sempurna kecil. Kota kecil sempurna lebih baik dari yang dua disebutkan sebelumnya.

Al Farabi dalam filsafatnya lebih menekankan pada politik sosial dalam mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan akhlak, tapi ibn miskawaih menitik bertakan pada politik personal artinya bahwa manusia harus mengembangkan karakter sempurna (Al-kamal al khuluqi) secara mandiri diluar apa yang bisa dikembangkan akibat dirinya makhluk sosial.¹²⁴

Al-Farabi membagi Negara/Negara Kebodohan menjadi enam macam yaitu;

1. Jenis negara *Al-Madinah Al-Daruriyyah* (Negara/Negara Kebutuhan Dasar).
2. Jenis negara *Al-Madinah Al-Baddalah* (Negara/Negara Jahat)
3. Jenis negara *Al-Madīnah Al-Khissah wa Al-Siqūṭ* (Negara/Negara Rendah dan Hina)
4. Jenis negara *Al-Madīnah Al-Karāmah* (Negara/Negara Kehormatan, Aristokratik)

¹²³ Al-Fārābī, Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah (Beirut: Dār Al-Masyriq, 2002) Cet. Ke-8, h. 127.

¹²⁴ Yamani, Al-Farabi, *Filosof Politik Muslim*, (Bandung : Mizan, 2005), 35

5. Jenis negara *Al-Madīnah Al-Taghallub* (Negara/Negara Imperialis)
6. Jenis negara *Al-Madīnah Al-Jamā'iyah* (Negara/Negara Komunis)

Menurut Al-farabi kondisi kejiwaan negara kebodohan tidak sempurna. Keinginan terhadap hAl-hal yang bersifat materi terlalu mendominasi dan keenganan berpikir tentang hakekat materi dan ketiadaannya kemudian berakhir kepada perenungan Pencipta Pertama. Mereka hanya berpikir tentang materi dan jangka pendek. Keadaan ini mirip binatang yang tidak pernah memikirkan adanya perluasan eksistensi kehidupan akhirat. Pasca kematian materi semua yang ada didunia pada akhirnya akan hilang (musnah) tidak ada kehidupan lagi.¹²⁵

Al-Madīnah Al-Darūriyyah (Negara Kebutuhan Dasar) adalah suatu negara yang para warga hanya memprioritaskan beragam persoalan keberlangsungan hidup dan kesehatan fisiologis dan biologis, seperti makanan, berpakaian, rumah mewah, dan menikah untuk produksi biologis. masyarakatnya rajin berusaha sungguh-sungguh dan saling kerja sama dalam memperolehnya.¹²⁶

Al-Madīnah Al-Dharuriyyah (Negara Kebutuhan Dasar) adalah suatu negara/negara yang di dalamnya para warga hanya memikirkan persoalan-persoalan dasar materi, semua motifnya adalah kesenangan biologis Mereka selalu berusaha sungguh-sungguh dan saling bahu-membahu dalam memperolehnya.¹²⁷ Tujuan mereka hanyalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Jenis pekerjaan yang dilakukan banyak seperti pertanian, peternakan, berburu di hutan, dan merampok. Berburu dan merampok dilakukan baik secara menetap maupun nomaden. Dalam *Al-dharuriyyah* keadaan para warganya memiliki profesi sama seperti bertani.

Masyarakat yang dianggap paling utama atau penting adalah yang bisa memenuhi standar kebutuhan hidup tertinggi di antara masyarakatnya. Pemimpin yang dibutuhkan dalam masyarakat ini adalah orang yang menguasai ketrampilan manajemen (memiliki kemampuan mengatur masyarakat) agar mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasarnya kepentingan warga.¹²⁸

¹²⁵ Al-Farabi. *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*. Beirut: Dār Al-Masyriq, 2002. Cet. Ke-8. 139

¹²⁶ Al-Farabi. *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*. Beirut: Dār Al-Masyriq, 2002. Cet. Ke-8.132

¹²⁷ Al-Farabi. *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*. Beirut: Dār Al-Masyriq, 2002. Cet. Ke-8.128

¹²⁸ Al-Farabi. *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*. Beirut: Dār Al-Masyriq, 2002. Cet. Ke-8.88

Jenis Negara *Al-Madīnah Al-Baddālah* (Negara Jahat) yaitu suatu negara yangarganya menjadikan kekayaan dan kemakmuran sebagai tujuan hidup yang utama, Seperti era merkantilisme eropa dimana kerajaan ingin menumpuk emas sebagai indicator kemakmuran. Masyarakatnya tidak mau membelanjakan kekayaan mereka kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan dasar biologis jasmani. Apa yang masyarakat peroleh berasal dari profesi yang beragam maupun dari eksplorasi sumber daya alam yang ada di negeri itu. Yang dianggap paling berhasil di antara mereka adalah yang paling dapat memperoleh kekayaan itu dengan mudah. Sedangkan yang menjadi pimpinan bagi mereka adalah orang yang paling banyak penghasilannya dan selalu dapat meningkatkan kekayaan baik emas dan kepemilikan lahan.¹²⁹

Jenis Negara *Al-Madīnah Al-Khissah wa Al-Siqūṭ* (Negara Hina dan Rendah) yaitu suatu negara/negara yang memiliki tujuan hidup warganya mengejar kesenangan, dan kenikmatan biologis. Hidup senang-senang dan kenikmatan itu berwujud makanan, minuman keras, dan hubungan seks yang bebas. Kenikmatan badani dan imajiner mereka lakukan hanyalah kesenangan yang dangkal mengisi waktu luang.

Jenis Negara *Al-Madīnah Al-Karāmah* (Negara Kehormatan Aristokratik), yaitu suatu negara yang warganya punya tujuan para untuk meraih kehormatan dimasyarakat, menginginkan pujian prestisius dari bangsa-bangsa lain. Mereka ingin kemuliaan dengan kata-kata maupun dengan perbuatan yang menurut mereka bisa memberi dampak positif. Mereka memiliki kebanggaan dan kemegahan, baik di mata dilihat orang lain maupun di antar masyarakat itu sendiri.

Jenis Negara *Madīnah Al-Taghallub* (Negara Imperialis), yaitu negara yang tujuan ideal warganya untuk berperang mengalahkan orang lain, mereka ingin mencegah Negara lain mengalahkan dan menundukkan dirinya, sehingga cara yang utama adalah menguasai wilayah lain bahkan menjarah. kerja keras mereka hanyalah didasari pada rasa mengalahkan orang lain, kehidupan mereka tidak tenang.¹³⁰

Jenis negara *Al-Madīnah Al-Jamā'iyah* (Negara sosialis) yaitu suatu negara yang tujuan ideal para warganya adalah memdapatkan kebebasan yang tanpa batas yang sama dengan *Al-madinah Al-jama'iyah* Negara demokrat yang tujuan inti para warganya adalah

¹²⁹ Al-Farabi. *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*. Beirut: Dār Al-Masyriq, 2002. Cet. Ke-8.97

¹³⁰, Al-Farabi. *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*. Beirut: Dār Al-Masyriq, 2002. Cet. Ke-8.132

memperoleh kebebasan tanpa batas untuk melampiaskan kehendak hawa nafsu. Dalam negara tidak seorangpun berhak melarang apa yang menjadi keinginan, dan apa yang dilakukan oleh warga negara.

Jenis Negara *Madīnah Al-Fāsiqah* (Negara Fasiq) ialah negara yang pandangan idealnya warganya adalah pandangan Negara Ideal/Utama. Masyarakatnya mengetahui konsepsi kebahagiaan, mereka meyakini akan adanya Allah, kosmologi benda-benda langit, dan pengetahuan melalui akal aktif. scara yang lazim dilakukan oleh warga negara utama untuk mencapainya tetapi apa yang mereka lakukan sangat bertolak belakang dan mengkhianati konsep ideal mereka. Perbuatan masyarakat mereka adalah perbuatan yang lazim dilakukan oleh warga negara negara kebodohan.¹³¹ Sehingga dikatakan fasik.

Jenis Negara *Al-Madinah Al-nadzdzalah* (Negara Jahat), yaitu suatu negara/negara yang warganya memiliki tujuan menjadikan kegiatan ekonomi untuk kekayaan dan kemakmuran secara berlebihan sebagai tujuan hidup. Masyarakat tidak mau membelanjakan harta kekayaan kecuali untuk kebutuhan dasar (jasmani). Masyarakat memperoleh kekayaan bisa berasal dari berbagai jenis profesi maupun dari sumber daya alam yang ada di negeri itu. Orang paling utama di antara mereka adalah yang paling mampu memperoleh kekayaan dengan banyak. Sedangkan yang menjadi pimpinan adalah orang yang paling banyak perolehannya kekayaan, dan selalu dapat mempertahankan perolehan (kekayaan itu). Kekayaan adalah tujuan (hidup) mereka. Itu bisa diperoleh dari bertani, berternak, berburu, dan merampok, bisa pula dari wirausaha seperti berdagang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.¹³²

Jenis Negara *Al-madinah Al-khassah wa Al-suquth* (Negara Hina dan Rendah), suatu negara/negara yang tujuan hidup para warganya hanya memburu kesenangan dan kenikmatan. Bisa berwujud makanan, minuman, dan menikah (hubungan seks). Kenikmatan indrawi dan imajiner itu mereka lakukan hanya untuk main-main.¹³³ Masyarakat negara yang paling membahagiakan dan menyenangkan adalah pesta pora. Karena di dalamnya telah tercukupi kebutuhan-kebutuhan dasar dan telah diperoleh kemakmuran (kekayaan) yang melimpah. Yang

¹³¹ Al-Farabi. *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*. Beirut: Dār Al-Masyriq, 2002. Cet. Ke-8. 133

¹³² Al-Farabi. *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*. Beirut: Dār Al-Masyriq, 2002. Cet. Ke-8.89

¹³³ Al-Farabi. *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*. Beirut: Dār Al-Masyriq, 2002. Cet. Ke-8.128

paling berbahagia dalam negara ini adalah mereka yang paling dapat menikmati kesenangan secara maksimal.¹³⁴

Mereka melakukan itu semua dengan alasan yang banyak demi memperoleh/memertahankan jabatan dan demi penghormatan atau demi kemenangan dan gengsi sehingga mereka melakukan hal-hal demikian diluar apa yang mereka yakini kebenarannya.¹³⁵ persamaan warga negara ini dan warga Negara Ideal/Utama hanyalah dalam hal pendapat yang mereka yakini saja, tidak pada praktiknya.

Penduduk Negara/Negara Fāsiqah ini memiliki jiwa yang sakit karena sebenarnya mereka menderita oleh perbuatan-perbuatan mereka yang hina. Jiwa ini, sebagaimana dinyatakan Al-Farabi, akan tersiksa dan tetap menderita selama-lamanya atau dalam bahasa lain, mereka akan selalu ada dalam kesengsaraan.¹³⁶ Pandangan-pandangan mereka tentang bagaimana seharusnya bernegara dan apa yang seharusnya menjadi tujuan inti dalam bernegara itu sudah benar, namun karena adanya faktor-faktor dari luar.

Al-Madinah Al-Karamiyah (Negara Kehormatan Aristokratik), suatu negara yang tujuan para warganya untuk meraih kehormatan, pujian oleh bangsa lain ingin dimuliakan baik dengan pujian maupun dengan perbuatan tindakan, masyarakatnya memiliki kebanggaan dan kemegahan.¹³⁷ Masyarakat negara suka menghormati orang Negara lain dengan penghormatan biasa maupun istimewa. Penghormatan itu dilakukan agar mereka mendapat perlakuan untuk dihormati. Penghormatan standar maupun istimewa yang pernah mereka perbuat untuk orang lain

Warga negara ini berusaha agar semuanya program dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan. Dalam Negara ini nafsu kebangsawanan ingin diperlihatkan para pimpinan sangat menonjol. Terciptanya suasana yang tidak harmonis antara kemampuan negara dan keinginan para pemimpinnya. Terjadilah perilaku feodalistik kaum bangsawan untuk saling berebut penghormatan, sementara warga negara yang memikul segala beban hidup dan kewajiban untuk menuruti kemauan para bangsawan.

Negara ini dipimpin oleh orang yang memperoleh penghormatan tertinggi di antara anggota masyarakat karena kebangsawanannya. Dia tidak mengharap yang orang lain dalam

¹³⁴ Asyari, Muthhar, *The ideal state Perspektif Al-Farabi tentang konsep negara ideal*, (Jakarta: ircisod, 2018), 23

¹³⁵ Al-Farabi. *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*. Beirut: Dār Al-Masyriq, 2002. Cet. Ke-8.103

¹³⁷ Alfarabi, *Kitab Alsiyasah Almadaniyah*, Tahqiq Oleh Fauzi Mitri Najjar, 128

pemerintahannya, kecuali hanya penghormatan, pengakuan pujian dan pengagungan, baik dengan ucapan maupun perbuatan, namanya ingin selalu diagungkan setiap waktu dan dipuji oleh seluruh umat.

Al-madinah Al-taghallub (Negara Imperialis) negara/negara yang tujuan pokok warganya untuk menguasai orang lain dan mencegah orang lain mengalahkan dan menundukkan dirinya, dan kerja kerasnya didasari pada rasa untuk mendominasi orang lain.

Keempat jenis *Madīnah Al-Mubaddilah* (Negara yang bertukar kebutuhan) ialah negara yang pandangan penduduknya pada mulanya sama dengan pandangan dan perbuatan-perbuatan masyarakat negara utama kemudian berubah menjadi pandangan-pandangan lain sehingga terjadi penyelewengan dari pandangan awal. Semua penyelewengan menyebabkan negara menyimpang jauh dari garis-garis ideal yang ada dalam negara utama sehingga apa yang mereka lakukan semakin menjauh dari tercapainya kebahagiaan.

Kelima, *Madīnah Al-Dāllah* (Negara Sesat) ialah negara yang para warganya memprediksi kebahagiaan sejati setelah mati diakhirat tetapi masyarakat berubah (pikiran). Penduduk negara ini memercayai adanya dzat Tuhan, malaikat-malaikat dan pengetahuan akal aktif dengan membuat keyakinan yang rusak dan menyembah bentuk patung-patung dan mitologi khayalan. Pemimpin utama mereka adalah orang yang dipercaya yang kemudian kepercayaan itu disalahgunakan dan dia menciptakan opini tersendiri yang kemudian berujung kepada kepalsuan, penipuan, dan pengelabuan.

Dalam filsafat politiknya Al-Farabi menyebutkan bahwa proses terjadinya idealisasi tujuan masyarakat kepada suatu bentuk dan tujuan sempurna, sehingga memunculkan bermacam-macam negara dengan berbagai corak kepemimpinan yang ada dengan tujuan berlawanan dengan negara/negara utama (negara ideal). Negara-negara tersebut sedang mencari bentuk menuju negara utama dengan berbagai hambatan kekurangan dan kelebihan. Seperti *Al-madinah Aljahilah* (Negara Kebodohan), *Al-madinah Al-fasiqah* (Negara Fasik), *Al-madinah Al-Mubaddilah* (Negara bertukar Kebutuhan), *Al-Madinah Al-dhalalah* (Negara Sesat).

Disamping keempat negara atau negara diatas terdapat kelompok lain masyarakat lain sebagai representasi dari kelompok yang ada dalam pemerintahan negara utama. Abu Nashr, *Ara' Ahl Madinah Alfadhilah*.¹³⁸ Konsep Negara Al-nawabit menurut Al-Farabi seperti

¹³⁸ Ilai Alon dalam Kamus Arabica XXXVII menyebut alnawabit ini dengan "oppsition", sebagai oposisi dari warga Negara Utama yang (sebagian besar

serangan hama (penyakit) yang hinggap di gandum atau tanaman duri yang tumbuh di sekitar tanaman. Fungsi Hama tidak berguna tetapi tumbuh disekitar tanaman. Mereka ini adalah sekelompok manusia yang memiliki sifat binatang. Mereka adalah orang-orang yang pada dasarnya tidak punya peradaban, bahkan memiliki watak manusia-binatang, bahkan mirip seperti binatang buas. Sebagian dari kelompok ini ada yang nomaden dan berkelompok.

Menurut Al-Farabi masyarakatnya melakukan hubungan seksual secara bebas seperti binatang liar. Kelompok ini tinggal dan berada di sekitar negara. Mereka ini hanya memiliki kemauan ideal, namun tidak melaksanakannya. kelompok ini sebagian *Al-nawabit* ini seperti kehidupan tumbuh-tumbuhan liar. Tujuan hidupnya sekedar tumbuh, dan sebagian lain ada yang memangsa manusia lainnya. seperti binatang buas memangsa binatang lainnya. Mereka tersebar di negara-negara miskin di belahan dunia, baik di kawasan utara maupun di Timur.

Menurut Al-Farabi mereka diperlakukan diambil manfaat seperti layaknya manfaat dari sebuah binatang. Apabila tidak bisa diambil manfaat atau membahayakan, mereka pun dibiarkan lepas seperti binatang dan diperlakukan seperti binatang yang membahayakan. Perlakuan terhadap mereka itu dilakukan oleh masyarakat negara (berperadaban) atas dasar kesepakatan seluruh warga. Al-Farabi menggambarkan masyarakat dimasa itu sama seperti masyarakat dihutan rimba. Dia membaginya ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

1. *Al-Barari* yaitu masyarakat yang hidup terpencil di tengah sahara, dihutan rimba atau dipulau-pulau atau di pantai-pantai.

2. *Qurb Almudun*, masyarakat yang hidup serba primitif di dalam kebutuhan hidup masyarakat ini yang sangat rendah pencapaian kebahagiaan, bertempat tinggal di dusun-dusun dan di dekat perkampungan.

Pemerintahannya dalam bentuk apapun harus memiliki kepemimpinan manusia utama yang akan menghasilkan pemerintahan utama yang baik. Sebaliknya bentuk apa pun pemerintahannya, Kepemimpinan manusia yang buruk akan menghasilkan pemerintahan yang buruk. sejalan dengan pendapat Aristoteles yang membagi bentuk pemerintahan atas dasar baik-buruknya manusianya dan jumlah orangnya. Pertama, jika dipimpin oleh satu orang yang baik, kepemimpinannya dinamakan kerajaan.

Ilmu politik yang merupakan cabang dari ilmu madaniy ini

penduduknya) filosof. Lihat. Ilai Alon, "Farabi's Funny Flora Alnawabit as "opposition," Arabica XXXVII, 1990, 6.

merupakan pengertian yang lebih sempit terhadap ilmu kenegaraan yang ia gambarkan secara luas melalui pembagian *Al-'Ilm Al-Madaniy* dengan *Al-Falsafah Al-Madīnah*. Perbedaan keduanya terletak pada sifat pembahasan yang berjalan dari umum ke khusus. Dilihat dari pembahasan yang kedua merupakan dzat atau inti dari pembahasan yang pertama.

Jika suatu Negara dipimpin oleh orang yang buruk, kepemimpinannya dinamakan tirani yang memiliki potensi gagal. Kedua, jika dipimpin oleh beberapa orang yang elit, kepemimpinannya dinamakan aristokrasi (*aristocracy*). Namun jika dipimpin oleh sekelompok orang yang buruk, kepemimpinannya dinamakan oligarki (*oligarchy*). Ketiga, jika dipimpin oleh banyak orang yang bijaksana maka kepemimpinannya dinamakan polity/politeia.¹³⁹ Namun jika dipimpin oleh banyak orang yang buruk, kepemimpinannya dinamakan demokrasi. Pemerintahan yang ditolak Plato.

Al-Farabi menjelaskan tujuan dari eksistensi manusia adalah menuju kesempurnaan yang wajib dicapai setiap manusia. Apa yang dapat mengantarkan manusia kepada kesempurnaan itu adalah keutamaan atau kebajikan dan kebaikan. Sebaliknya Mencegah manusia atau masyarakat memperoleh kesempurnaan itu adalah keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan, dan kejelekan-kejelekan.¹⁴⁰

Manusia dapat sampai pada puncak kesempurnaannya hanya jika berusaha keras mencapainya dengan melakukan banyak hal yang bersifat alamiah (*Al-mawjudat Al-tabi'iyah*), kegiatan yang bermanfaat baginya dalam mencapai puncak kesempurnaan itu. Namun manusia dapat mencapai kesempurnaan itu hanya sebagiannya (kesempurnaan) maka yang dapat bertambah dan berkurang karena manusia tidak mungkin mencapai seluruh kesempurnaan hanya seorang diri tanpa bantuan manusia yang lain secara kolektif. Kebersamaan dalam mencapai kebaikan bersama akan lebih kuat karena adanya kerjasama dan saling melindungi.

Al-Farabi memisahkan antara satu negara dari negara lainnya berdasarkan ideologi yang yakini oleh negara itu.¹⁴¹ Ia tidak mengikuti pemikiran Yunani yang membagi negara menurut karakteristik kepala negara seperti monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Al-Farabi tidak sepakat dengan pembagian negara secara modern yang berdasarkan

¹³⁹ Mogens Herman Hansen, *Reflections on Aristotle's Politics*, (Copenhagen: Verena Becker, 2013), 22

¹⁴⁰ Farabi, Al, *Mabadi Ara` Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*, Beirut: Dar Wa-Maktabah Al-Hilal, 1995 Al, *as-Siyasah Al-Madaniyah*, Dar wa Maktabah alHilal, 1998 hlm 78

¹⁴¹ Ahmad Zainal Abidin, *Negara Utama* (Jakarta: Kinta, 1968), 53

kepada kedaulatan rakyat, kedaulatan kekuasaan, dan kedaulatan hukum. Karena kepemimpinan harus berasal dari orang terpelajar bukan berdasar dominasi massa.

Al-Farabi ingin menjelaskan keutamaan bagi pemimpin Negara utama untuk membersihkan jiwanya dari sifat dan aktifitas hewani, seperti tindakan korupsi, praktek manipulatif, kekejaman tirani, yang merupakan aktualisasi pemerintah yang *jahiliyyah* (bodoh), pemerintahan yang fasik, pemerintahan yang apatis dan pemerintahan tersesat. Karena pemerintah negara menjadi sumber aturan undang-undang dan keharmonisan hidup dalam masyarakat, maka ia harus sehat jasmani, pemberani, pintar, serta cinta kepada ilmu pengetahuan. Paling ideal menjadi kepala negara adalah mampu berkomunikasi dengan akal aktif agar mendapatkan pengetahuan yang mendalam dalam menyelesaikan persoalan negara.¹⁴²

Dalam karyanya ia menjelaskan pandangan Al-Farabi bahwa dalam proses terjadinya konsensus tujuan masyarakat kepada suatu tujuan sempurna dari masyarakat yang utama, banyak memunculkan bermacam negara dengan corak kepemimpinan yang ada padanya dan mempunyai tujuan berlawanan dengan negara utama. Al-Farabi membagi negara menjadi empat macam selain Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu *Al-Madinah Al-Jahiliyyah*, *Al-Madinah Al-Fasiqah*, *Al-Madinah Al-Mubaddilah*, dan *Al-Madinah Al-Dallah*, untuk menyatakan fakta sosiologis masyarakat saat itu.

Negara menurut Al-Farabi merupakan negara yang sedang mencari bentuk ideal menuju negara utama dengan banyak masalah yang dihadapinya. Proses pencarian bentuk negara utama akan terus berlangsung sampai pada tujuan terciptanya sebuah Negara yang ideal. Karena tujuan utama adanya negara tidak terlepas dari tujuan utama manusia (warga negara), yaitu menjadi sebuah negara yang warganya dapat hidup bahagia cukup makanan, keamanan di dunia dan selamat akhirat. Tujuan itu hanya dapat dicapai dengan sempurna apabila dipimpin oleh sosok yang memiliki persyaratan ideal yaitu filosof. Fokus pembahasan dalam tesis ini adalah persoalan kepemimpinan.

Al-Farabi mengemukakan empat model kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan seorang raja. Kedua, kepemimpinan beberapa orang yang memenuhi kualitas-kualitas untuk seorang raja. Ketiga, kepemimpinan penguasa yang hanya bisa menjaga dan menginterpretasikan hukum yang dibuat penguasa sebelumnya dikenal dengan *malik Al-sunnah*. Keempat, kepemimpinan beberapa orang yang

¹⁴² Noer, Kautsar, "Pemikiran dan Peradaban", dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve), h. 215.

memenuhi kualitas-kualitas untuk penguasa sebelumnya dikenal dengan *Al-ru'asa' alsunnah*.¹⁴³

2. Negara Ideal menurut Al farabi

Setiap Negara harus memiliki aturan yang dilembagakan, setiap aturan yang disepakati maka ia berlaku sebagai hukum dan menjadi konstitusi. Keberadaan konstitusi menjadi penting dalam mengatur masyarakat baik ekonomi, sosial dan moralitas. Al-Farabi merumuskan spirit pengetahuan yang bisa melandasi pemikiran politik.

Al-Farabi menjelaskan sebuah keutamaan bagi pemerintah negara untuk mendidik jiwanya dari berbagai perilaku hewani yang bisa merusak moralitas, seperti korupsi, manipulasi, tirani, yang merupakan aktualisasi pemerintahan yang jahat, pemerintahan fasik, pemerintahan apatis dan pemerintahan sesat. Karena kepala negara menjadi sumber peraturan dan keserasian hidup dalam masyarakat, maka ia harus membuat masyarakat sehat sehat, berani berkarya, masyarakat pintar, dan cinta kepada ilmu pengetahuan, agar terhindar dari kebodohan. Sehingga yang masyarakat paling ideal menjadi kepala negara adalah mampu berkomunikasi dengan akal aktif

Ibn Bajjah tidak tertarik pada kualitas penguasa negara, kewajiban-kewajiban, serta bentuk-bentuk konstitusionalnya. Pemikiran Ibn Bajjah untuk syariat maupun hukum-hukum manusia. Menurut Ibn Bajjah *Al-mutawahid* (individu soliter) tidak memerlukan negara yang sempurna. Jika pun ada individu soliter tidak diwajibkan untuk hidup di dalamnya. Ia menjadi paling dekat pada Tuhan hanya lewat pengetahuan yang diperoleh melalui penalaran spekulatif dan ilmu yang direnungkan setiap waktu

Negara menurut Ibn Bajjah tidaklah penting dalam pandangan ahli metafisika yang mengusahakan dapat bersatu dengan Tuhan lewat intelektual. Pendapat Al-Farabi ini juga berlawanan dengan pendapat sementara pemikir politik Barat yang mempunyai pandangan bahwa karakteristik alami manusia bukanlah makhluk sosial yang saling membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya yang makhluk yang individualis-egois.

Di antara pemikir politik Barat yang berpendapat demikian adalah Thomas Hobbes dalam teorinya mengenai lahirnya negara, mengatakan bahwa sebelum negara lahir masyarakat hidup sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan individual maka perlu ada yang mengatur agar tidak terjadi homo homini lupus.

¹⁴³ Arabica, Juli 2003, h. 313, BRILL, <http://www.jstor.org/stable/4057632>, diakses 02-09-2015.

Dalam *Ara' Ahl Al-Madinah Al-Fadilah* Al-Farabi mengidealkan sebuah perkumpulan kerjasama manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Tujuan penguasa adalah meniru akhlak nabi yang mendapat wahyu¹⁴⁴. pascapemerintahan *al Khalafa Rashidun*, penguasa dipegang oleh imam yang merupakan pemberi hukum. Fungsi imam adalah untuk menyokong eksistensi negara yang baik. Ia mensyaratkan penguasa harus memahami jalan Tuhan.

Khomeini berpandangan bahwa Tuhan mendelegasikan hak-Nya pada nabi dan pascaberakhir nubuwah hak itu dipegang imam keturunan nabi. Menurut Khomeini Islam memiliki seperangkat hukum yang harus dilaksanakan sebagai suatu kesatuan sosial, dan untuk melaksanakan agar hukum-hukum efektif diperlukan kekuasaan eksekutif untuk menjaga integritas wilayah Islam. Hal itu karena baginya negara adalah instrumen bagi pelaksanaan undang-undang Tuhan di muka bumi.

Al-Farabi ingin menjelaskan keutamaan Negara utama bagi kepala negara untuk membersihkan jiwa untuk mendapat ketenangan batin dari berbagai aktifitas hewani, seperti korupsi, manipulasi, tirani, yang merupakan aktualisasi pemerintah jahiliyyah. Pemerintahan yang fasik, pemerintahan apatis dan pemerintahan sesat. Karena kepala negara menjadi sumber peraturan dan keserasian hidup dalam masyarakat, maka ia harus bertubuh sehat, kuat, berani, pintar, serta cinta kepada ilmu pengetahuan. Sehingga yang paling ideal menjadi kepala negara adalah mampu berkomunikasi dengan akal aktif.¹⁴⁵

Kepala negara dalam pemerintahan Al-Farabi memiliki fungsi kepala Negara yang serupa dengan fungsi organ jantung (*Al-qalb*) didalam tubuh manusia. Kepala negara merupakan pusat seluruh aktivitas, dan sumber peraturan, pemimpin harus berani, kuat, cerdas, berwawasan pengetahuan serta menegakan keadilan, dan memiliki akal *mustafad* yang dapat berhubungan dengan Akal kesepuluh, pengatur bumi, dan penyampai wahyu.¹⁴⁶

Dengan menjadikan seorang pemimpin yang memiliki sifat filosof-nabi¹⁴⁷ maka akan mendekatkan para warga menuju kebahagiaan yang diinginkan. Pemimpin Utama/Ideal yang memiliki sifat bijaksana dapat sampai pada tingkatan dengan *'aql Al-fa'al*, akal

¹⁴⁴ Muthhar, Asyari, *The ideal state Perspektif Alfarabi tentang konsep negara ideal*, (Yogyakarta: ircisod, Yogyakarta, 2018),187

¹⁴⁵ Noer, Azhar, Kautsari, "Pemikiran dan Peradaban", dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 215

¹⁴⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993),51-52.

¹⁴⁷ Al-Farabi, *Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah*, h. 50 dalam Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 84

aktif. Pada tingkatan ini diperoleh wahyu dan ilham. Kita ketahui adalah salah satu dari akal kesepuluh dalam teori emanasi yang telah lepas dari alam dan dia akal kesepuluh menjadi titik pertemuan antara Tuhan dan hamba-Nya. Ia merupakan sumber syari'ah, pelaksana undang-undang (ketentuan/aturan) panutan hidup secara etis (*Al-Khuluqiyyah*) dan sosiologis (*ijtimā'iyah*).¹⁴⁸

Plato mempengaruhi Al-Farabi membahas tentang kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Ditulis dalam *Tahṣil 'ala Sabil Al-Sa'adah*, dia menyatakan bahwa, sesuai profesinya, masyarakat negara terbagi menjadi tiga golongan yaitu; *'āmmah*, *khāṣṣah* dan *akhaṣṣ Al-khāṣṣ*, menjunjung tinggi prinsip keadilan sebagai patokan kebaikan. Keadilan merupakan hal yang penting dalam menciptakan suatu masyarakat yang ideal.¹⁴⁹ teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan.

Plato mendefinisikan keadilan adalah "*the supreme virtue of the good state*", sedang orang yang adil adalah "*the self disciplined man whose passions are controlled by reason*". Bagi Plato prinsip keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan esensi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam konsep Plato tentang nilai keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan kolektif dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara.

Para warganya memiliki pemahaman tentang sebab pertama dan segala sifat-sifatnya menjadi penting untuk memahami esensi kehendak segala bentuk yang menjadi halangan terjalin kehidupan manusia. Relasi menalar dengan akal aktif, benda-benda langit dan segala sifatnya, benda-benda fisik dan dibawahnya, bagaimana itu muncul dan kemudian hancur, memiliki kesadaran akan munculnya segala yang ada ini berjalan dengan serasi dan adil lagi penuh hikmah.

Tuhan yang menciptakan segala entitas tidak mungkin memiliki kekurangan dan tidak mungkin pula tindakan tuhan zhalim. Masyarakat memiliki kesadaran akan tujuan keberadaan manusia dan munculnya daya-daya jiwa. Fakultas jiwa diterangi oleh sinar yang memancar dari

¹⁴⁸ Madkour Ibrahim, *Fi Al-Falsafah Al-Islāmiyyah: Manhaj wa Taṭbīquh* (Kairo: Dār alMa'ārif), 76.

¹⁴⁹ Al-Fārābī, *Tahṣil Al-Sa'ādah* (Hyderabad: Majlis Dā'irah Al-Ma'ārif Al-'Utmāniyyah, 1349 H.), 36-37.

akal aktif sehingga dia pengetahuannya mengenali wujud pertama, manusia memiliki kehendak dan bebas pilihan.¹⁵⁰

Keterkaitan politik dan moralitas merupakan ciri utama pemikiran politik Al-Farabi sehingga keberhasilan atau kegagalannya Negara bisa menjadi indikator. Dalam karya-karya Al-Farabi mengenai politik dan moralitas, Al-Farabi tidak memisahkan peranan keduanya karena moral manusia tidak termanifestasikan dalam kehidupan disebuah masyarakat negara. Pemikiran politik Al-Farabi sekaligus merupakan pemikiran filsafatnya. Karya-karya utama filsafatnya adalah juga karya-karya politiknya, seperti *Kitab Ara' Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*, *Al-Siyasah Al-Madaniyyah*, dan *tahsil Al-sa'adah*.¹⁵¹

Dalam karya fenomenal Al-Farabi yang berjudul *Ara' Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*, pembahasan mengenai Negara Ideal/Utama dimulai dengan keterangan geneologi negara bahwa negara muncul karena perkumpulan manusia yang didalamnya manusia membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan, dan ini prinsip pertama bagi lahirnya negara. Maka ketika Negara gagal menyatukan berbagai kepentingan ia akan timbul gejolak.

Al-Farabi beranggapan bahwa negara lahir atas persetujuan bersama dari penduduk suatu masyarakat yang saling membantu memenuhi kebutuhan hidup. Setiap individu mempunyai kepandaian yang beragam, tapi berkomitmen akan menyumbangkan hasil keupayaannya untuk memenuhi kebutuhan individu lainnya, agar tercapai cita-cita bersama, yaitu kebahagiaan.

Penerapan aturan hukum tidak lepas dari kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum oleh seorang kepala negara atau pemerintah terhadap negara atau rakyatnya. Karena itu pemimpin punya sifat *Al-'Adalah* adalah merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan kepala negara. Prinsip *Al-'Adalah* atau adil artinya bersikap jujur pada masyarakat, konsisten pada penegakan keadilan, dan mempunyai sifat-sifat moral yang baik sehingga perkataannya dapat dipercayai.

Prinsip *Al-'adalah* menunjukkan tentang peraturan yang harus dipenuhi sebagai seorang yang tahu akan kewajibannya, misalnya sebagai saksi. Ia juga harus mempunyai kemampuan dalam menjalani tugas-tugas yang dituntut oleh seorang kepala negara, termasuk

¹⁵⁰ Al-Farabi, *Ara' Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*, 146.

¹⁵¹ Aziz, Adnan, Ahmad, *Al-Siyasah fi Al-Falsafah Al-Islamiyyah Al-Fikr Al-Siyasi 'ind Al-Farabi'*, di Majallah Al-'Ulum Al-Siyasiyyah, Kulliyah Al-'Ulum Al-Siyasiyyah, Jami'ah Baghdad, 180.

menegakkan dan melaksanakan hukuman yang diputuskan secara tegas.¹⁵²

Menurut Al-Farabi bahwa tujuan penyelenggaraan negara adalah mengantarkan warga negaranya kehidupan yang bahagia. Kesamaan dengan Aristoteles bahwa tujuan kehidupan politik adalah membuat warga negaranya bahagia. Tujuan bisa tercapai melalui adaptasi diri menjalani perbuatan baik yang dimulai dari a. dukungan eksternal, b. menjalani perbuatan etis c. kepribadian yang baik Al-Farabi banyak pengaruh Plato dalam pemikirannya di bidang politik. Inspirasi utama karya politiknya adalah pemikiran politik Plato yakni karya Republik. Dalam ilmu politik Al-Farabi tidak merujuk pada karya Politik Aristoteles. Karena Al-Farabi tidak mendapatkan karya Politik Aristoteles tapi mengambil rujukan pada Nicomachea Aristoteles).¹⁵³ Karenanya dibutuhkanlah pemimpin yang menguasai ilmu pemerintahan dan etika.¹⁵⁴

Al-Farabi mengidealkan adanya hubungan masyarakat dan negara yang berbasis etika yang dalam karya *Al-Madinah Al-Fadhilah*, yaitu terciptanya masyarakat yang mengetahui metafisika pertama sebab pertama dan segala sifatnya.¹⁵⁵ kebenaran dan keharusan menegakkannya dalam bentuk kerjasama dengan negara untuk membangun kesejahteraan bersama. Negara yang baik adalah negara yang dipimpin para penganut kebajikan yang tidak berpikir materi saja seperti nabi dan filosof. Pemikiran demikian, ada sisi relevansinya dengan konteks Indonesia.

Al-Farabi menjelaskan mengenai komunitas dari sisi karakter yang berdasarkan atas pemenuhan kebutuhan yaitu terdiri dari komunitas sempurna dan komunitas tidak sempurna. Komunitas sempurna adalah komunitas yang saling ifmembantu kebutuhan dan mempunyai cita-cita kolektif. Komunitas tidak sempurna adalah komunitas yang belum mampu memenuhi kebutuhannya dan tidak mempunyai cita-cita bersama.¹⁵⁶

¹⁵² Oesman Raliby, *Ibn Khaldun tentang Masyarakat dan Negara* (Jakarta: Bulan Bintang, 1962),117.

¹⁵³ Patricia Crone, *Medieval Islamic Political Thought* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004), 170.

¹⁵⁴. Ibn Rusyd, *Republik Plato ala Ibn Rusyd*, terj. dari Al-Ḍarūri fī Al-Siyāsah: Mukhtasar Kitāb Al-Siyāsah li Aflāṭūn, ed., Muhammad Abid Al-Jabiri, oleh Affy Khorriyyah dan Zainuddin, (Jakarta: Sadra Press, 2016),101

¹⁵⁵ Mehdi Shokri, Staruss, Farabi, Dalam *Studia Humana Quarterly Journal*, Volume 2:2, 2013, .39

¹⁵⁶ Ahmad Zainal Abidin, *Negara Utama* (Jakarta: Kinta, 1968), 57.

Menurut Khomeini konsep negara yang utama adalah negara seperti sepuluh tahun pemerintahan Nabi Muhammad di negara Madinah, dan pasca kematian nabi yakni lima tahun masa pemerintahan Imam Ali. Khomeini menuliskan konsep dan pemikirannya dalam bentuk pemerintahan Islam yang ia namakan sebagai *Wilayah Al-Faqih* atau disebut *Vilayat-Faqih* dalam bahasa Irannya. Perbedaan negara Republik Islam Iran dengan konsep Negara Islam republik lainnya. Konsep ini dijadikan dasar Negara konstitusi Republik Islam Iran. Tujuan yang ingin dicapai adalah kepada ketentraman hidup dan menjadikan hidup mereka berbahagia dalam arti yang sebenarnya.¹⁵⁷ Tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan.

Al-Farabi menjelaskan metode-metode mencapai kebahagiaan salah satunya dengan membangun Negara Utama/Ideal yang didalamnya terdapat struktur masyarakat ideal dan kepemimpinan ideal. Dua subjek yang menjadi unsur utama dalam membangun Negara Ideal yakni masyarakat dan individu atau sosok pemimpin.

Menurut Al-Farabi Negara yang utama adalah, Negara yang memiliki kategori yang pertama, yaitu masyarakat yang sempurna (*Al-Mujtami Al-Hikmah*) dengan jumlah keseluruhan elemen-elemennya lengkap. Diibaratkan satu organ tubuh manusia yang sempurna. Jika salah satu organ tubuh sakit, maka tubuh yang lain akan merasakannya.

Demikian juga anggota masyarakat Negara yang utama terdiri dari warga yang beragam dengan kemampuan dan fungsinya. Hidup saling membantu dan merasa senasib dan sepenanggungan. Mereka harus diberikan pekerjaan yang sesuai dengan spesialisasi keahlian mereka. Fungsi utama dalam filsafat politik atau pemerintahan Al-Farabi ini adalah kepala Negara yang mirip dengan fungsi organ jantung di dalam tubuh manusia. Maka pemimpin harus dididik dengan keutamaan.

Dalam negara ideal Plato dan Al-Farabi melihat bahwa kehancuran atau kerusakan negara diakibatkan oleh hancurnya moralitas pemimpinnya. Kepemimpinan dalam Negara Utama, Al-Farabi menjelaskan tentang kriteria dan mekanisme pengangkatan kepala negara¹⁵⁸ dan bertujuan agar para pemimpin yang diangkat oleh rakyat bermoral dan punya kapasitas. Pemimpin yang bermoral dan punya kompetensi dapat menjadikan rakyat untuk mencapai kebahagiaan.

¹⁵⁷ Al-Fārābī, *Al-Siyāsah Al-Madaniyyah* (Beirut: Dār Al-Masyriq, 1993), Cet Ke- II, 44

¹⁵⁸ Asyari, Muthhar, *The ideal state Perspektif Alfarabi tentang konsep negara ideal*, (Yogyakarta: ircisod, 2018), 23

Menurut Ibn Rusyd, keberagaman politik masyarakat dilatarbelakangi oleh pandangan moralitas jiwa manusia. Perbedaan moralitas individu membentuk kekhasan bentuk politik. Karena moralitas jiwa manusia adalah pencitraan bentuk politik yang ada.¹⁵⁹

Dalam karya fenomenal Al-Farabi yang berjudul *Ara' Ahl Al-Madinah Al-Faḍilah*, membicarakan Negara Ideal/Utama dimulai dengan keterangan geneologi negara bahwa negara muncul karena kumpulan manusia dan memiliki tujuan yang sama. Manusia membutuhkan relasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Al-Farabi menjelaskan negara muncul atas konsensus bersama dari penduduk suatu masyarakat yang saling membantu memenuhi kebutuhan hidup.

Setiap individu memunyai kepandaian yang berbeda-beda, tapi berjanji akan menyumbangkan hasil kepandaiannya untuk memenuhi kebutuhan individu lainnya, agar tercapai cita-cita bersama, yaitu kebahagiaan.¹⁶⁰

C. Negara Utama Al Farabi

Menurut Rumanto gagasan pemikiran Politik Al-Farabi menjelaskan asal-usul negara, tujuan negara utama dan negara harus rasional dalam hubungan antarnegara. Ketika membahas tujuan negara menurut Al-Farabi, menurut Rumanto bahwa tujuannya adalah mengarahkan warga negara untuk mencapai kesadaran akan Tuhan dengan cara menghubungkan manusia dengan akal aktif (aql fa'al).

Keberhasilan seseorang menggunakan daya pikirnya dengan akal aktif maka ia bisa cukup syarat kepala negara dan harus mengajak warga negara supaya dapat mencapai kesadaran akan Tuhan. Akal aktif hanya disinggung sekilas dalam tulisan ini. Jadi, tidak membahas relasi antara negara dan pengetahuan metafisika. Rumanto menjelaskan bahwa penekanan terhadap rasionalitas dan ketakwaan setiap warga negara merupakan proyek filosofis Al-Farabi. Kesadaran bermasyarakat dipengaruhi spiritualitas.

Pemikiran Al-Farabi tentang kepemimpinan negara dibahas dalam empat yang mencakup tentang kepemimpinan dan tipologi

¹⁵⁹ Ibn Rusyd, *Republik Plato ala Ibn Rusyd*, terj. dari Al-Ḍarūri fī Al-Siyāsah: Mukhtasar Kitāb Al-Siyāsah li Aflāṭūn, ed., Muhammad Abid Al-Jabiri, oleh Affy Khorriyyah dan Zainuddin, (Jakarta: Sadra Press, 2016), 228

¹⁶⁰ Asyari, Muthhar, *The ideal state Perspektif Alfarabi tentang konsep negara ideal*, (Yogyakarta : ircisod, 2018), 25

masyarakat Negara menurut Al-Farabi. Tujuan negara menurut Al-Farabi adalah kepemimpinan negara ideal menurut Al-Farabi. Relevansi pemikiran Al-Farabi dalam konteks masa kini ditulis dalam dua belas halaman. Jadi, seperti tesis sebelumnya, tesis ini tidak menjadikan metafisika sebagai isu utama yang dikaitkan dengan persoalan kepemimpinan Negara. Kedua tidak secara khusus menjelaskan pemikiran politik Al-Farabi dengan cita-cita politik Indonesia. Ia lebih banyak dikaitkan dengan ide demokrasi di negara modern.¹⁶¹

Dalam buku Negara Utama (*Madīnah Fāḍilah*) karya Ahmad Zainal Abidin yang meneliti buku *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah* bahwa persetujuan masyarakat untuk mendirikan negara didasarkan kepada keikhlasan mereka untuk meniadakan hak-hak individual mereka demi kebahagiaan bersama. Perjanjian untuk saling meniadakan hak-hak (individu) adalah dasar dari segala penaklukan diri secara damai kepada negara. Jika ada penduduk yang mencoba menekan penduduk yang lain, seluruh penduduk akan bersatu dan saling membantu untuk memertahankan kemerdekaannya.¹⁶²

Al-Farabi adalah peletak dasar ilmu politik karena Al-Farabi merumuskan Pondasi filsafat politik Islam dengan cara menerima dan mentransformasi warisan Platonik dan pemikiran kreatifnya adalah Aristoteles. Dalam ringkasannya filsafat Plato dan Al-Farabi mendefinisikan ilmu politik sebagai seni yang praktis menyediakan cara hidup yang diinginkan dan memerintah tindakan, dan menggiring jiwa menuju kebahagiaan yakni Raja filsof sebagai agensi atau subjek yang mendatangkan kebahagiaan itu.¹⁶³

Konsep Al-Farabi mengenai negara utama dikembangkan oleh *Ikhwan Al-Safa* dalam karya *Rasāil Ikhwān Al-Safā'* (Risalah Persaudaraan Suci/Tulus). Ikhwān merumuskan negara ideal utopian, negara spiritual agama (*madīnah fāḍilah rūḥāniyyah*). Negara utama yang religious menurut Ikhwān adalah negara yang diisi oleh manusia-manusia bijaksana. Masyarakat bijaksana dan bersih hatinya dalam suatu hierarki keindahan senin, raja dan agamawan saling membantu dan saling membantu untuk mencapai kebahagiaan tertinggi di dunia akhirat.¹⁶⁴

¹⁶¹ Asyari, Muthhar, *The ideal state Perspektif Al-Farabi tentang konsep Negara ideal*, (Yogyakarta : Ircisod, Yogyakarta), 2018

¹⁶² Abidin, Zainal, Abidin, *Negara Utama*, kinta, Jakarta, 1968, 53.

¹⁶³ Al-Farabi, *Al-Farabi's Philosophy of Plato and Aristotle*, Terj Muhsin Mahdi, (New York : The Free Press of Glencoe, 1962), 60.

¹⁶⁴ Yamani, *Antara Filsafat Al-Farabi dan Khomeini*, Mizan, (Bandung, 2004), 34-35

Negara yang tidak stabil atau menuju kegagalan apabila telah jatuh sosok pemimpin yang kuat kemudian digantikan oleh sosok yang lemah. Kekuatan seorang pemimpin adalah intelektual dan keberaniaannya.¹⁶⁵ Plato dan Aristoteles mendukung pemerintahan oleh kaum elit atau Aristokrat. Urusan negara diserahkan pada pedagang atau tentara maka itu tidak tepat. Kegagalan mengurus negara akan mengarah pada kegagalan negara, pada zaman Yunani beralihnya kekuasaan rezim adalah kegagalan kepemimpinan. Jalan keluar untuk menghindari kegagalan dalam pemerintahan, seorang pemimpin harus memahami filsafat.¹⁶⁶ Plato juga menganjurkan mengenai persatuan warga dalam membela negara.

¹⁶⁵ Plato, *Republic*, Terj B. Jowett, (Creatspace : independent publishing platform, 2022), 22

¹⁶⁶ Plato, *Republic*, Terj B. Jowett, (Creatspace independent publishing platform, 2022), 22

BAB IV NEGARA GAGAL

Bila BAB IV berusaha membahas mengenai negara gagal berdasarkan perspektif filsafat alfarabi, maka ab ini sebagai jawaban atas rumusan masalah. Persoalan mengenai kegagalan suatu negara untuk tetap stabil dalam memimpin adalah faktor ideologis, selain itu mesti harus hadirnya sistem yang memungkinkan untuk baiknya jalan pemerintahan, Pemikiran Al-Farabi dengan corak sturkturasi politik berusaha menjelaskan bahwa Masyarakat itu dibentuk suatu individu yang berkumpul bersama, didalam masyarakat itu ada pemimpin yang memiliki kekuasaan atau diangkat oleh rakyat, setelah itu nasib rakyat ditentukan oleh pemimpin. Nasib rakyat baik, sejahtera atau menderita harus dianalisis dari kepemimpinan, karena diskursus ini selalau relevan sampai hari ini disebabkan masih selalu terjadi ketidakadilan terhadap manusia. Maka tugas filsuf seperti Alfarabi adalah merumuskan suatu pemikiran etika tentang kepemimpinan.

Menurut Al-Farabi setiap negara memiliki ideologi.¹⁶⁷ Peradaban Yunani membagi negara menurut karakter negara yakni sistem monarki, sistem aristokrasi, dan sistem demokrasi. Al-Farabi tidak sepakat dengan pembagian negara secara modern karena demokrasi sejak awal ditolak karena massa tidak terdidik, maka pemerintahan yang berdasarkan kepada kedaulatan rakyat, kedaulatan kekuasaan, dan kedaulatan hukum yang menjadi esensi demokrasi saat itu ditolak oleh Al-Farabi. Kepemimpinan yang kuat adalah syarat untuk menghentikan konflik antar kekuatan militer.

Dalam buku Al-Farabi *Tahṣīl Al-Sa'ādah* terdapat empat macam keutamaan manusia yang dapat menjamin akan kebahagiaan sejati atau berhasil. Unsur-unsur keutamaan itu adalah:

1. Keutamaan ilmu pengetahuan, yaitu metode berpikir yang unggul dalam menyelidiki ilmu pengetahuan yang melebihi bangsa lain.

¹⁶⁷ Miriam Galston, *Politics and Excellence The Political Philosophy of Alfarabi*, (London: Princeton University Press, 2014), 50

2. administrasi yang unggul dalam mengatur masyarakat yaitu keunggulan didalam mengatur dan perencanaan kebutuhan yang berguna bagi masyarakat.
3. Moralitas yang utama yaitu budi pekerti dan akhlak untuk memelihara nilai kemanusiaan.
4. etos kerja yang baik di segala bidang pekerjaan. Perusahaan teknik dan perindustrian.¹⁶⁸

Paradigma seperti apa yang bisa membereskan segala persoalan paradoks dalam dunia politik? Tentu yang paling strategis adalah kualitas kepemimpinan. Karena kekuasaan bisa merubah dan menguatkan kebenaran.

Dalam karya fenomenal Al-Farabi yang berjudul *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*, pembicaraan mengenai paradigam negara utama dimulai dengan geneologi Negara. Manusia membutuhkan bantuan Manusia adalah dimensi social. Intepretasi yang transformative mengenai Negara utama adalah suatu keadaan masyarakat tentu berubah baik kondisi fisik atau system politik tetapi prinsip ideal seperti keadilan akan selalu berlaku sepanjang zaman. Dalam setiap kontestasi politik selalu terjadi ajakan untuk mendukung karena wacana kesejahteraan social atau penegakan hukum.

Al-Farabi menafsirkan bahwa negara lahir konsensus bersama dilandasi ideologi dari suatu masyarakat yang saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap individu memiliki relasi dengan struktur social kebijaksanaan menjadi jaminan suatu Negara tidak gagal. Kegagalan suatu Negara diakibatkan hilangnya komitmen pemimpin untuk sampai pada kebahagiaan.

Al-Farabi membagi Negara/Negara Kebodohan menjadi enam macam yaitu; (1). *Jenis negara Al-Madinah Al-Daruriyyah* (Negara/Negara Kebutuhan Dasar). (2). *Jenis negara Al-Madinah Al-Baddalah* (Negara/Negara Jahat), (3). *Jenis negara Al-Madīnah Al-Khissah wa Al-Siqūṭ* (Negara/Negara Rendah dan Hina), (4). Jenis negara *Al-Madīnah Al-Karāmah* (Negara/Negara Kehormatan, Aristokratik), (5). Jenis negara *Al-Madīnah Al-Taghallub* (Negara/Negara Imperialis), (6). Jenis negara *Al-Madīnah Al-Jamā'iyah* (Negara/Negara Komunis). Ke enam Negara dijelaskan berdasarkan tujuan dalam bernegara. Kondisi suatu Negara sama seperti fakultas jiwa manusia yang terdiri dari jiwa nabati, jiwa hewani dan jiwa inetelek. Kesempurnaan manusia karena bisa mengembangkan

¹⁶⁸ Ahmad Zainal Abidin, *Negara Utama* (Jakarta: Kinta, 1968),112

pemikiran dan etika hidup. Negara gagal karena kebodohan, Arogan, materialistik, jahat atau agresor.

Negara gagal tidak mampu menjalankan dua fungsi mendasar dari negara-bangsa yang berdaulat dalam sistem dunia modern. ia tidak punya otoritas atas wilayah dan rakyatnya, karena hilangnya legitimasi rakyat tidak dapat melindungi batas wilayah nasionalnya. Pemerintahan negara gagal dilemahkan sehingga tidak mampu memenuhi tugas-tugas administrasi dan organisasi yang diperlukan untuk mengendalikan konflik dan sumber daya alam. Warganya tidak lagi percaya bahwa pemerintahnya sah, karena itu menjadi tantangan serius bagi pemimpin dan negara menjadi tidak sah di mata masyarakat internasional.

Al-Farabi juga berbicara tentang negara gagal sebagai suatu kondisi di mana pemerintahan tidak memenuhi tugasnya untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyatnya. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk korupsi, kegagalan dalam menerapkan hukum, atau ketidakmampuan untuk memberikan layanan dasar kepada warga negara. Jadi, menurut Al-Farabi, negara gagal atau jahiliah adalah negara yang tidak memenuhi standar moral, keadilan, dan kesejahteraan yang diharapkan dari sebuah pemerintahan yang baik.

Tujuan utama filsafat politik pemerintahan Al-Farabi adalah pemerintahan negara yang adil sehingga bisa membuat warganya bahagia.¹⁶⁹ Masyarakat utama terdiri dari masyarakat yang beragam kemampuan berpikirnya dan peranannya dimasyarakat, hidup bersama membantu atau merasa senasib dan sepenanggungan. Masyarakat harus diberikan pekerjaan dengan kemampuan dan sesuai spesialisasi. Negara utama yang diterapkan oleh Al-Farabi sama dengan konsep Plato.¹⁷⁰ Pemimpin utama harus memahami masyarakat dengan spesialisasi kegiatannya dinegara agar memahami dinamika social mereka. Seorang pemimpin bisa mengawasi gejala konflik dalam masyarakat yang berpotensi menjadi masalah, mengidentifikasi masalah lebih awal akan menghindarkan dari potensi jadi Negara gagal.

Menurut Al-Farabi masyarakat sempurna ialah masyarakat yang memiliki sifat keseimbangan, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga Negara adalah keseimbangan, begitupula dengan pemimpin harus adil saat memberikan hak masyarakat. Konsepsi keadilan Plato dirumuskan dalam kalimat “*giving each man his due*” yaitu

¹⁶⁹ Badawi, Ahmad, *Filsafat Al-Nafs, Filsafat Kenabian, Filsafat A-Madlnah, Filsafat Al-Fadilah Dalam Pandangan AL-FARABI (Suatu Kajian Terhadap PokokPokok Fisafatnya)*, Jurnal Pendidikan Ashabahah, Volume 5, Nomor 2, Juli 2019, hlm 5

¹⁷⁰ Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Bulan bintang, 1990), 49.

memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Pemerintah menurut Al-Farabi ini adalah berfungsi seperti organ jantung dalam tubuh manusia. Karena organ jantung itu pusat kehidupan maka dalam filsafat Al-Farabi seorang Kepala negara menjadi sumber seluruh aktivitas, pelaksana peraturan dan keselarasan hidup dalam Masyarakat.¹⁷¹ Seorang pemimpin bisa melakukan apa saja, maka ia harus memiliki nilai yang ideal tidak sewenang-wenang.

Pemimpin harus memenuhi persyaratan seperti bertubuh ideal, berani melawan kejahatan, kuat berperang, cerdas, pengetahuan mendalam dalam urusan negara, kritis, kuat memori ingatan, dan bijaksana, mencintai kebenaran, menolak kemewahan dan berfoya-foya, tidak tamak, menegakan kebenaran dan menolak kebohongan, mampu menegakkan keadilan. Persyaratan mengenai pemimpin ini agar ia bukan pemimpin yang lemah secara fisik dan psikis.

Al-Farabi memfokuskan mengenai pimpinan negara dan menyandarkan semua kepentingan kepadanya. Dalam buku *Arâ Al-Madînah Al-Fâdhilah* Al-Farabi menulis satu pembahasan tersendiri dengan judul *Fî Khishâl Râis Al-Madînah Al-Fâdlilah* ' Tentang Kondisi-kondisi Pimpinan Negara Utama. Dalam judul tulisan itu, Al-Farabi menetapkan standar kualifikasi harus dimiliki pimpinan, yakni harus keturunan orang baik, potensi anggota tubuhnya benar-benar sempurna, pemahaman yang benar, cerdas, cerdik. Masyarakat yang berada dibawah pimpinan yang utama akan merasakan jaminan hukum dan keadilan. Pemimpin yang sehat jiwa dan raganya tidak akan keliru memberi kebijakan soal masyarakat.

Pembahasan mengenai negara gagal dilihat dari perspektif Al-Farabi masih jarang diteliti menjadi suatu kajian yang menarik karena setiap pemikiran mengenai negara beserta implementasinya memiliki landasan pemikiran ideal yang berdasarkan etis. Al-Farabi dengan pemikiran negara utama memberikan fondasi rasionalitas dan profesionalitas dalam bermasyarakat agar tidak terjadi pemerintahan yang sewenang-wenang. Negara utama bertujuan untuk bekerjasama dalam mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya.¹⁷²

A. Dasar-dasar Etika Negara Gagal

Pandangan etika Aristoteles sangat berkaitan erat dengan manusia, menempatkannya sebagai makhluk yang unik dan istimewa dalam alam semesta. Bagi Aristoteles, tujuan utama manusia adalah

¹⁷¹ Al-Farabi, *Kitab Ara' Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*, (Beirut: Dar wa Maktabah AlHilal), hlm. 117

¹⁷² Yamani. Al-Farabi, *Filosof Politik Muslim*, Mizan, (Bandung, 2005), 38

mencapai kebahagiaan (*eudaimonia*),¹⁷³ Bukan hanya kesenangan sementara, tetapi keadaan hidup yang memuaskan dan bermakna secara keseluruhan. Ini menjadikan praktik etika dan pengembangan kebajikan sangat penting dalam mencapai kebahagiaan yang sejati.

Menurut Al-Farabi, manusia sempurna (*Al-insan Al-kamil*) adalah memiliki kebijaksanaan teoritis, pengetahuan praktis dan nilai-nilai moralitas.¹⁷⁴ Menjadi sempurna harus berdasar perilaku moralnya. Nilai-nilai teoritis dan moral menjadi kekuatan yang mengaktualkan potensi kebaikan mereka di jiwa-jiwa individu dalam masyarakat negara utama. masyarakat memiliki tanggung jawab mendukung pemimpin.

Al-Farabi dalam filsafatnya lebih menekankan pada politik sosial dalam mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan akhlak, tapi ibn miskawaih menitik bertakan pada politik personal artinya bahwa manusia harus mengembangkan karakter sempurna (*Al-kamal Al-khuluqi*) secara mandiri diluar apa yang bisa dikembangkan akibat dirinya makhluk sosial.¹⁷⁵

Al-Farabi membagi negara/negara kebodohan menjadi enam macam yaitu;

1. Jenis negara *Al-Madinah Al-Daruriyyah* (negara-negara kebutuhan dasar).
2. Jenis negara *Al-Madinah Al-Baddalah* (negara/negara jahat)
3. Jenis negara *Al-Madīnah Al-Khissah wa Al-Siqūṭ* (Negara/Negara Rendah dan Hina)
4. Jenis negara *Al-Madīnah Al-Karāmah* (negara-negara Kehormatan, Aristokratik)
5. Jenis negara *Al-Madīnah Al-Taghallub* (negara-negara imperialis)
6. Jenis negara *Al-Madīnah Al-Jamā'iyah* (negara-negara Komunis)

Dalam pemikirannya, Al-Farabi membedakan antara negara yang baik (*madaniyyah*) dan negara yang buruk (*jahiliyyah*). Negara yang baik, menurutnya, adalah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana dan adil, yang menerapkan hukum-hukum yang adil dan mempromosikan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Di sisi lain, negara yang buruk, atau negara *jahiliah*, adalah negara yang dipimpin

¹⁷³ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 242.

¹⁷⁴ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 201

¹⁷⁵ Yamani. Al-Farabi, *Filosof Politik Muslim*, Mizan, (Bandung, 2005), 35

oleh seorang tiran atau penguasa yang tidak adil, yang menindas rakyatnya dan tidak menghiraukan kepentingan umum.

Reinterpretasi terhadap Etika dalam politik mencoba menggali dimensi normatif dan idealis dari suatu cita-cita ideal Al-Farabi. Manusia berpikir dalam ruang-waktu atau kondisi sosial politik. Keutamaan intelektual manusia adalah bisa menyelesaikan persoalan hidup, disisi lain dia memiliki kebenaran yang universal perlu dipegang dalam hidupnya, misalkan dalam politik sisi praksis dengan idealis harus didialogkan, suatu kesalahan jika politik meninggalkan moral. Manusia meninggalkan moral berarti terjebak dengan relativisme.

Politik Al-Farabi mendasarkan pada basis intelektual dan semangat religiusitas. Karena penemuan tersebut berhasilnya suatu bangsa karena kemajuan berpikir dan bermoral. Kesadaran akan masyarakat mewujudkan keadaan yang bahagia bukan hanya usaha pemerintah, tapi sinergis dengan masyarakatnya. Kegagalan suatu Negara dizaman modern saat ini karena persoalan pengurusan ekonomi, penegakan hukum dan situasi global.

Dalam kitab *Tahshīl Al-Sa'ādah*, ilmu Politik adalah ilmu tentang apapun yang berguna untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan bagi manusia yang bisa dicapai atau tercipta lewat ilmu politik pinan politik.¹⁷⁶ Masyarakat sempurna dibagi kedalam Al-Ma'murah, Al-Ummah, dan Al-Madīnah. Masyarakat tidak sempurna pada *Al-Qoryah, As-Sakah, Al-Mahalalah, dan Al-Manzil. Al-Madīnah terbagi pada Al-Madīnah Fādhilah atau negara utama dan Al-Madīnah ghoyru Fādhilah.*¹⁷⁷

Pemimpin menjadi teladan bagi masyarakat lain. Al-Farabi memakai nilai-nilai moral dan estetika seperti kebaikan dan pandangan mengenai kecantikan itu baik¹⁷⁸ etika menjadi suatu kajian meneliti apakah suatu kebijakan berjalan dengan baik tanpa melanggar nilai keadilan dan kemanusiaan. Suatu yang baik itu bisa diukur dari pertimbangan rasionalitas, karena sesuai dengan pertimbangan rasional maka kondisi jiwa akan menerima semua hal yang baik, manusia hanya ingin melaksanakan yang baik, apabila ia terjebak dengan hal yang buruk maka akan ada batas untuk ia bisa kembali, seorang pemimpin harus bisa menunjukkan jalan kebahagiaan bagi masyarakat. Dengan

¹⁷⁶ Abū Naṣr Al-Fārābī, *Tahshīl Al-Sa'ādah*, (Libanon: Dar Maktabah wa Al-Hilal, 1995), 86

¹⁷⁷ Abū Naṣr Al-Fārābī, *as-Siyāsāt Al-Madaniyah*, (Dar wa Maktabah Al-Halal, versi PDF), 8.

¹⁷⁸ Rauf, Muhammad etc, "Al-Farabi's Philosophy of Education: Institute of Education & Research, *Journal University of Peshawar, Islamabad, Pakistan Education Department*, Vol. 1, No. 2, 2013 hlm 88

sistem pemerintahan dan administrasi yang baik maka masyarakat bisa menjalankan peraturan yang jelas.

Penafsiran yang baru mengenai etika politik Al-Farabi menjadi wawasan untuk umat Islam karena prinsipnya berdasarkan Al-Quran dan sunnah, penafsiran yang ideal mengenai cita-cita suatu masyarakat yang adil dan sejahtera. Syarat-syarat untuk terwujudnya kebaikan adalah perlunya sistem masyarakat, kesadaran masyarakat dan kekuasaan efektif. Kekuasaan yang efektif adalah memahami peran dan tugasnya secara konstitusi dan melaksanakan aturan.

Menurut Al-Farabi, Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri atau soliter. Manusia hidup bermasyarakat dan saling membutuhkan sifat dasar ini yang mendorong manusia hidup bermasyarakat dan bernegara. Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan diistilahkan dengan *Al-Madinah Al-Fadilah*.¹⁷⁹ Dengan memahami etika maka masyarakat bisa merumuskan aturan hidup agar bahagia. Penafsiran Al-Farabi selalu mengingatkan bahwa struktur masyarakat itu penting untuk menopang politik negara, pemimpin yang kuat maka secara legitimasi akan diakui oleh rakyat atau wilayah lainnya. Sehingga tidak akan ada intervensi dari pihak asing, kejatuhan Saddam Husein karena intervensi asing secara militer. Secara geopolitik maka kerjasama dengan negara lain diperlukan untuk saling bantu menjaga kedaulatan negara.

Gagasannya tentang *Al-Madinah Al-Fadilah* Al-Farabi berdasarkan pada dua hal pertama, konsep tentang pemimpin dan masyarakat yang dipimpin, Kedua konsep kebahagiaan. Manusia hidup butuh seorang pemimpin (*mu'allim*) untuk menemukan kebahagiaan mereka.¹⁸⁰ Pemikiran wilayah Faqih menyetujui mengenai prinsip kepemimpinan *imamah* yang maksum. Pemimpin dalam teori Khomeini adalah seorang imam membimbing para orang saleh yakni ulama. Kemudian para ulama membuat konstitusi mengenai eksekutif, yudikatif dan legislatif. Pemikiran yang sama dengan Al-Farabi hanya ada pada pemikiran Khomeini tentang Republik Islam Iran.

Pemikiran Al-Farabi digali dari dalam realitas diri manusia, yaitu kecenderungan manusia untuk mencari kebahagiaan hidup. Manusia adalah makhluk sosial menurut Aristoteles *Zoon Politikon*. Secara alamiah mereka tidak akan lepas dari kehidupan sosial. Manusia akan berpolitik untuk bertahan hidup. Dalam konteks ini manusia bersaing

¹⁷⁹ Al-Farabi, *Kitab Ara' Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*, Lihat juga Al-Farabi, *Kitab al-Siyasah Al-Madaniyah* (Beirut: Dar wa Maktabah Al-Hilal), 69.

¹⁸⁰ Al-Farabi, *Al-Siyasah Al-Madaniyyah*, (Beirut Dar Al-Mashriq, 1993), 86

untuk menjadi yang lebih dominan.¹⁸¹ Suatu negara yang gagal tidak bisa menjaga rakyatnya mustahil menguasai negara lain.

Plato dalam karya Republik menjelaskan faktor penyebab suatu negara bisa kuat dan masyarakatnya bahagia, persoalan kepemimpinan sangat menentukan, Plato menolak demokrasi karena itu sistem pemerintahan yang buruk mendekati tirani atau kekacauan, Plato menginginkan adanya pemerintahan yang bersistem Aristokrasi dipimpin oleh elit yang bijaksana. Setiap zaman memiliki dinamikanya, tentu prinsip keadilan itu harus ada pada pemimpin tapi dizaman modern pemikiran mengenai peradaban adalah suatu kesinambungan atau system. Ketika masyarakat tidak bisa mendapat akses pendidikan dizaman saat ini adalah kebalikannya semua bisa punya nalar untuk mengontrol kekuasaan.

Al-Farabi menguraikan mengenai jenis-jenis negara yang berlawanan dengan negara utama. Pertama *Al-Madinah Al-Jahiliah* (negara/negara kebodohan) yaitu; negara warganya tidak mengetahui tentang arti kebahagiaan yang seharusnya menjadi tujuan utama manusia. Jika diarahkan untuk sampai kepada kebahagiaan, mereka tetap tidak dapat memahaminya dan tidak mempercayanya.

Negara Al-Madīnah Al-Khissah wa Al-Siqūṭ (negara hina dan rendah) yaitu suatu negara/negara yang memiliki tujuan hidup warganya mengejar kesenangan, dan kenikmatan biologis. Hidup senang-senang dan kenikmatan itu berwujud makanan, minuman keras, dan hubungan seks yang bebas. Kenikmatan badani dan imajiner mereka lakukan hanyalah kesenangan yang dangkal mengisi waktu luang. Model Negara seperti ini juga menjadi negara yang akan tidak bahagia menurut Al-Farabi. Sama seperti *Madinah al Baddalah* paradigma berpikir masyarakatnya jika berorientasi materil ekonomi akan menyebabkan warganya lemah dan tidak mau berjuang atau kerja keras menjaga Negara dan peradaban.

Al-Madīnah Al-Darūriyyah (negara kebutuhan dasar) adalah suatu negara yang para warga hanya memprioritaskan beragam persoalan keberlangsungan hidup dan kesehatan fisiologis dan biologis, seperti makanan, berpakaian, rumah mewah, dan menikah untuk produksi biologis. masyarakatnya rajin berusaha sungguh-sungguh dan saling kerja sama dalam memperolehnya. Tujuan yang diketahui secara dangkal dianggap yang paling baik, bahkan dijadikan sebagai tujuan hidup misalnya seperti; kesehatan badan, kemakmuran, kenikmatan

¹⁸¹ Farabi, Al, *Mabadi Ara` Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*, (Beirut: Dar Wa-Maktabah Al-Hilal, 1995

badani, kebebasan melampiaskan seksual, dan keinginan dihormati. Kebahagiaan terbesar dan paling sempurna adalah apabila orang dapat memperoleh semuanya secara total. Sebaliknya, keadaan seperti badan sakit, kemiskinan, tidak adanya kesenangan hiburan, ketiadaan kebebasan melampiaskan seksual, dan tidak memperoleh penghormatan dari orang merupakan sebuah penderitaan.

Teori kebahagiaan Al-Farabi dikaitkan dengan kebaikan dan kesempurnaan. Bagaimana mencapai kebahagiaan itu sendiri? Dalam konteks praktis kehidupan politik, bagaimana masyarakat atau warga negara dapat meraihnya?

Dalam *Kitab Tahsil Al-Sa'adah*, Al-Farabi menjawab pertanyaan Menurut Al-Farabi, ada empat keutamaan yang harus dipenuhi oleh masyarakat atau warga negara dapat meraih kebahagiaan dunia di kehidupan pertama dan kebahagiaan puncak dalam pasca kematian yakni, a. keutamaan teoretis nalar (*Al-fada'il Al-nazariyah*), b. intelektual (*Al-fada'il Al-fikriyah*), d. keutamaan akhlak (*Al-fada'il Al-khuluqiyah*), dan e. seni praktis (*Al-sina'at Al-'amaliyah*).¹⁸² Manusia harus punya nalar yang kuat sehingga bisa memahami mana nilai yang mutlak dan relatif, selain itu dengan nalar yang kuat manusia bisa memahami sebab utama mengenai eksistensi segala sesuatu, Manusia juga harus memiliki keutamaan dalam menjelaskan kebenaran, maka ia bisa menopang seorang pemimpin, ketika seorang pemimpin dibiarkan sendiri tanpa dukungan kaum intelek maka akan dipengaruhi oleh orang yang bodoh dalam kebijaksanaan. Masyarakat harus memahami metafisika agar ia punya kesadaran yang kuat mengenai kebenaran dan kebahagiaan.

Pengetahuan metafisika politik harus dimiliki semua warga negara agar mereka menjadi warga negara utama (*ahl Al-madinah Al-fadhilah*). Perhatian Al-Farabi pada tema metafisika sangat kuat hingga ia tidak membahas persoalan negara sendiri sebelum membahas mengenai persoalan metafisika pada dua pertiga awal kitabnya itu.¹⁸³

Al-Farabi berpendapat bahwa tujuan diselenggarakannya negara adalah untuk mengantarkan warga negaranya pada kehidupan yang bahagia. Baginya, seperti bagi Aristoteles, tujuan kehidupan politik adalah membuat warga negara bahagia. Tujuan ini bisa tercapai melalui pembiasaan diri melakukan kebaikan yang dimulai dari

(1) stimulus eksternal

¹⁸² Al-Farabi, *Kitab Tahsil Al-Sa'adah*, cet. 1 (Bayrut: Dar wa Maktabah Al-Hilal, 1995), h. 25

¹⁸³ Al-Farabi, *Kitab A' Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah*, editor: Albir Nasri Nadir, cet. 2 (Bairut: Dar Al-Mashriq, 1986).

- (2) menjadi sejenis kepemilikan etis dan akhirnya
- (3) menjadi pribadi yang baik.

Pemimpin utama ialah pemegang otoritas utama dan sendirian. pemimpin utama dalam negara utama tidak mungkin dipimpin oleh pemimpin yang kekuasaannya lebih kecil. Pemimpin utama menjadi panutan bagi pemimpin kecil. Dia pemimpin paling sempurna di antara yang lain. Dia adalah subjek yang memiliki kehendak dan niat yang positif. Daya khayalnya secara alamiah mencapai kesempurnaan saat ia bisa menalar dengan baik. Daya ini aktif baik waktu aktivitas sehari-hari maupun di waktu tidur. Akal aktif di sebabkan oleh pengaruh batin. Akal potensial telah mencapai aktualitasnya dengan bentuk utama sehingga dapat melepaskan keterbatasan materinya dan menjadi akal actual.¹⁸⁴

Negara memiliki fakultas jiwanya sebagaimana individu sendiri. Negara yang utama memiliki dasar teoritis. Jika ilmu etika mendeskripsikan jiwa seorang individu, maka negara adalah ilmu yang menjelaskan jiwa kolektif. Pandangan manusia tentang masyarakat atau negara terkait dengan konsep esensi manusia itu sendiri. Negara sendiri tidak mengarah pada wilayah atau bangunannya melainkan negara adalah penduduknya. Masyarakat atau individunya memiliki jiwa kolektif mencapai kesempurnaannya sebagai manusia dan negara.

Konsep filsuf raja merupakan idea dari Plato menjelaskan raja seorang imam, khalifah, dan pembuat aturan hukum di negara yang ia pimpin. Sifat-sifat seorang filsuf raja yang dijelaskan Ibnu Rusyd memiliki dengan penjelasan Al-Farabi yaitu ia harus mencintai ilmu, memiliki hafalan yang baik, suka menunt ilmu, mempelajari kebenaran, membatasi kenikmatan duniawi, tidak suka menumpuk harta, punya jiwa besar, syajaah (berani), penyabar, pintar berbicara dan ahli dalam silogisme sehingga kesimpulannya tepat.

B. Peranan Hukum dalam Negara

Manusia adalah makhluk sosial menurut Aristoteles *Zoon Politikon*. Secara alamiah mereka tidak akan lepas dari kehidupan sosial.¹⁸⁵ Manusia akan berpolitik untuk bertahan hidup. Dalam konteks ini manusia bersaing untuk menjadi yang lebih dominan. Suatu negara yang gagal tidak bisa menjaga rakyatnya mustahil menguasai negara lain.

¹⁸⁴ Al-Farabi, *Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*, 123.

¹⁸⁵ Mogens Herman Hansen, *Reflections on Aristotle's Politics*, (Copenhagen: Verena Becker, 2013), 21-25

Negara dalam bahasa Arab disebut dengan daulah dan dalam bahasa persi disebut daulat yang di identikan dengan state yakni berkumpulnya manusia yang memilih suatu wilayah untuk ditempati.¹⁸⁶

Negara adalah sebuah entitas politik yang memiliki kekuasaan dan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu serta penduduk yang berada di dalamnya.¹⁸⁷ Negara umumnya memiliki pemerintahan yang terstruktur dengan baik, hukum yang berlaku, dan sistem ekonomi. Negara juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negaranya, menjaga ketertiban, dan mengatur hubungan internasional. Ada beberapa elemen yang biasanya mendefinisikan sebuah Negara. Negara dapat berbentuk republik, monarki, federasi, kesatuan, dan bentuk-bentuk lain tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut.

Kesempurnaan pemerintahan itu dapat terjadi dipimpin oleh raja-filsuf, artinya pemimpin yang mampu menegakan hukum dan memberikan bimbingan iman.¹⁸⁸ Negara gagal bukan hanya realitas politik tapi suatu cerminan peradaban manusia. Bagaimana suatu Negara bisa sejahtera dengan perkembangan masyarakatnya, tapi ada pula negara yang gagal dalam menyejahterakan rakyatnya.

Menurut Al-Farabi, negara adalah bentuk komunitas pertama yang sempurna.¹⁸⁹ Adapun lainnya adalah yang tinggal di desa, kompleks, dan rumah. Komunitas ini adalah komunitas kurang sempurna. Tetapi yang paling kurang sempurna ada di dalam keluarga: yaitu suatu komunitas yang hanya menjadi bagian dari kompleks. Sedangkan kompleks adalah bagian dari kampung. Meskipun demikian, komunitas yang kurang sempurna itu, menurut Al-Farabi memiliki peradaban tersendiri. Secara hirarkis, komunitas kampung dan desa tunduk (pada peraturan) dan berada di bawah (kepemimpinan) pemerintahan negara. Negara adalah persekutuan (yang telah memiliki peradaban) yang merupakan bagian dari umat (manusia). Negara itu tersebar dalam berbagai tempat (wilayah).

Menurut Al-Farabi ada tiga macam masyarakat yang sempurna yakni masyarakat sempurna besar, masyarakat sempurna sedang dan masyarakat sempurna kecil. Masyarakat sempurna besar adalah gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan

¹⁸⁶ Muassasah Amoezeshi wa Fazuhesyi Imam Khomeini, *Falsafeh Siyasat, Qum: Muassasah Amozeshi wa Fazuhesyi Imam Khomeini*, 1384 HS, 82

¹⁸⁷ Budi Winarno, *Dinamika Politik Global Kontemporer: Teori, Aktor, Isu dan Analisis Studi Kasus*, (Jakarta: Media Pressindo, 2019), 504

¹⁸⁸ Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 40

¹⁸⁹ Muthhar, Asyari, *The ideal state Perspektif Al-Farabi tentang konsep Negara ideal*, (Yogyakarta: ircisod, 2018), 173

bekerjasama, masyarakat sempurna menengah terdiri dari satu bangsa yang menghuni disuatu wilayah, sementara masyarakat sempurna kecil terdapat dalam masyarakat yang menghuni suatu kota (Madinah). Al-Farabi lebih focus pada masyarakat sempurna kecil. Kota kecil sempurna lebih baik dari yang dua disebutkan sebelumnya.¹⁹⁰

Dalam merealisasikan kota utamanya, farabi memfokuskan perhatian pada pemimpin. Kedudukan pemimpin sama dengan badan yang merupakan sumber jantung bagi kordinasi. Pekerjaan pemimpin tidak hanya bersifat politis, melainkan meliputi Etika sebagai Pengendali.¹⁹¹

Negara hukum adalah konsep di mana negara beroperasi berdasarkan prinsip supremasi hukum.¹⁹² Ini berarti bahwa semua tindakan pemerintah dan warga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip utama negara hukum adalah bahwa hukum berlaku sama untuk semua orang, dan tidak ada yang berada di atas hukum, termasuk pejabat pemerintah. Ciri-ciri negara hukum meliputi supremasi hukum, di mana setiap tindakan dan keputusan harus berdasarkan hukum yang berlaku, dan persamaan di hadapan hukum, yang menjamin semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa diskriminasi. Negara hukum juga menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya check and balance. Selain itu, kepastian hukum memastikan bahwa hukum yang berlaku harus jelas, dapat diakses, dan diterapkan secara konsisten.

Elemen-elemen penting dari negara hukum termasuk konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur dasar-dasar pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar negara. Lembaga peradilan yang independen juga merupakan elemen penting, karena peradilan harus bebas dari pengaruh eksekutif dan legislatif untuk menegakkan hukum dengan adil. Keterbukaan dan transparansi dalam proses pembuatan hukum, keputusan pemerintah, dan peradilan sangat penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Negara hukum adalah dasar dari banyak negara demokratis modern, di mana hukum dibuat melalui proses legislatif yang transparan dan ditegakkan oleh lembaga peradilan yang independen. Negara hukum penting untuk memastikan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak

¹⁹⁰ Al Farabi, Fushul Mutaza'ah, (Beirut: dar Al-Masyriq,1971), 40

¹⁹¹ Al Farabi, Fushul Mutaza'ah, (Beirut: dar Al-Masyriq,1971),41

¹⁹² Darji Darmodiharjo, *Shidarta Pokok-pokok filsafat hukum apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1995), 337

asasi manusia, memberikan akses yang adil dan setara terhadap sistem peradilan bagi semua warga negara.

Hukum merupakan landasan utama bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan fungsinya.¹⁹³ Semua tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum yang berlaku, yang memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas dan teratur untuk pelaksanaan kekuasaan negara, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.

Dengan adanya hukum, pemerintah memiliki panduan dalam membuat, melaksanakan, dan menegakkan kebijakan. Hukum juga memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban warga negara terlindungi serta dijalankan dengan cara yang adil dan transparan. Ini berarti setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus melewati proses legislatif yang benar dan mendapatkan persetujuan dari badan legislatif, sehingga ada akuntabilitas dan kontrol yang baik terhadap kekuasaan eksekutif

Peranan hukum dalam menjalankan kebijakan juga mencakup pengawasan dan penegakan.¹⁹⁴ Lembaga peradilan yang independen bertugas memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada kebijakan yang melanggar hukum atau merugikan hak-hak warga negara, masyarakat memiliki hak untuk menggugat dan mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang ada. Secara keseluruhan, hukum sebagai landasan pemerintah dalam menjalankan kebijakan adalah esensial untuk memastikan adanya pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Ini memberikan jaminan bahwa setiap tindakan pemerintah berpijak pada aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara.

Negara yang gagal sebagai atau negara yang memiliki karakteristik negara gagal. Kondisi ini terjadi ketika pemerintahan tidak mampu atau tidak mau menegakkan hukum dan aturan yang ada, yang berakibat pada ketidakstabilan, ketidakadilan, dan penurunan kepercayaan publik. Ketika hukum tidak dijalankan dengan baik, ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat terganggu. Ketidakpastian hukum menyebabkan kekacauan karena tidak ada aturan yang jelas yang diikuti, sehingga kriminalitas, kekerasan, dan tindakan anarkis

¹⁹³ Halimatul Maryani, Azhari Akmal Tarigan, Armaya Azmi, *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Merdeka kreasi Group, 2022), 159

¹⁹⁴ Achmad Rifai, *Menggapai keadilan dengan hukum progresif Sebuah upaya menyempurnakan putusan hakim pada keadilan*, (Makasar: Nas Media Pustaka, 2020), 130

meningkat karena tidak ada penegakan hukum yang efektif untuk menindak pelanggar. Negara seperti ini dianggap menuju pada Negara jahiliah. Karena Negara yang mengabaikan hukum berarti tidak mempertimbangkan etika.

Tanpa penegakan hukum yang kuat, terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Pejabat pemerintah dapat bertindak sewenang-wenang, mengambil keuntungan pribadi, dan melakukan korupsi tanpa takut akan konsekuensi hukum. Hal ini merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan serta kesejahteraan umum. Ketidakmampuan negara dalam menegakkan hukum sering kali juga mengakibatkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Warga negara mungkin menghadapi diskriminasi, penindasan, dan pelanggaran hak tanpa ada mekanisme perlindungan atau pemulihan yang efektif.

Negara yang gagal menjalankan hukum tidak mampu melindungi hak asasi manusia, dan ketidakadilan merajalela karena sistem peradilan yang korup atau tidak berfungsi dengan baik. Hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Warga menjadi skeptis terhadap kemampuan pemerintah untuk melindungi mereka dan mengelola negara dengan adil. Ini dapat menyebabkan apatisisme politik, penurunan partisipasi warga dalam proses demokrasi, dan bahkan pemberontakan atau protes massal.

Secara keseluruhan, negara yang gagal menjalankan hukum mengalami berbagai masalah serius yang mengancam stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi setiap negara untuk menegakkan hukum secara konsisten dan adil agar dapat menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan sejahtera bagi semua warganya. Tanpa penegakan hukum yang efektif, masyarakat tidak dapat berkembang dengan baik, dan potensi negara untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama akan terhambat.

Pengkategorian negara-negara oleh Al-Farabi dapat dihubungkan dengan konsep negara hukum dalam beberapa aspek kunci. Konsep negara hukum modern menekankan pentingnya supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu sebagai fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan. Pertama, negara kebutuhan dasar, seperti yang dijelaskan oleh Al-Farabi, menyoroti pentingnya pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan keamanan pangan. Dalam konteks negara hukum, ini menuntut adanya kebijakan publik yang transparan dan efektif untuk memastikan distribusi yang adil dan akses yang setara terhadap sumber daya.

Kedua, negara Jahat dan negara rendah yang disebutkan Al-Farabi menyoroti bahaya dari penegakan hukum yang lemah atau korup, di mana aturan hukum sering kali dilanggar atau digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam negara hukum, ini menuntut sistem peradilan yang independen dan efektif untuk menegakkan hukum secara adil dan konsisten bagi semua warga negara, tanpa pandang bulu.

Ketiga, konsep negara kehormatan, Aristokratik oleh Al-Farabi mencerminkan pentingnya para pemimpin dalam negara hukum untuk bertindak sebagai contoh yang baik dalam mematuhi hukum dan norma-norma etis. Pemimpin-pemimpin ini diharapkan untuk menghormati aturan hukum yang berlaku dan tidak menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau golongan.

Keempat, Negara Imperialis, seperti yang dikategorikan oleh Al-Farabi, menekankan pentingnya negara-negara menghormati kedaulatan negara lain dan mematuhi hukum internasional dalam semua interaksi mereka. Negara hukum modern menempatkan pentingnya pada keterlibatan dalam kerja sama internasional dan pengaturan hukum yang mengatur hubungan antar negara.

Kelima, Al-Farabi juga menyebutkan Negara Komunis sebagai salah satu jenis negara kebodohan, fokus pada kebutuhan fisik tanpa mempertimbangkan aspek spiritual dan intelektual. Dalam konteks negara hukum, ini menyoroti pentingnya kesetaraan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka.

Dengan demikian, konsep negara hukum memberikan kerangka kerja yang penting dalam memastikan bahwa pemerintahan beroperasi dalam batas-batas hukum yang jelas, adil, dan konsisten. Ini tidak hanya membantu mencegah negara jatuh ke dalam kondisi-kondisi yang dijelaskan oleh Al-Farabi sebagai Negara Kebodohan, tetapi juga mempromosikan pembangunan masyarakat yang berkeadilan, stabil, dan berkembang secara berkelanjutan.

C. Posisi Ketuhanan dalam Negara

Menurut Al-Farabi pemimpin negara utamanya adalah orang yang telah mengakses akal aktif (*Al-aql Al-fa'al*) dengan potensi menalar (*Al-quwwah Al-natiqah*) dan potensi imajinasi (*Al-quwwah Al-mutakhayyilah*). seseorang yang mencapai akal aktif ia mendapatkan pengetahuan transenden. wahyu Tuhan sampai kepadanya melalui akal aktif.

Kerja Akal aktif menuju akal pasifnya melalui akal perolehan (*Al-aql Al-mustafad*), menuju potensi imajinasinya. Jika sampai pada

akal pasifnya seseorang menjadi filosof (*hakim*). Namun jika sampai pada potensi imajinasinya, seseorang menjadi nabi.¹⁹⁵

Sosok Nabi Sebagai inspirasi sepanjang masa sehingga keinginan menciptakan suatu pemerintahan berdasarkan kenabian atau profetik selalu ada.¹⁹⁶ Kepemimpinan yang bersifat profetik dan adil. Seorang nabi mendatangi umat manusia untuk menegakan keadilan. Keadilan adalah syarat mutlak harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin¹⁹⁷.

Menurut Al-Farabi manusia sempurna adalah sosok yang memiliki kebijaksanaan teoritis, intelektual yang kuat dan nilai-nilai moralitas yang baik, sempurna dalam perilaku moralnya di masyarakat. ia memiliki nilai-nilai teoritis dan moralitas dengan kekuatan efektif di jiwa individu atau masyarakat. Mereka memiliki tanggung jawab kepemimpinan politik. Ia menjadi teladan bagi masyarakat. Al-Farabi mengkombinasikan nilai-nilai moral dan estetika.¹⁹⁸

Manusia yang telah mencapai akal aktif adalah manusia dengan derajat kemanusiaan yang sempurna, jiwanya sempurna menyatu dengan akal aktif. Setiap tindakannya membawa pada kemungkinan kebahagiaan, sebagai pemimpin yang utama (*al Rais Al-awwal*).

Menurut Al-Farabi akhlak sebagai unsur yang paling dominan yang harus ada sebelum pembentukan Negara karena menurut Al-Farabi, akhlak atau moralitas punya peranan penting untuk sampai pada kebahagiaan. Pada individu maupun secara sosial. Menurut Al-Farabi, akhlak dibagi menjadi dua kriteria:

Pertama moral secara teoritis yaitu pemahaman Filsafat peripatetik adalah permulaan dari bagian ilmu pengetahuan *praktis* (*Al-hikmah Al-amaliyyah*) yaitu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kebahagiaan individu.¹⁹⁹ Kedua, yaitu akhlak praktis didefinisikan dengan penafsiran keislamannya dengan pendekatan tasawuf atau pengetahuan yang berkaitan dengan batin yaitu ajaran yang berasal dari batin intuisi, yaitu keselarasan antara ilmu kalam dengan pengetahuan jiwa yang muncul dari batin. Keutamaan berpikir menurut Al-Farabi

¹⁹⁵ Al-Farabi, *Kitab Al-Tanbih 'ala Sabil Al-Sa'adah, dalam Rasa'il alFarabi*, cet. 1 (Hyderabad: Da'irah Al-Ma'arif Al-'Uthmaniyyah, 1926), 125

¹⁹⁶ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 149

¹⁹⁷ Asyari, Muthar, *The ideal state Perspektif Alfarabi tentang konsep negara ideal*, ircisod, (Yogyakarta: 2018), 187

¹⁹⁸ Rauf, Muhammad, etc I, *Al-Farabis Philoshopy of Education: Institute of Education & Research*", Journal University of Peshawar, Education Department, Vol. 1, No. 2 (Islamabad, Pakistan, 2013): hlm. 88.

¹⁹⁹ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 148

berguna untuk membedakan antara yang konsep baik dan yang buruk dalam lingkup yang sempit.

Al-Farabi mencari indentifikasi soal kesamaan filsuf dengan nabi, pemimpin sebagai penguasa tertinggi memiliki wewenang mutlak tentang hukum dan perbuatan. Hubungan antara teologi Islam dan filsafat memiliki sejarah kontroversial yang menyangkut pengetahuan. Filsafat menjadi lebih utama daripada agama. Al-Farabi menggali teori nubuwah merupakan teori baru yang murni.

Pengetahuan Nubuwah sebuah fenomena seperti yang lain, tetapi nabi adalah seorang pria yang mencapai kesempurnaan batin dan memiliki kekuatan imajinatif. Dengan bantuan wahyu maka nabi bisa merubah masyarakat. Teori Al-Farabi menegaskan bahwa wahyu tidak saling bertentangan filsafat.²⁰⁰

Filsafat membawa manusia untuk menjalankan kebenaran dan hokum yang adil. Seorang pemimpin melaksanakan hukum dan syariat Tuhan. Menegakkan prinsip keadilan dan mencegah kedzaliman. Menghukum orang berbuat kejahatan dan melanggar hak-hak Allah dan manusia, menjamin kebutuhan orang-orang miskin, membantu seluruh aktivitas pembelanjaan (negara), keilmuan, kehakiman, keuangan, dan administrasi.²⁰¹

Al-Farabi membahas kelas-kelas sosial dalam masyarakat, dia menyatakan bahwa masyarakat terbagi menjadi tiga golongan yaitu; ammah, khaṣṣah dan akhass Al-khass, pemimpin menjunjung tinggi keadilan sebagai barometer kebaikan²⁰² Al-Farabi berpendapat yang paling ideal kepala negara adalah Nabi/Rasul atau filosofis. Tugasnya mengatur Negara dan pengajar dan pendidik terhadap anggota masyarakat yang dipimpinya.

Kepala negara yang ideal memiliki sifat-sifat yang bisa ditiru oleh bawahannya. Ketika memimpin masyarakat membutuhkan kepemimpinan, jika tidak ada yang ideal maka para orang yang terbaik harus kerjasama, maka negara harus diserahkan secara bersama harus bersatu memimpin Masyarakat.²⁰³

²⁰⁰ Ludmila Birslan, "Islamic political Philosophy: Prophecy, Revelation, and the Divine law", Journal of Philosophy, Social and Human Disciplines vol. II (Iasi, 2011): hlm 87.

²⁰¹ Mubarak, Muhammad, *Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Isla*, terj. Firman Harianto, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), 70

²⁰² Al-Farabi, *Taḥṣīl Al-Sa'ādah* (Hyderabad: Majlis Dā'irah Al-Ma'ārif Al-'Utmāniyyah, 1349 H.), 36-37

²⁰³ Al-Farabi, *Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah*, h. 50 dalam Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 84.

Pemikiran filsafat politik Al-farabi adalah menganalisis mengenai negara ideal yang berlandaskan rasionalitas dan semangat religius. Di dalam karya fenomenal Al-Farabi yang berjudul *Ara' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*, pembicaraan Negara Ideal/Utama diawali dengan ide-ide kebersamaan karena berkumpulnya manusia. Manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemikiran mengenai Negara gagal bisa kembali lagi pada awal idea kebersamaan. Untuk melakukan Konsensus mengenai Negara memang sulit.

Al-Farabi berpendapat bahwa negara muncul atas konsensus kolektif dari penduduk suatu masyarakat yang saling kerjasama memenuhi kebutuhan hidup.²⁰⁴ Setiap individu harus memiliki kepandaian yang beragam agar bisa membuat pekerjaan menjadi terselesaikan agar tercapai cita-cita bersama, yaitu kebahagiaan. Manusia harus melakukan perubahan dalam hidupnya agar ia bisa mengalami pencapaian hidup lebih baik. Negara gagal muncul karena hilang consensus, saling kerjasama antar masyarakat, selain itu masyarakat yang bodoh dipimpin oleh pemimpin yang kejam.

Manusia yang saling berinteraksi dalam suatu komunitas dalam komunitas skala kecil, dan skala besar kemudian membentuk organisasi mereka sebagai warga. Para warga memiliki tujuan utama yang ingin dicapai. Tujuan utama masyarakat merupakan cerminan dari tujuan hidup yang ingin diaktualkan. Tujuan awal masyarakat teraktualkan, maka akan muncul kepuasan jiwa.

Namun ada tujuan yang belum mereka peroleh dan rasakan menyebabkan ketidaktenangan dalam jiwa mereka. Keadaan kecewa membuat mereka akhirnya berpaling dari tujuan pertama ke tujuan yang sebenarnya dituju. Keperluan pokok mereka teratasi jika suatu tujuan yang diyakini lebih utama dari tujuan pertama yang dapat membawa mereka kepada ketenangan jiwa dan menjadikan hidup mereka mendapat kebahagiaan sejati²⁰⁵ kebahagiaan sejati harus didapat dari kesadaran illahiah.

Richard Walzer seorang ahli kajian dalam Al-Farabi mempercayai bahwa filsafat Al-Farabi sangat dipengaruhi oleh Syiah Imamiyyah khususnya teori tentang penguasa maupun eskatologinya,

²⁰⁴ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 41

²⁰⁵ Al-Fārābī, *Al-Siyāsah Al-Madaniyyah* (Beirut: Dār Al-Masyriq, 1993), Cet Ke-II, h. 44.

kesimpulannya bahwa *konsep imamah* Al-Farabi seperti pandangan-pandangan syiah Imamiyyah pada zamannya.²⁰⁶

Pemimpin adalah orang yang paling utama, punya kreatifitas, dan memiliki tujuan yang ideal. Pemimpin harus memiliki ilmu-ilmu teoritis dan keutamaan berpikir yang dimiliki oleh seorang filosof.²⁰⁷ Dalam analisa Al-Farabi kegagalan suatu negara karena kehendak yang lemah dalam memahami realitas yang utama, hal ini bisa diraih dengan daya nalar yang terkoneksi dengan *akal mustafad*.

Al-Farabi mengemukakan model kepemimpinan yakni kepemimpinan seorang raja, kepemimpinan beberapa orang yang memiliki kualitas-kualitas untuk seorang raja (malik Al-sunnah), kepemimpinan yang melaksanakan hukum sebelumnya (Al-rusa Al-sunnah)

Pemimpin negara harus memiliki ilmu-ilmu teoritis dan konsisten dalam merealisasikan dalam kehidupan nyata.²⁰⁸ Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya semakin kuat dan mewujudkan gagasannya secara nyata. Karakter ini biasanya dimiliki orang yang memahami kebijaksanaan secara baik. Dia adalah filosof bijaksana, bukan pendusta yaitu para filosof yang mempelajari ilmu pengetahuan (teoritis) dan kebenaran dan menyimpang dari kebijaksanaan dan tidak mempraktikkannya.²⁰⁹

Semua komunitas manusia harus memperoleh kebahagiaan hidup. Pemimpin Negara Utama memiliki dua metode, yaitu pendidikan dan merubah karakter. Metode pendidikan dilakukan dengan memperkenalkan kebijaksanaan teoritis, agar dapat memahami teori-teori dan mengimplementasikan teoritis normatif. perubahan karakter adalah metode memperkenalkan moralitas dan seni praktis agar membiasakan bangsa dan penduduk untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersumber pada akal sehat dan hukum.

Nampaknya, meskipun tersirat, Al-Farabi ingin melegitimasi konsep *Imāmiyyah* dalam Syī'ah, karena pemimpin-pemimpin dalam syī'ah ditunjuk berdasarkan garis keturunan Nabi. Bagi syī'ah pemimpin yang disebut imam, tidaklah dipilih oleh rakyat, ia merupakan hak ahl Al-bayt (keturunan Nabi) secara turun-temurun dari bapak ke anak, seterusnya ke cucu dan demikian seterusnya. Penentuan pengganti imam ini adalah secara limpahan (Al-fayḍ), yang oleh Syī'ah

²⁰⁶ Yamani, *Antara Al-Fārābī dan Khomeini: Falsafah Politik Islam*, h. 45

²⁰⁷ Al-Fārābī, *Tahṣīl Al-Sa'ādah* (Hyderabad: Majlīs Dā'irah Al-Ma'ārif Al-'Utmāniyyah, 1349 H.), h. 43.

²⁰⁸ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 20

²⁰⁹ Al-Fārābī, *Tahṣīl Al-Sa'ādah*, 44.

disebut *wasiat* (*Al-waṣiyyah*). Dalam konteks sejarah juga, memang pada masa itu sedang terjadi perseteruan Syī‘ah-Sunnī, sehingga melegitimasi konsep kepemimpinan menjadi penting karena bagian dari kampanye Syī‘ah.²¹⁰

Al-Farabi percaya bahwa para filsuf ingin meniru Allah, untuk lebih dekat kepada-Nya, untuk kesempurnaan-Nya, karena ini adalah tujuan filsafat sebagai ilmu pengetahuan: untuk memurnikan jiwa kita, untuk membantu kita mengetahui dan memahami alam semesta, diri kita sendiri dan keberadaan kita sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa dalam filsafat politiknya Al-Farabi mengikuti jejak plato, Aristoteles, plotinus, yang paling penting menyangkut konsep kesejahteraan, kebahagiaan, keadilan, kehidupan sosial tetapi ada beberapa perbedaan republik plato dan negara utama Al-Farabi, keduanya mengandung beberapa filsafat.

Di republik plato ada sistem politik idealis yang diciptakan oleh seorang pemimpin yang juga seorang filsuf dan dewan filsuf. Di negara utama Al-Farabi, pemimpin adalah baik seorang filsuf maupun seorang nabi. Ada dewan terkemuka tetapi untuk sebagian besar terbentuk dari para filsuf. Ada sistem filosofis yang lebih idealis bagi manusia.²¹¹

Pendapat ini tak jauh berbeda dari pandangan Plato yang mengatakan bahwa negara yang ideal harus berdasar keadilan. Keadilan ini tercapai apabila tiap-tiap orang melakukan pekerjaannya. Berhubungan dengan pekerjaan, Plato membagi penduduk dalam tiga golongan yaitu, golongan terbawah yang terdiri dari rakyat jelata, golongan tengah sebagai penjaga dan golongan atas adalah pemerintah atau failasuf.²¹²

Raja-filsuf juga harus menjadi pencinta kebenaran dan pembenci kepalsuan (karakter kedelapan dari Al-Farabi). Ia harus sopan dan tidak mencintai uang (karakter kesepuluh). Dia harus berani; (karakter keduabelas), Dia harus berpikiran adil, lembut dan flexible (karakter kesebelas Al-Farabi). Ia harus cepat belajar dan memiliki ingatan yang kuat (sifat ketiga Al-Farabi).²¹³Tiga sifat yang tampaknya hilang dalam daftar Plato adalah kefasihan, konstitusi tubuh yang sehat dan cinta keadilan yang secara khusus membentuk bagian dari kualifikasi untuk seorang pemimpin.

²¹⁰ M. Abd. Rahman Marhaba, *Min Al-Falsafah Al-Yūnāniyyah ilā Al-Falsafah allislāmiyyah* (Beirut: ‘Uwaydah li Al-Nasyr wa Al-Ṭibā‘ah, 2000) h. 448.

²¹¹ Ludmila Birslan, “Islamic political Philosophy: Prophecy, Revelation, and the Divine law”, *Journal of Philosophy, Social and Human Disciplines vol. II* (Iasi, 2011): hlm.88.

²¹² Al-farabi, *Taḥṣīl Al-Sa‘ādah* (Hyderabad: Majlis Dā‘irah Al-Ma‘ārif Al-‘Utsmāniyyah, 1349 H.), hlm. 36-37

²¹³ M.M. Sharif, *A History of Muslim Philosophy Volume 1*, 438

Jika sifat-sifat ini yang harus dimiliki oleh penguasa utama, menurut alFarabi tidak dapat ditemukan dalam satu individu seperti yang diakui Plato, tetapi ditemukan pada lebih dari orang yang memiliki sifat utama kebijaksanaan, mereka akan secara kolektif memenuhi syarat sebagai penguasa. Jika, di sisi lain, kebijaksanaan ditemukan dalam satu, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam dari ciri-ciri yang disebutkan di atas dalam serangkaian yang lain, mereka semua akan memenuhi syarat untuk memperoleh sebagai penguasa asalkan mereka semua memiliki karakter yang sesuai. Namun, jika kebijaksanaan tidak ditemukan di salah satu dari keenam, negara/negara akan dihukum untuk tetap tanpa pemimpin penguasa dan pada waktunya ditakdirkan untuk binasa.²¹⁴

Al-Farabi hidup pada saat keadaan politik di negaranya sedang bergejolak. Terjadi banyak pemberontakan dan pertentangan terhadap kekuasaan 'Abbāsiyah. Dengan kegaduhan politik pada masanya, Al-Farabimencoba memberikan gambaran tentang negara atau negara yang ideal bagi negaranya. Dengan menggunakan ide-ide Plato yang tertuang dalam Republik, Al-Farabi memberikan gambaran negara yang sejauh yang dapat dipikirkan manusia. Akan tetapi, negara utama dalam pandangan Al-Farabi begitu sempurna. Baik dari pemerintahan, pemimpin hingga masyarakatnya. Oleh karena itu, menurut Munawir Sjadzali, pemikiran Al-Farabi tentang negara utama masih sangat utopis. Jauh dari kenyataan dan sulit untuk diterapkan.

Realitas sejarah Islam juga menunjukkan bahwa negara itu dibutuhkan dalam rangka pengembangan dakwah. Misalnya ketika Nabi Muhammad SAW masih di Makkah (611-622 M) tidak bebas menjalankan dakwahnya karena kekuatan politik didominasi oleh kaum Quraisy yang memusuhi nabi, tetapi setelah hijrah ke Madinah nabi telah mempunyai komunitas sendiri yang berjanji setia untuk hidup bersama dengan suatu kesepakatan menggunakan aturan yang disepakati bersama, yaitu Piagam Madinah. Kehidupan nabi bersama umatnya pada periode Madinah ini (622-632 M) dianggap sebagai kehidupan bernegara.²¹⁵

²¹⁴ Majid Fakhry, *Great Islamic Thinkers: Alfarabi – Founder of Islamic Neoplatonism: His Life, Works, and Influence* (England, Oneworld Oxford, 2002), h. 105.

²¹⁵ Bahtiar Effendy, *Jalan Tengah Politik Islam* (Jakarta: Ushul Press, 2005), hlm 4. Lihat juga Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm 92. Dalam kata sambutannya bagi penerbitan buku Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: UI-Press, 1995).

Al-Farabi, dalam karyanya "*Al-siyasah Al-madaniyah*", menjelaskan bahwa manusia secara alami tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri tanpa bantuan orang lain. Selain itu, manusia tidak dapat menjalani kehidupan yang normal tanpa berinteraksi, berkumpul, dan menyatu dalam sebuah komunitas. Komunitas manusia dapat terbagi menjadi tiga tingkatan: besar, sedang, dan kecil.

Komunitas besar terdiri dari beragam individu dengan berbagai karakteristik, namun mereka dapat menjadi satu kesatuan karena adanya sikap saling pengertian di antara anggotanya. Ini memunculkan tradisi tolong-menolong yang kuat di antara mereka.

Komunitas sedang, di sisi lain, terdiri dari satu kelompok manusia. Sedangkan komunitas kecil merujuk pada penduduk suatu negara. Menurut Al-Farabi, ketiga jenis komunitas ini dianggap sebagai komunitas yang sempurna. Mereka membentuk kerangka sosial yang kompleks yang memungkinkan manusia untuk hidup dan berkembang secara optimal.

Negara adalah bentuk komunitas pertama yang sempurna. Adapun lainnya adalah yang tinggal di desa, komplek, dan rumah. Komunitas ini adalah komunitas kurang sempurna. Tetapi yang paling kurang sempurna ada di dalam keluarga: yaitu suatu komunitas yang hanya menjadi bagian dari komplek. Sedangkan komplek adalah bagian dari kampung. Meskipun demikian, komunitas yang kurang sempurna itu, menurut Alfarabi memiliki peradaban tersendiri. Secara hirarkis, komunitas kampung dan desa tunduk (pada peraturan) dan berada di bawah (kepemimpinan) pemerintahan negara. Negara adalah persekutuan (yang telah memiliki peradaban) yang merupakan bagian dari umat (manusia). Negara itu tersebar dalam berbagai tempat(wilayah).²¹⁶

Ia berpendapat, sejumlah pengetahuan filosofis metafisis atau *virtue* harus dimiliki semua warga negara agar mereka menjadi warga negara utama (*ahl Al-madinah Al-fadilah*).²¹⁷ Begitu besar perhatian Al-Farabi pada persoalan filosofis-metafisis ini, hingga ia tidak membicarakan persoalan negara itu sendiri sebelum membicarakan persoalan filosofis-metafisis pada hampir dua pertiga awal kitabnya itu.

Negara Utama Al-Farabi merupakan konsep politik Islam yang muncul pada masa klasik, berbeda dengan demokrasi yang telah

²¹⁶ Alfarabi, *Kitab Alsiyasah Almadaniyah*, Tahqiq Oleh Fauzi Mitri Najjar, II. (Beirut: Dar Almasryiq, 1993), hlm 69-70.

²¹⁷ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 126

berkembang pesat hingga saat ini. Al-Farabi, sejalan dengan pemikiran politik Plato, mempertimbangkan bentuk ideal negara yang disebut "Negara Negara" atau "Negara Utama", mengagungkan bentuk ini daripada bentuk demokratis.

Plato sebelumnya telah menyinggung atau bermimpi tentang konsep "Negara Utama" atau "Negara Ideal" pada zamannya, yang menempatkan kebajikan sebagai prinsip utama. Menurut Plato, kebajikan adalah pengetahuan, sehingga pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam masyarakat.

Konsep "Negara Utama" yang menekankan kebajikan, di mana pemimpin atau Imam memimpin, menjadi kerangka politik Al-Farabi untuk mencapai kebahagiaan umat manusia. Penduduknya bersatu dalam tujuan komunitas, baik secara teoritis maupun praktis, sehingga mencari pengetahuan tentang Penyebab Pertama dan bentuk-bentuk tidak berwujud (konseptual), serta pengetahuan tentang entitas spiritual, properti, tindakan, dan pangkat mereka, berakhir dengan urutan menurun dari intelek aktif.

Dalam konsep Negara Utama Al-Farabi, kepala negara memiliki peran krusial, mirip dengan jantung dalam tubuh manusia, sebagai sumber dan pusat koordinasi penting. Karena itu, peran kepala negara tidak hanya politis, melainkan juga etis sebagai pengendali cara hidup.²¹⁸

Di dalam karya fenomenal Al-Farabi yang berjudul *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*, pembicaraan mengenai Negara Ideal/Utama dimulai dengan keterangan asal-usul negara bahwa negara muncul karena kumpulan manusia, yang di dalamnya manusia membutuhkan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, dan ini adalah bibit pertama bagi lahirnya negara.

Al-Farabi beranggapan bahwa negara berjalan bersama dan dukungan, persetujuan bersama dari penduduk suatu masyarakat yang saling membantu memenuhi kebutuhan hidup. Setiap individu mempunyai kepandaian yang berbeda-beda, tapi berjanji akan menyumbangkan hasil kepandaianya untuk memenuhi kebutuhan individu lainnya, agar tercapai cita-cita bersama, yaitu kebahagiaan. Al-Farabi menyatakan dalam *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah* bahwa:

Hal ini juga ditegaskan dalam Negara Utama (Madīnah Al-Fāḍilah) karangan M. Zainal Abidin berdasarkan buku Al-Siyāsah Al-Madaniyyah karya Al-Farabi bahwa kebahagiaan adalah kebaikan yang

²¹⁸ Al-Fārābī, *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*, diterjemahkan dan dikomentari oleh Richard Walzer, *Al-Farabi on The Perfect State* (Oxford: Clarendon Press, 1985), 247.

tertinggi dan yang diidamidamkan. Tidak satu pun yang lebih tinggi daripadanya, yang mungkin dicapai oleh manusia. Ia tidak dapat diwujudkan kecuali dengan ilmu pengetahuan dan dengan usaha.

Manusia tidak bisa memahami kebahagiaan secara baik, kecuali sesudah mengenal arti keutamaan.²¹⁹ Kebahagiaan hanya bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan dan usaha yang mati-matian, yaitu kebahagiaan yang dikatakan Al-Farabi sebagai sa'adah madiyah wa ma'nawiyah. Kebahagiaan jasmani dan rohani, material dan spritual, untuk hidup dunia dan akhirat. Ini bermakna bahwa bicara negara tak bisa dilepaskan dari persoalan filosofis-metafisis sebagai basis pembentukan negara ideal. Selain itu, bagi Al-Farabi, persoalan politik (*Al-siyasah*) tak bisa dilepaskan dari persoalan moral (*al akhlaq*).

Keterkaitan politik dan moral merupakan ciri utama pemikiran politik Al-Farabi.²²⁰ Dalam karya-karyanya tentang politik dan moral, Al-Farabi tidak membedakan keduanya karena moral manusia tidak termanifestasikan kecuali dalam kehidupan di sebuah negara. Karena itu, pemikiran politik Al-Farabi sekaligus merupakan pemikiran filsafatnya. Karya-karya utama filsafatnya adalah juga karya-karya politiknya, seperti *Kitab Ara' Ahl AL-Madinah Al-Fadilah*, *Al-Siyasah Al-Madaniyyah*, dan *tahsil Al-sa'adah*.

Negara Utama (*Madīnah Al-Fāḍilah*) karangan M. Zainal Abidin berdasarkan buku *Al-Siyāsah Al-Madaniyyah* karya Al-Farabi bahwa kebahagiaan adalah kebaikan yang tertinggi dan yang diidamidamkan. Tidak satu pun yang lebih tinggi daripadanya, yang mungkin dicapai oleh manusia. Ia tidak dapat diwujudkan kecuali dengan ilmu pengetahuan dan dengan usaha. Dan manusia tidak bisa memahami kebahagiaan secara baik, kecuali sesudah mengenal arti keutamaan.

Untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna, tidaklah dapat dilakukan dengan berpikir dan bertindak sendiri-sendiri. Negara harus menghimpun segenap tenaga yang ada, dengan membuat rencana yang lengkap untuk melakukan pembangunan. Al-Farabi mengemukakan tiang-tiang utama bagi pembangunan: (1) Kerja sama manusia secara kolektif (2) Kesucian pribadi masing-masing dalam pikiran dan perbuatan, (3). Semangat kemasyarakatan berupa koperatif, harmoni, dan simpati.²²¹

²¹⁹ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago: University of Chicago Press, 20019), 56

²²⁰ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 171

²²¹ Al-Fārābī, *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*, h. 113.

Al-Farabi berpendapat bahwa tujuan diselenggarakannya negara adalah untuk mengantarkan warga negaranya pada kehidupan yang bahagia. Baginya, seperti bagi Aristoteles, tujuan kehidupan politik adalah membuat warga negara bahagia. Tujuan ini bisa tercapai melalui pembiasaan diri melakukan kebaikan yang dimulai dari (1) stimulus eksternal lalu (2) menjadi sejenis kepemilikan etis dan akhirnya (3) menjadi pribadi yang baik.

Pemikiran politik Al-Farabi yang menghubungkan aspek metafisisika dengan pembentukan negara ideal, dengan mengikuti struktur yang ditemukan dalam Kitab *Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*. Bagian awal pembahasan akan fokus pada analisis filosofis-metafisis. Menurut Al-Farabi, pemimpin negara utama adalah individu yang telah mencapai keadaan akal aktif (*Al-'aql Al-fa'al*) melalui penggunaan potensi menalar (*Al-quwwah Al-natiqah*) dan potensi imajinasi (*Al-quwwah Al-mutakhayyilah*). Ketika seseorang mencapai tahap akal aktif, wahyu Tuhan turun kepadanya melalui akal aktif. Wahyu tersebut kemudian turun ke akal pasif melalui akal perolehan (*Al-'aql Al-mustafad*), dan akhirnya ke potensi imajinasi. Jika seseorang mencapai tingkat akal pasif, ia menjadi seorang filosof (hakim faylsuf). Namun, jika mencapai potensi imajinasinya, ia menjadi seorang nabi.

Individu yang telah mencapai keadaan akal aktif ini adalah manusia dengan derajat kemanusiaan yang paling sempurna dan derajat kebahagiaan yang paling tinggi. Jiwa mereka menyatu dengan akal aktif, dan setiap tindakan yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat kepada kebahagiaan. Hal ini menjadi syarat utama untuk menjadi pemimpin utama (*Al-ra'is Al-awwal*) dalam negara utama (*Al-madinah Al-fadilah*). Tingkatan puncak ini dapat dicapai oleh manusia berkat kemampuan bicaranya.²²²

Menurut Al-Farabi, sebagaimana pikiran ilahi mengatur alam semesta, kemampuan rasional manusia mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia. Kemampuan rasional manusia adalah kesempurnaan tertinggi yang memungkinkannya mencapai kebahagiaan. Tidak ada kemampuan manusia lain yang lebih tinggi daripadanya.

Manusia yang telah mencapai akal aktif ini adalah manusia dengan derajat kemanusiaan paling sempurna dan derajat kebahagiaan paling tinggi.²²³ Jiwanya sempurna menyatu dengan akal aktif. Setiap

²²² Muthhar, Asyari, *The ideal state Perspektif Alfarabi tentang konsep negara ideal*, (Yogyakarta: ircisod, 2018), 196

²²³ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 158

tindakannya memungkinkannya mencapai kebahagiaan. Inilah (derajat mencapai akal aktif) syarat utama menjadi pemimpin utama (*Al-ra'is Al-awwal*) dalam negara utama (*Al-madinah Al-fadilah*).²²⁴ Derajat puncak ini diperoleh manusia berkat potensi bicaranya. Menurut Al-Farabi, sebagaimana pikiran ilahi mengatur alam semesta, potensi menalar manusia mengatur dan mengontrol kehidupan manusia. Potensi menalar manusia adalah kesempurnaan tertinggi yang memungkinkannya meraih kebahagiaan. Tidak ada potensi manusia yang lain yang lebih tinggi darinya.

Dua hal yang esensial dari kepemimpinan utama adalah kemampuan bawaan untuk memerintah dan kebiasaan yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Seorang pemimpin yang dianggap memiliki kecakapan intelektual yang sempurna, baik dalam menerima maupun memahami pemikiran, kemudian dianggap sebagai individu yang memiliki moralitas yang tinggi.

Penguasa pertama merupakan seseorang yang mana kecerdasan/kekuatan imajinatifnya telah mencapai puncak tertinggi, di mana ia dapat menerima dari Intelek Aktif pengetahuan informasi baik dalam diri mereka sendiri atau sesamanya, serta bentuk-bentuk yang dapat dipahami. Pada titik itu, penguasa dapat mencapai kondisi yang dikenal sebagai kecerdasan menerima informasi/acquired intellect (*aql mustafad*), yang merupakan tahap intelektual tertinggi yang dapat dicapai oleh umat manusia. Kondisi ini dilabeli oleh Al-Farabi sebagai kedekatan / proximity (*muqarabah*) dengan Intelek Aktif, di tempat lain disebut konjungsi (*ittisal*).²²⁵

Al-Farabi mengemukakan empat model kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan seorang raja.²²⁶ Kedua, kepemimpinan beberapa orang yang memenuhi kualitas-kualitas untuk seorang raja. Ketiga, kepemimpinan penguasa yang hanya bisa menjaga dan menginterpretasikan hukum yang dibuat penguasa sebelumnya (disebut *malik Al-sunnah*). Keempat, kepemimpinan beberapa orang yang memenuhi kualitas-kualitas untuk penguasa sebelumnya (disebut *Al-ru'asa' alsunnah*).

Dalam pemikiran politik Islam klasik, Al-Farabi telah menekankan seorang nabi atau imam sebagai pemimpin dalam negara utama. Penguasa tertinggi, di mana mereka menggariskan pendapat dan

²²⁴ Muthhar, Asyari, *The ideal state Perspektif Alfarabi tentang konsep negara ideal*, (Yogyakarta :ircisod, 2018)196

²²⁵ Majid Fakhry, *Great Islamic Thinkers: Alfarabi—Founder of Islamic Neoplatonism: His Life, Works, and Influence* (England, Oneworld Oxford, 2002), 103.

²²⁶ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 155

tindakan untuk komunitasnya melalui wahyu Tuhan. Selain itu, ia juga memiliki kesempurnaan fisik, mental dan jiwa. Memiliki keahlian yang sempurna dalam kearifan teoretis dan praktis.²²⁷

Al-Farabi mengusulkan adanya hubungan yang berbasis etika antara masyarakat dan negara, yang disebut sebagai *Al-Madinah Al-Fadilah*. Konsep ini merujuk pada terciptanya masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran dan berupaya untuk menegakkannya melalui kerjasama dengan negara demi membangun kesejahteraan bersama. Menurutnya, negara yang baik adalah negara yang dipimpin oleh para pemimpin yang mengutamakan kebajikan dan tidak hanya memikirkan hal-hal materi, mirip dengan nabi dan filosof.

Pemikiran ini memiliki relevansi dengan konteks Indonesia, meskipun ada perbedaan-perbedaan tertentu. Ide tentang pemerintahan yang berbasis kebajikan dan penegakan kebenaran dapat memberikan inspirasi dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih etis dan berkeadilan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa konteks sejarah, budaya, dan politik Indonesia mungkin membutuhkan adaptasi dan penyesuaian tertentu dalam menerapkan konsep-konsep tersebut.

Al-Farabi juga berbicara mengenai komunitas dari sisi sifat yang berdasarkan atas pemenuhan kebutuhan yaitu terdiri dari komunitas sempurna dan komunitas tidak sempurna. Komunitas sempurna adalah komunitas yang saling memenuhi kebutuhan dan memunyai cita-cita bersama. Sedangkan komunitas tidak sempurna adalah komunitas yang belum sanggup memenuhi kebutuhannya dan tidak memunyai cita-cita bersama.²²⁸

Menurut Khomeini, konsep negara yang ideal adalah model pemerintahan yang mirip dengan sepuluh tahun masa kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah, serta lima tahun masa pemerintahan Ali. Ia mewujudkan konsep tersebut melalui pemerintahan Islam yang dikenal sebagai *Wilayat Al-Faqih* (Kepemimpinan Ulama), atau *Vilayat-I Faqih* dalam bahasa Iran. Hal ini menjadi ciri khas yang membedakan Republik Islam Iran dari negara-negara republik lainnya, dan juga menjadi dasar bagi pemerintahan Republik Islam Iran.

Tujuan yang ingin diraih itu adalah suatu tujuan yang diyakini lebih baik dari tujuan pertama yang dapat membawa mereka kepada ketentraman dan menjadikan hidup mereka berbahagia dalam arti yang

²²⁷ Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), 62.

²²⁸ Abidin, zainal, *Negara Utama*, (Jakarta: Kinta, 1968), 57.

sebenarnya.²²⁹ Tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan, Al-Farabi mengungkapkan metode-metode bagaimana mencapai kebahagiaan itu, salah satunya dengan membangun Negara Utama/Ideal yang didalamnya terdapat masyarakat ideal dan kepemimpinan ideal. Dua objek itulah yang menjadi unsur utama dalam membangun Negara Utama/Ideal. Sedangkan tulisan ini hanya memfokuskan kepada kepemimpinan ideal.

Menurut Al-Farabi, sebuah Negara yang utama adalah yang pertama, yaitu masyarakat yang sempurna (*Al-Mujtami' Al-Hikmah*). Dalam pemikirannya, masyarakat dianggap sebagai sebuah entitas yang utuh, di mana setiap bagian atau anggotanya sudah lengkap, seperti halnya anggota tubuh manusia yang lengkap. Jika salah satu bagian dari tubuh mengalami sakit, maka akan dirasakan dampaknya oleh seluruh tubuh. Analogi ini mencerminkan bahwa setiap elemen dalam masyarakat harus berfungsi dengan baik dan memberikan kontribusi yang optimal untuk kesejahteraan keseluruhan.

D. Kesejahteraan Sosial dan Kemiskinan

Untuk itu pemimpin negara utama haruslah orang yang paling sejahtera di antara yang lain karena dia akan menjadi sebab kesejahteraan warga negara.²³⁰ Warga Negara yang taat pada penguasa akan memelihara kebaikan dan mencintai negaranya. Negara utama menjadi suatu cita-cita semua bangsa, baik yang sudah maju atau mengalami perkembangan ekonomi. Al-farabi memberikan landasan etika yang profetik yang bisa mengingatkan pada keberhasilan Nabi Muhammad menata madinah, tentu setiap zaman memiliki konteks definisi kesejahteraan.²³¹ Standar hidup yang baik minimal seseorang bisa mendapatkan sandangan pangan dan pendidikan, apabila hak masyarakat terpenuhi, maka masyarakat akan mencintai negara dan tak akan mengalami kegagalan.

Buruknya layanan publik, korupsi dan tindak kejahatan yang meluas, intervensi aktor negara dan non-negara, adanya pengungsi atau perpindahan penduduk tidak terkendali, memburuknya ekonomi secara tajam, dan intervensi militer baik dari dalam maupun luar negara dapat terjadi. Saat ini contoh aktual adalah ukraina yang

²²⁹ Al-Fārābī, *Al-Siyāṣah Al-Madaniyyah* (Beirut: Dār Al-Masyriq, 1993), Cet Ke-II, 44

²³⁰ Al-Fārābī, *Fuṣūl Muntaza'ah* (Beirut: Dār Al-Masyriq, 1993), h. 47

²³¹ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago : University of Chicago Press, 2001), 149

mengalami krisis politik dan invansi militer oleh Rusia. Semua fasilitas publik dan fondasi ekonomi hancur.

Konsep Plato dalam mendirikan sebuah negara utama bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tidak memiliki pemimpin atau penguasa yang korup dan jahat. Dalam negara ideal tersebut, diharapkan setiap individu memiliki moralitas yang baik dan terpuji. Peran seorang pemimpin dalam konteks ini adalah untuk mencapai tujuan bersama, mencapai kesuksesan yang optimal sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup negara atau komunitas yang dipimpinnya, serta memberikan kesejahteraan kepada warganya.

Menurut Plato, negara utama adalah negara yang mengutamakan prinsip kebajikan (virtue), di mana kebajikan menurutnya merupakan pengetahuan.²³² Oleh karena itu, segala tindakan yang diambil demi kepentingan negara harus didasarkan pada prinsip tersebut. Plato sangat menekankan pentingnya lembaga pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baginya, negara yang tidak memiliki kebajikan akan mengalami kegagalan, dan hal ini dapat dilihat dalam sejarah kejatuhan Uni Soviet, yang juga disebabkan oleh kurangnya kebajikan dalam kepemimpinan.

Dalam konteks negara modern, pentingnya hubungan yang baik antara negara-negara lain juga merupakan bagian dari kebajikan. Mempertahankan perdamaian dan menghindari konflik serta perang adalah bagian dari usaha untuk memelihara kehidupan yang lebih baik.

Manusia dapat sampai pada puncak kesempurnaannya hanya jika ia berusaha sungguh-sungguh mencapainya dengan melakukan banyak hal yang bersifat alamiah (*Al-mawjudat Al-tabi'iyah*), yang bermanfaat baginya dalam mencapai puncak kesempurnaan itu. Namun demikian, manusia dapat mencapai kesempurnaan itu hanya sebagiannya (kesempurnaan) saja yang dapat bertambah dan berkurang karena manusia tidak mungkin mencapai seluruh kesempurnaan itu seorang diri tanpa bantuan manusia lain yang banyak.

Negara gagal tidak dapat mempertahankan monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah dan meminimalkan konflik internal.²³³ Ia tidak dapat merumuskan atau menerapkan kebijakan publik untuk secara efektif membangun infrastruktur dan memberikan layanan atau kebijakan ekonomi yang efektif dan adil. Selain itu, ia tidak dapat memberikan representasi dan pemberdayaan politik warganya atau melindungi kebebasan sipil dan hak asasi manusia.

²³² Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 140

²³³ Ulrich Schnechener, "*Fragile Statehood, Armed Non-State actors and Security Governance*", editorial Alan Bryden and Marina Caparini, *Private Actors and Security Governance* (Jenewa, LIT & DCAF, 2006), 31

Dengan demikian, kegagalan negara memanifestasikan dirinya ketika sebuah negara tidak dapat lagi memberikan keamanan fisik, lingkungan ekonomi yang produktif, dan sistem politik yang stabil bagi rakyatnya. Isu negara gagal juga mengemuka dalam wacana politik dalam negeri.²³⁴ Ini dapat dijumpai di babak mutakhir dari era reformasi Indonesia ini, setidaknya, dalam pemilihan presiden RI pada 2019, Bagaimana Prabowo-Sandi sebagai salah satu kandidat presiden memprediksi Nasib Indonesia 2030 sebagai negara bubar dengan berpijak pada suatu novel *Ghost Fleet*. Tentu ramalan ini lemah karena Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang kuat bahkan menjadi bagian G20.

Dalam Pemikiran politiknya Al-Farabi membicarakan tentang negara, masyarakat, kekuasaan dan politik. Keadilan perlu dirumuskan dengan basis ideal, rasional, terbuka dan bisa didialogkan jika memiliki kekurangan atau cacat pikir.²³⁵ Keadilan harus diusahakan oleh masyarakat, karena pemimpin yang baik berasal dari masyarakat yang baik, maka ada semacam strukturasi²³⁶ dalam idea politik. Maka kepemimpinan yang ideal tidak boleh mengandaikan pada satu sosok yang ideal, karena yang lebih baik adalah membuat sistem masyarakat yang ideal. Maka disini dialektika antara agensi dan struktur selalu terjadi. Pemimpin Politik tidak boleh mereka yang tidak terdidik dan berjiwa tirani yang memimpin berdasarkan kekerasan.

Dalam buku Risalah *Tanbih Al-Sa'adah*, Al-Farabi mengatakan bahwa kebahagiaan adalah kebaikan yang diinginkan untuk kebaikan itu sendiri.²³⁷ Artinya, seseorang melakukan kebaikan adalah dengan motif karena suka melakukan kebaikan itu. Alasan seseorang melakukan kebaikan bukan karena apa-apa atau karena ada apanya

Kebahagiaan merupakan sebuah tujuan dan jihad adalah caranya. Yang dimaksud itu ialah menyerahkan segala kenikmatan duniawi hanya kepada Wujud Pertama dan menggunakan jiwa rasio untuk melakukan perintah-Nya. Untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, dibutuhkan paksaan dalam diri.²³⁸

²³⁴ Kusumohamidjojo, *Budiona, Filsafat Politik dan negarak Pandora Abad ke 21*, (Bandung: Jelasutra, 2014), 102

²³⁵ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 169

²³⁶ suatu teori sosial yang membahas mengenai saling keterkaitan antara agensi dan struktur. Teori ini memahami bahwa keduanya saling mempengaruhi.

²³⁷ Al-Farabi, *Risalah Tanbih 'ala Sabil as-Sa'adah*, (Amman: Universitas Yordania, 1987, hlm. 15

²³⁸ Al-Farabi, *Risalah Tanbih 'ala Sabil as-Sa'adah*, h.15

Menurut Al-Farabi, segala sesuatu yang membantu individu mencapai kebahagiaan adalah baik, sementara yang menghalangi individu mencapai kebahagiaan dianggap sebagai kejahatan. Kebahagiaan tercapai saat jiwa seseorang mencapai kesempurnaan, di mana individu tidak lagi tergantung pada materi fisik untuk eksistensi. Penting bagi individu untuk tidak hanya memahami, tetapi juga menyadari keberadaan kebahagiaan tersebut.

Al-Farabi, seorang filsuf yang berupaya mencari makna sejati kebahagiaan dan merasakannya dalam konteks yang sebenarnya. Pada akhir hidupnya, ia berusaha hidup secara sederhana dengan menyumbangkan sebagian hartanya kepada fakir miskin. Baginya, kebahagiaan merupakan keadaan yang dicari untuk dirinya sendiri tidak pernah sebagai alat untuk mencapai tujuan lain, dan tidak ada yang lebih besar daripada kebahagiaan itu sendiri yang dapat dicapai oleh manusia.

Tindakan-tindakan yang membantu mencapai kebahagiaan adalah berbagai tindakan baik, keadaan, dan bakat yang mendorong tindakan-tindakan tersebut, yang disebut sebagai keutamaan-keutamaan. Keutamaan-keutamaan ini bukanlah baik karena nilai intrinsiknya, melainkan karena mereka berkontribusi pada pencapaian kebahagiaan.²³⁹ Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang menghalangi kebahagiaan adalah kejahatan dan perbuatan-perbuatan buruk, sementara kondisi dan bakat yang menghasilkan perbuatan-perbuatan tersebut adalah segala macam kekurangan, kerendahan, dan kehinaan.²⁴⁰

Menurut Al-Farabi, tidak semua orang mampu mencapai tingkat kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan tersebut hanya hadir pada individu yang memiliki jiwa yang suci, yang mampu menembus batas-batas alam ghaib dan mencapai alam cahaya serta kebahagiaan. Al-Farabi sendiri dianggap telah mencapai kebahagiaan tersebut, karena perilaku dan pemikirannya tercermin dalam kebaikan yang suci, memungkinkan jiwanya mencapai kebahagiaan sejati. Melalui catatan tentang kehidupan lahiriah Al-Farabi, kita dapat melihat bahwa ia tidak terpaku pada materi dan dunia duniawi. Sebaliknya, ia hidup dengan sederhana, bersikap zuhud, dan lebih memilih hidup dalam kesendirian.

Menurut Al-Farabi, seorang pemimpin utama harus memiliki kemampuan untuk mengklasifikasikan ilmu-ilmu dan menerapkan mereka untuk kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Dalam

²³⁹ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 129

proses pengklasifikasian dan penerapan ini, diperlukan tenaga-tenaga profesional yang mampu menangani setiap sektor dalam masyarakat dan dapat membuat kesimpulan yang baik dan benar. Untuk mencapai tujuan dengan lebih cepat, setiap orang yang telah memahami tujuan pemimpin utama diharapkan merasa bertanggung jawab dan bersedia menjelaskannya kepada mereka yang belum memahaminya. Bagi mereka yang menantang tanpa alasan yang jelas, Al-Farabi menyarankan pendekatan melalui dua cara, yaitu pembinaan dan pemaksaan.²⁴¹ Melalui metode-metode ini, Al-Farabi percaya bahwa rintangan-rintangan dalam mencapai kebahagiaan suatu masyarakat dapat diatasi dengan efektif. Pembiasaan diri melakukan kebaikan yang dimulai dari (1) stimulus eksternal (2) menjadi sejeni kepemilikan etis, (3) menjadi pribadi yang baik.²⁴²

Tempat bagi kebahagiaan sejati manusia berada pada tingkat akal mustafad, yang siap menerima emanasi seluruh objek rasional dari akal aktif. Dengan demikian, perilaku berfikir adalah perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan manusia. Dalam menempuh jalan pertumbuhannya, akal manusia berjalan melalui beberapa fase yang bertingkat-tingkat. Awalnya akal tersebut adalah akal potensi (*'aql bi Al-quwwah*).

Secara umum tampak memang kedua kitab ini terlihat mengarah kepada pembahasan tentang politik, tetapi esensi dari keduanya sesungguhnya adalah berbicara tentang etika, yaitu etika bernegara sehingga sebuah bangsa bisa menjadi bangsa yang ideal dan sesuai dengan visi Islam. Tujuan akhirnya yaitu kebahagiaan masyarakat atau kebahagiaan sosial akan terwujud. Menurut Al-Farabi, manusia bersifat sosial dan tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Manusia hidup bermasyarakat dan bantu membantu untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan hidup yaitu kebahagiaan.²⁴³

Al-Farabi menyoroti hubungan yang kuat antara berbagai bagian dalam sebuah negara, yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain, serupa dengan interaksi antar bagian tubuh manusia yang saling membantu. Ketidakseimbangan atau kerusakan pada salah satu bagian negara akan berdampak pada bagian lainnya. Sebagai contoh, jika jantung mengalami gangguan, fungsi tubuh lainnya akan terganggu. Perumpamaan ini menggambarkan pentingnya kerja sama dan harmoni

²⁴¹ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 10

²⁴² Micheal J Sweeney, *Philosophy and jihad: Al Farabi on Compulsion to Happiness, dalam The Review of Mataphisics*, vol. 60, no 3.

²⁴³ Al-Fārābī. *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*. Beirut: Dār Al-Masyriq, 2002. Cet. Ke-8. Hlm 45

di antara semua aspek dalam sebuah negara untuk mencapai kesuksesan dan kesejahteraan bersama.²⁴⁴

Dalam hal ini, masing-masing individu memiliki pekerjaan yang berbeda beda sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya. Pekerjaan yang paling mulia adalah yang berhubungan dengan tugas-tugas kepala masyarakat, karena kedudukan kepala negara dalam sebuah pemerintahan yang berkuasa sama dengan kedudukan jantung pada anggota badan. Jantung adalah sumber kehidupan, pusat koordinasi sekaligus keserasian. Oleh karena itu, menjabat sebagai kepala negara dianggap sebagai tanggung jawab yang paling berat dan mulia.²⁴⁵ Seorang kepala negara tidak hanya terlibat dalam urusan politik semata, tetapi yang lebih utama adalah karakter dan moralitasnya, karena ia menjadi contoh dan cermin bagi masyarakatnya.

Seorang pemimpin yang mampu menunjukkan karakteristik ini layak dijadikan panutan oleh masyarakatnya. Hal ini membantu masyarakat mencapai tingkat kebahagiaan yang diharapkan.²⁴⁶ Pada yang disebutkan diatas, Al-Farabi menekankan empat jenis sifat utama yang harus menjadi perhatian untuk mencapai kebahagiaan bagi bangsa-bangsa dan setiap warga negara, yaitu:

Pertama, Keutamaan teoritis, yaitu prinsip-prinsip pengetahuan yang diperoleh sejak awal tanpa diketahui cara dan asalnya, juga yang diperoleh dengan kontemplasi, penelitian dan belajar. Kedua, Keutamaan pemikiran, adalah yang memungkinkan orang mengetahui hal yang bermanfaat dalam tujuan. Termasuk dalam hal ini, kemampuan membuat aturan-aturan, karena itu disebut keutamaan pemikiran budaya (*fadhâil fikriyah madaniyyah*).

Ketiga, Keutamaan akhlak, bertujuan mencari kebaikan. Jenis keutamaan ini berada dibawah dan menjadi syarat keutamaan pemikiran. Sedangkan kedua jenis keutamaan tersebut terjadi dengan tabiatnya, dan bisa juga terjadi dengan kehendak sebagai penyempurna tabiat atau watak manusia. Keempat, Keutamaan amaliah, diperoleh dengan dua cara yaitu pernyataanpernyataan yang memuaskan dan merangsang.

Manusia mencari identitasnya dengan tujuan menemukan solusi aktif terhadap berbagai masalah yang dihadapinya. Dalam upaya ini, manusia mengamati dirinya sendiri, baik sebagai individu maupun

²⁴⁴ Al-Fārābī. *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*. Beirut: Dār Al-Masyriq, 2002. Cet. Ke-8.34

²⁴⁵ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago :University of Chicago Press, 2001), 139

²⁴⁶ Al-Fārābī. *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*. Beirut: Dār Al-Masyriq, 2002. Cet. Ke-8. Hlm 55

sebagai bagian dari masyarakat, untuk menetapkan standar yang akan menjadi pedoman dalam mencapai kesempurnaan keberadaannya.

Dalam kajiannya yang terdapat dalam bukunya, "*Al-Tanbih 'ala Sabil Al-Sa'adah*," Al-Farabi menyatakan bahwa pandangan umum orang terhadap kebahagiaan (*Al-sa'adah*) umumnya diartikan sebagai kehidupan tanpa kesulitan, baik itu dalam hal materi (harta benda), pekerjaan, tempat tinggal, serta hubungan yang harmonis dengan keluarga dan teman-teman. Dengan kata lain, kebahagiaan dalam konteks ini dianggap sebagai gambaran dari kesejahteraan dalam kehidupan dunia ini. Al-Farabi berpendapat bahwa konsepsi kebahagiaan seperti ini serupa dengan *Al-ladzdah*, yaitu kenikmatan, karena keduanya memiliki unsur-unsur penting yang sama, seperti perasaan puas,²⁴⁷ kesediaan untuk menikmati, dan minimnya dampak musibah yang jika terjadi, tidak berpengaruh signifikan dalam kehidupan seseorang.

Epycurus menyatakan bahwa jika *al ladzdah* itu bisa langgeng dan tidak bisa berubah-ubah maka dapat juga disebut sebagai *Al-sa'adah*, kebahagiaan.²⁴⁸

Menurut Al-Farabi, mencapai kebahagiaan akan menjadi lebih mudah jika jiwa seseorang telah mencapai keadaan yang sempurna dan dapat mempertahankan kondisi tersebut secara abadi. Untuk mencapai kebahagiaan, Al-Farabi mengatakan bahwa manusia dapat berupaya dengan cara membiasakan atau melatih diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dengan begitu, perbuatan-perbuatan baik tersebut akan menjadi kebiasaan yang muncul secara alami tanpa disadari. Perbuatan-perbuatan baik ini dapat melibatkan aktivitas intelektual maupun fisik. Namun, Al-Farabi juga menegaskan bahwa perbuatan baik yang dilakukan dengan tujuan tertentu dapat menjadi penghalang dalam mencapai kebahagiaan, karena kebaikan yang sesungguhnya adalah yang muncul tanpa memperhatikan motif atau waktu.

Al-Farabi sering memanfaatkan analisis teologis yang berbasis pada prinsip tauhid untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan teori-teori filosofinya²⁴⁹. Ini menunjukkan perbedaan antara muatan filosofis Islam dan Yunani. Filsafat Yunani cenderung fokus pada hakikat keberadaan (esensi ada), atau dalam

²⁴⁷ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago :University of Chicago Press, 2001), 233

²⁴⁹ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago :University of Chicago Press, 2001), 216

terminologi Aristoteles, membahas tentang eksistensi dan esensi entitas tanpa mempertimbangkan konsekuensinya dalam kehidupan dunia dan akhirat secara bersamaan. Selain itu, dalam pembahasan tentang kebahagiaan (*Al-sa'adah*), para filsuf Yunani jarang memasukkan aspek agama. Hal ini dapat dimengerti karena umumnya mereka tidak memeluk agama tertentu dan tidak memandang agama sebagai fondasi utama dalam pemikiran mereka.

Menurut Al-Farabi ada empat keutamaan yang dimiliki setiap manusia, dengan keutamaan-keutamaan itu akan dapat menyebabkan setiap orang dapat memperoleh kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Empat keutamaan tersebut ialah keutamaan teoritis, keutamaan berpikir, keutamaan akhlak dan keutamaan berkreasi melalui perbuatan-perbuatan praktis.²⁵⁰ Dari keempat hal di atas, keutamaan teoritis pada manusia merupakan karunia yang paling tinggi. Keutamaan teoritis ini secara otomatis dapat menggiring manusia kepada tujuan tertinggi dalam hidupnya.

Menurut Al-Farabi, tujuan tertinggi dalam kehidupan manusia adalah mengenal Tuhan dengan cara memahami asal usul alam dan semua isinya. Pada dasarnya, manusia memiliki pengetahuan tentang Tuhan sejak awal, namun seringkali tidak menyadari atau tidak tahu bagaimana pengetahuan itu dimiliki atau diperoleh. Jenis pengetahuan ini disebut sebagai metafisika.

Menurut Al-Farabi, keunggulan dalam berpikir hanya bermanfaat untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk dalam lingkup yang terbatas. Bahkan, seringkali pandangan tentang kebaikan dan keburukan hanya bergantung pada preferensi individu. Oleh karena itu, Al-Farabi menekankan bahwa selain keunggulan dalam berpikir, keutamaan akhlak juga sangat penting dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai hasil yang optimal dalam memahami hakikat baik dan buruk.²⁵¹ Keutamaan berpikir hanya mencakup rumusan-rumusan yang parsial dalam batas wilayah pemikiran tertentu. Hal ini jelas sangat berbeda dengan keutamaan akhlak.

Menurut Al-Farabi, keutamaan akhlak mencakup segala aspek kehidupan, yang berlaku sepanjang waktu dan dalam segala situasi. Meskipun begitu, secara umum, keutamaan akhlak ini erat kaitannya dengan keutamaan berpikir. Oleh karena itu, seseorang yang hendak

²⁵⁰ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 88

²⁵¹ Al-Fārābī. *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*. Beirut: Dār Al-Masyriq, 2002. Cet. Ke-8. Hlm 103

melakukan penelitian tentang baik dan buruk suatu hal sebaiknya merujuk pada aspek yang paling berpengaruh terhadap keutamaan lainnya.

Menurut Al-Farabi, keutamaan berpikir adalah kemampuan untuk mencapai kesimpulan tentang tujuan terbaik dan paling bermanfaat bagi seluruh atau sebagian masyarakat dalam negara utama (*Al-Madinah Al-Fadhilah*), yang akan berlangsung lebih lama jika terhubung dengan keutamaan akhlak. Keduanya, menurut Al-Farabi, harus berjalan bersamaan dan berkelanjutan untuk mencapai kepemimpinan yang sempurna dalam negara tersebut. Keutamaan akhlak dianggap sebagai keutamaan yang paling dominan dalam kepemimpinan, tanpa ada keutamaan yang lebih tinggi daripada itu. Meskipun demikian, panglima perang juga harus memiliki keutamaan berpikir.

Menurut Al-Farabi, keutamaan dalam karya dan keterampilan dapat dicapai melalui dua metode. Pertama, melalui penyampaian ide atau gagasan yang memuaskan dan menginspirasi jiwa, serta memiliki pengaruh yang konkret. Menurut Al-Farabi, ide-ide tersebut haruslah mampu memenuhi jiwa sehingga setiap individu dapat menghasilkan karya sesuai dengan keinginan dan kehendaknya sendiri, dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab terhadap akibatnya. Kedua, dengan menggunakan metode pemaksaan, yang sering diterapkan pada individu yang memiliki sifat sombong, fanatik, dan tidak termotivasi untuk bertindak dengan baik dan benar. Metode ini digunakan untuk mengoreksi perilaku yang tidak diinginkan dan mendorong individu untuk berbuat yang terbaik.

Mereka ini kata Al-Farabi adalah orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsunya dan tidak peduli dengan teori-teori ilmu pengetahuan.²⁵² Padahal, sebagaimana diketahui, demi kesempurnaan suatu kreativitas, orang pasti membutuhkan teori-teori. Ilmu pengetahuan itu sendiri adalah hasil dari berpikir rasional dan berpikir rasional merupakan bagian dari fitrah manusia yang membedakannya dari makhluk-makhluk yang lain.

Menurut Al-Farabi, seseorang belajar ilmu dan keterampilan karena satu dari tiga alasan. Pertama, karena keteguhan materi, seperti ilmu perbintangan (*ilm Al-Nujum*), yang memberikan bukti-bukti yang konkret seperti ilmu ukur (*Al-Handasah*). Kedua, karena manfaat besar yang terkandung di dalamnya, baik untuk saat ini maupun di masa depan, serta manfaat yang bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia.

²⁵² Al-Farabi, *Al-Farabi's Philosophy of Plato and Aristotle*, Terj Muhsin Mahdi, New York: The Free Press of Glencoe, 1962, 36

Ketiga, kedua alasan tersebut dapat digunakan untuk memotivasi belajar suatu ilmu, seperti metafisika (*Al-'Ilm Al-Ilahi*).²⁵³

Negara yang gagal merupakan entitas yang tidak mampu menjalankan dua fungsi utama negara-bangsa yang berdaulat dalam konteks dunia modern. Pertama, negara tersebut tidak bisa mempertahankan kontrol atas wilayah dan populasi yang berada di dalamnya. Kedua, ia juga tidak mampu menjaga keamanan di sekitar batas nasionalnya. Kemampuan administrasi dan organisasi pemerintahannya melemah hingga tidak bisa memenuhi tugas-tugas yang diperlukan untuk mengelola masyarakat dan sumber daya, dan hanya mampu menyediakan layanan publik yang minimal. Akibatnya, kepercayaan warga negara pada pemerintah mereka melemah, dan negara tersebut kehilangan legitimasi di mata komunitas internasional.

Negara yang gagal ditandai oleh keberadaan institusi yang lemah dan tidak efektif. Secara umum, eksekutif sering kali tidak beroperasi secara optimal, sementara legislatif, yudikatif, birokrasi, dan militer kehilangan kemampuan dan independensi profesional mereka.²⁵⁴ Negara yang mengalami kegagalan menderita akibat infrastruktur yang rusak, pasokan utilitas yang tidak stabil, dan layanan pendidikan serta kesehatan yang terbatas, yang semuanya berkontribusi pada penurunan indikator pembangunan manusia seperti tingkat kematian bayi dan tingkat melek huruf. Selain itu, negara-negara yang mengalami kegagalan cenderung menciptakan lingkungan yang korup dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, yang menghambat perkembangan kegiatan ekonomi yang sehat dan berintegritas.

Menurut Al-Farabi, terdapat berbagai sudut pandang terkait dengan makna kebahagiaan, namun tidak semua pandangan memiliki makna dan proses yang serupa untuk mencapainya. Al-Farabi menyatakan bahwa makna paksaan dalam pencapaian kebahagiaan memiliki cakupan yang lebih luas daripada hukuman, dan juga mencakup ajakan. Tantangan muncul ketika paksaan digunakan dalam pembentukan karakter seseorang, yang dapat menimbulkan penolakan. Menurut Al-Farabi, batasan filosofi Plato dan Aristoteles pada aspek tersebut dapat dianggap sebagai bentuk paksaan. Argumen mengenai interpretasi pertama membahas tentang paksaan untuk mencapai kebaikan, sesuai dengan pandangan Plato, Aristoteles, dan Al-Farabi,

²⁵³ Al-Farabi, *Al-Farabi's Philosophy of Plato and Aristotle*, Terj Muhsin Mahdi (New York: The Free Press of Glencoe, 1962), 3

²⁵⁴ Ashraf Ghani, Clare Lockhart, *Fixing Failed States: a Framework for Rebuilding a Fracture World*, (New York, Oxford University Press, 2008), 17

namun batasan paksaan bagi orang Yunani dan filsuf Al-Farabi adalah menolak batasan kebaikan dalam konteks agama.

1. Peradaban

Al-Farabi, seorang filsuf Islam terkemuka dari abad ke-10, dalam karyanya "Al-Madinah Al-Fadilah" (Kota yang Utama), menguraikan penyebab kegagalan suatu peradaban atau negara. Menurutnya, kepemimpinan yang buruk menjadi faktor utama. Pemimpin yang tidak memiliki kebajikan dan kebijaksanaan akan membawa negara ke dalam kehancuran. Ia menekankan pentingnya pemimpin yang filosofis dan bijaksana yang mampu memimpin dengan adil dan baik. Selain itu, ketiadaan keadilan, di mana hukum tidak ditegakkan dengan benar, dan ketidakseimbangan sosial serta ekonomi yang ekstrem juga turut menyumbang pada ketidakstabilan dan kerusuhan.

Al-Farabi juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pengetahuan untuk kemajuan suatu negara. Negara yang gagal mendidik warganya dan mendorong pencarian ilmu akan mengalami stagnasi dan kemunduran. Selain itu, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara akan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menyebabkan ketidakstabilan dan keruntuhan negara. Dalam pandangan Al-Farabi, negara yang ideal adalah yang dipimpin oleh seorang filsuf-raja yang bijaksana dan adil.

Selain kepemimpinan yang bijaksana dan pendidikan yang baik, Al-Farabi menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan suatu peradaban. Peradaban yang kehilangan nilai-nilai moral dan etika akan mengalami degradasi sosial, yang dapat mempengaruhi kestabilan negara. Dalam negara ideal yang digambarkan oleh Al-Farabi, keadilan, pengetahuan, dan kebajikan menjadi prinsip-prinsip utama yang dijunjung tinggi, menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

2. Pendidikan

Negara gagal adalah istilah untuk menggambarkan negara yang pemerintahan dan lembaganya tidak lagi mampu menjalankan fungsinya dengan efektif. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konflik bersenjata, korupsi yang merajalela, ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, dan penurunan layanan publik dasar. Salah satu dampak dari kegagalan negara adalah terhadap sistem pendidikan yang menjadi salah satu sektor yang paling terpuak.

Dalam negara gagal, akses ke pendidikan sering kali terbatas karena infrastruktur pendidikan seperti sekolah dan universitas yang rusak atau hancur. Ketidakamanan dan konflik bersenjata juga membuat akses ke sekolah menjadi sangat sulit bagi banyak anak. Selain itu, kualitas pendidikan menurun karena dana yang seharusnya untuk pendidikan dialihkan ke sektor lain yang dianggap lebih mendesak seperti militer atau keamanan. Ini menyebabkan kurangnya sumber daya untuk sekolah dan penundaan gaji guru yang berdampak pada motivasi dan kinerja mereka.

Keberlanjutan pendidikan dalam negara gagal juga terancam oleh konflik dan ketidakstabilan politik yang menyebabkan gangguan berkelanjutan dalam proses pendidikan. Sekolah-sekolah mungkin ditutup secara tiba-tiba, dan siswa tidak dapat menyelesaikan tahun akademik mereka. Selain itu, anak-anak yang hidup dalam negara gagal sering kali menghadapi trauma psikologis akibat kekerasan dan ketidakstabilan, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang secara normal. Banyak anak juga dipaksa untuk bekerja atau bergabung dengan kelompok bersenjata, mengurangi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan.

Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan semakin meningkat dalam situasi negara gagal, di mana kelompok-kelompok minoritas, perempuan, dan anak-anak dari keluarga miskin lebih sulit mendapatkan akses ke pendidikan dibandingkan dengan kelompok lain. Pendidikan adalah salah satu pilar utama pembangunan suatu negara, dan ketika sebuah negara gagal, dampaknya terhadap pendidikan bisa sangat merusak dengan konsekuensi jangka panjang yang serius bagi generasi mendatang dan pembangunan negara tersebut.

Menurut Al Farabi, pengetahuan metafisika harus dimiliki semua warga negara agar mereka menjadi warga negara utama (*ahl Al-madinah Al-fadilah*).²⁵⁵ Perhatian Al-Farabi pada tema filosofis-metafisis, dari sisi ini bisa dianggap hal utopis, tapi mengajak orang untuk memahami kebijakan merupakan tindakan yang benar. Membicarakan persoalan negara dikaitkan persoalan filosofis-metafisis pada hampir dua pertiga awal kitabnya itu. Maka ia mengajak siapapun untuk meningkatkan inteleginya dalam memahami hukum yang logis, universal dan sempurna. Memahami politik perlu landasan ontologis metafisik yang dikaitkan dengan manfaat.²⁵⁶ Negara gagal karena

²⁵⁵ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 56

²⁵⁶ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 82

memiliki pemimpin yang jahat dan masyarakat yang bodoh, masyarakat hanya sibuk dengan kegiatan ekonomi dan pemuasan mencari makanan dan kekayaan tidak pernah menyempurnakan jiwanya. Negara gagal sejak awal sudah salah dalam memahami konsepsi atau ideologinya.

Keutamaan manusia menurut Al-Farabi ialah kondisi jiwa yang menimbulkan perilaku atau kebiasaan yang mengajak pada kesempurnaan pengetahuan teoritis artinya sejak awal seseorang mesti memiliki pengetahuan akan keutamaan dan mengimplementasikan kebaikan itu.²⁵⁷ Keutamaan adalah sesuatu yang menghasilkan kebaikan terus menerus dan kesempurnaan dalam keberadaan dan tindakannya.²⁵⁸ Menjaga suatu masyarakat atau Negara tetap baik adalah tugas yang menuntut kesabaran dan daya nalar yang kuat untuk mempertahankan kebaikan dalam tatanegara.

3. Sosial dan Budaya

Konsep negara utama Al-Farabi ialah konsep metapolitik mengenai sebuah negara didalamnya ada kebahagiaan kolektif didari hasil kerjasama antar penduduknya.²⁵⁹ Manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan secara maksimal, mereka saling bekerjasama dan tolong-menolong antara individu. Kerjasama dan interaksi dalam suatu negara maka pemerintah harus menjamin keselamatan dan keadilan dalam praktek ekonomi. Menurut Al-Farabi kegiatan ekonomi dan sosial terjadi dalam komunitas merupakan fenomena alamiah, tidak dibuat-buat.²⁶⁰ Apabila kegiatan alamiah terganggu maka sendi social masyarakat mulai tidak stabil, Negara gagal tidak bisa mempertahankan keamanan social maka akan menyebabkan kegiatan ekonomi berhenti saat itu masalah social akan datang.

Kondisi sosial budaya di negara gagal sering kali mengalami kemunduran dan kerusakan yang signifikan. Ketidakstabilan politik dan konflik berkepanjangan dapat menghancurkan struktur sosial yang ada, menyebabkan keretakan dalam masyarakat. Komunitas yang sebelumnya hidup berdampingan dengan damai mungkin terpecah belah oleh ketegangan etnis, agama, atau politik. Selain itu, norma-norma

²⁵⁷ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 133

²⁵⁸ Hamed, Afifeh, *Farabi's View on Happiness*, International Journal of Advanced Research, Departmen of Philosophy of Education: Islamic Azad University, Bushehr, Iran. Vol. 1, issue 7 (September, 2013): hlm. 475

²⁵⁹ Sumanto, Edi *Pemikiran Filsafat Politik, Studi Komperatif Al-Farabi dengan Thomas Aquina*, El-Afkar Vol. 6 Nomor II, Juli-desember2017), 7

²⁶⁰ Abdurrahman, Muhammad, Marhaba, *Min Alfalsafat Alyunaniyah ila Alfalsafat Alislamiyah* Beirut: Libanon: Uwaidat li Annasyr wa Atthiba'ah, 2000, 459.

sosial dan nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat bisa hancur atau berubah drastis.

Kehidupan sehari-hari di negara gagal menjadi sangat sulit. Kekerasan dan ketidakamanan yang merajalela membuat warga hidup dalam ketakutan terus-menerus. Akibatnya, banyak orang terpaksa meninggalkan rumah dan komunitas mereka, menjadi pengungsi di dalam negeri sendiri atau mencari suaka di negara lain. Proses ini tidak hanya menghancurkan komunitas lokal tetapi juga memutus ikatan sosial dan budaya yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Di negara gagal, sistem pelayanan publik yang rusak atau tidak berfungsi mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Layanan kesehatan yang terbatas memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, dan penyebaran penyakit menular menjadi lebih sulit dikendalikan. Kurangnya pendidikan juga memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, karena anak-anak dan remaja kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi pada pembangunan masa depan negara.

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sering kali merajalela di negara gagal, mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Kehilangan kepercayaan ini menyebabkan fragmentasi lebih lanjut dalam masyarakat, di mana individu dan kelompok lebih mengandalkan jaringan pribadi atau komunitas kecil untuk bertahan hidup. Kondisi sosial budaya yang rapuh ini menciptakan lingkaran setan yang sulit dipecahkan, memperpanjang krisis dan memperdalam kerusakan sosial yang telah terjadi.

5. Politik Negara Gagal

Politik pertahanan di negara gagal sering kali menjadi sangat kompleks dan penuh tantangan. Ketidakstabilan politik dan kelemahan pemerintahan menyebabkan struktur pertahanan negara menjadi tidak efektif. Tentara dan aparat keamanan sering kali kekurangan sumber daya, pelatihan, dan moral, sehingga mereka tidak mampu menjaga keamanan dan ketertiban secara efektif. Selain itu, korupsi di tubuh militer dan polisi bisa menjadi masalah serius, dengan dana yang seharusnya untuk pertahanan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Al Farabi dalam filsafatnya lebih menekankan pada politik sosial dalam mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan akhlak, tapi Ibn Miskawaih menitik bertakan pada politik personal artinya bahwa manusia harus mengembangkan karakter sempurna (Al-kamal al

khuluqi) secara mandiri diluar apa yang bisa dikembangkan akibat dirinya makhluk sosial.²⁶¹

Dalam pemikirannya, Al-Farabi membedakan antara negara yang baik (*madaniyyah*) dan negara yang buruk (*jahiliyyah*). Negara yang baik, menurutnya, adalah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana dan adil, yang menerapkan hukum-hukum yang adil dan mempromosikan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Di sisi lain, negara yang buruk, atau negara jahiliyyah, adalah negara yang dipimpin oleh seorang tiran atau penguasa yang tidak adil, yang menindas rakyatnya dan tidak menghiraukan kepentingan umum.

Di negara gagal, konflik bersenjata sering kali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kelompok-kelompok bersenjata non-negara seperti milisi, pemberontak, atau organisasi kriminal sering kali memiliki kekuatan yang signifikan, kadang-kadang lebih besar daripada angkatan bersenjata resmi. Pemerintah yang lemah mungkin terpaksa bernegosiasi dengan kelompok-kelompok ini atau bahkan kehilangan kontrol atas wilayah-wilayah tertentu. Hal ini menciptakan zona-zona yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah pusat dan meningkatkan ketidakstabilan serta kekerasan.

Aliansi internasional dan dukungan dari negara-negara lain bisa menjadi faktor penting dalam politik pertahanan negara gagal. Negara-negara yang mengalami kegagalan mungkin mencari bantuan militer atau kemanusiaan dari komunitas internasional untuk membantu mengatasi krisis. Namun, intervensi asing juga bisa memperumit situasi, terutama jika ada kepentingan geopolitik yang bersaing. Bantuan internasional bisa membantu dalam jangka pendek, tetapi solusi jangka panjang sering kali memerlukan reformasi struktural yang mendalam di dalam negeri.

Politik pertahanan di negara gagal sering kali juga dipengaruhi oleh dinamika internal, seperti persaingan antar elite politik, etnis, atau agama. Ketegangan ini dapat menyebabkan fragmentasi lebih lanjut dan memperburuk situasi keamanan. Untuk membangun kembali pertahanan yang efektif, negara gagal perlu melakukan reformasi menyeluruh yang mencakup peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas di dalam angkatan bersenjata, pemulihan supremasi hukum, serta pembangunan institusi yang kuat dan inklusif yang mampu memenuhi kebutuhan keamanan seluruh warga negara.

²⁶¹ Yamani, *Filsafat Politik Islam Antara, Al-Fārābi' dan Khomaeni*, Bandung: Mizan, 2002),35

Keadaan politik di zaman Al-Farabi banyak pemberontakan dan pertentangan terhadap kekuasaan ‘Abbāsiyah. Kepemimpinan tradisional zaman itu mengenai kekuatan militer. Meskipun demikian adanya prinsip mengenai Negara yang utama dan bahagia menjadi prinsip yang utama. Kegaduhan politik pada zamannya Al-Farabi merumuskan tentang negara ideal untuk mendapatkan kebahagiaan dari pemerintahan. Menurut Sjadzali bahwa pemikiran Al-Farabi tentang negara utama masih sangat utopis, Jauh dari kenyataan dan sulit untuk diterapkan.²⁶² Karena dianggap utopis pemikiran Al-Farabi tidak terlalu dibahas dalam politik praktis yang selalu pragmatis bahkan meminggirkan nilai-nilai seperti kebenaran dan kemanusiaan. Tapi hadirnya karya pemikiran Al-Farabi untuk unnya menyikapi suatu keadaan yang penuh gejolak social dan jatuh banggunya dinasti kekuasaan. Seseorang untuk masuk pada wilayah filsafat politik harus memahami epistemology agar bisa mengukur kebenaran atau prinsip politik apakah sesuai dengan kebenaran?

Dalam pemikiran Mawardi, konsep negara jahil (*Al-jahiliyyah*) merujuk pada kondisi masyarakat yang tidak diatur oleh hukum Islam atau prinsip-prinsip keadilan yang diamanahkan oleh agama. Mawardi menyatakan bahwa negara yang jahil atau tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam tidak dapat dianggap sebagai sebuah negara yang benar-benar mematuhi prinsip-prinsip yang diinginkan oleh agama.

Keadaan politik di zaman Al-Farabi banyak pemberontakan dan pertentangan terhadap kekuasaan ‘Abbāsiyah. Kepemimpinan tradisional zaman itu mengenai kekuatan militer. Meskipun demikian adanya prinsip mengenai Negara yang utama dan bahagia menjadi prinsip yang utama. Kegaduhan politik pada zamannya Al-Farabi merumuskan tentang negara ideal untuk mendapatkan kebahagiaan dari pemerintahan.

Impikasi kegagalan suatu pemerintahan yang tidak memiliki legitimasi dan kemampuan menjalankan pemerintahan akan mengakibatkan terjadinya ketidak stabilan sosial, ketidakpastian hukum sehingga keadaan akan chaos. Pemerintahan yang gagal dalam perspektif Al Farabi adalah *Negara jahiliah*, dimana pemimpinnya tidak memiliki etika, bertindak dengan landasan emosional, tanpa mempertimbangkan kebenaran. Al-Farabi percaya bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang filsuf-raja atau pemimpin yang bijaksana dan terdidik secara filosofi.

²⁶² Sjadzali, *Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: (Universitas Indonesia Press,1993), 50

Dalam Negara modern di namika politik global, regional punya dinamika sendiri, Negara yang kuat secara ekonomi, demokratis, dan maju sains teknologinya menjadi Negara maju. Sedangkan Negara yang tidak demokrasi, banyak korupsi menjadi Negara terbelakang seperti di Srilangka, Bangladesh, Somalia. Untuk menjadikan suatu Negara menjadi kuat, maka harus diberikan pendidikan yang baik untuk rakyatnya. Tapi menurut Al Farabi pemikiran mengenai Negara tidak boleh hanya berhenti pada Negara yang makmur, tapi harus dipikirkan mengenai terwujudnya Negara yang beradab, ditegakan hukum, dan warganya menjalankan ajaran agama dengan penuh kebijaksanaan.

Al-Madīnah Al-Darūriyyah (Negara Kebutuhan Dasar) adalah suatu negara yang para warga hanya memprioritaskan beragam persoalan keberlangsungan hidup dan kesehatan fisiologis dan biologis, seperti makanan, berpakaian, rumah mewah, dan menikah untuk produksi biologis. masyarakatnya rajin berusaha sungguh-sungguh dan saling kerja sama dalam memperolehnya.

Negara *Al-Madīnah Al-Baddālah* (Negara Jahat) yaitu suatu negara yang warganya menjadikan kekayaan dan kemakmuran sebagai tujuan hidup yang utama. Kemakmuran ekonomi, penguasaan militer menjadi tanda kekuatan suatu Negara. Suatu Negara menjadi Jahat ketika ia mau memperluas kekuasaan geopolitiknya dengan menjajah Negara lain baik secara langsung atau dengan membuat *proxy* atau Negara boneka yang intinya ingin menguasai atau hegemoni. Kita membayangkan jika keadaan ini terjadi terus menerus, keadaan politik global tidak stabil, saat Perang Dunia ke 2 menjadi pembuktian bahwa kekuasaan yang tidak punya etika akan menjadi agresor. Dalam konteks zaman ini misal di Meksiko kartel yang kaya karena perdagangan narkoba, senjata, dan perdagangan manusia. Karena motif ekonomi orang menjual narkoba.²⁶³

Dalam pemikiran Louis Althusser, dengan perspektif Marx analisisnya mencurigai Negara sangat potensial menjadi penindas atau melakukan tindakan refesif, Negara menggunakan aparatur ideologi atau *Ideological of State Apparatus* untuk mengendalikan kesadaran baik dengan aturan dan hukum, dan *repressive of State Apparatus* yakni kekerasan.²⁶⁴ Peristiwa terror Negara pernah dilakukan oleh Rezim Polpot, Stalin, Hitler, Mussolini, Reza Pahlevi, dll.

²⁶³ Budi Winarno, *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*, (Yogyakarta: Center of academic publishing service, 2014), 408

²⁶⁴ Louis Althusser, *On The Reproduction Of Capitalism Ideology And Ideological State Apparatuses*, (London: Verso Books, 2014), 70

Negara Al-Madīnah Al-Khissah wa Al-Siqūt (Negara Hina dan Rendah) yaitu suatu negara/negara yang memiliki tujuan hidup warganya mengejar kesenangan, dan kenikmatan biologis. Hidup senang-senang dan kenikmatan itu berwujud makanan, minuman keras, dan hubungan seks yang bebas. Kenikmatan badani dan imajiner mereka lakukan hanyalah kesenangan yang dangkal mengisi waktu luang. Model Negara seperti ini juga menjadi Negara yang akan tidak bahagia menurut Al Farabi. Sama seperti *Madinah al Baddalah* paradigma berpikir masyarakatnya jika berorientasi materil ekonomi akan menyebabkan warganya lemah dan tidak mau berjuang atau kerja keras menjaga Negara dan peradaban.

Kita bisa bayangkan bagaimana suatu Negara dikendalikan oleh para mafia atau kartel, masyarakatnya mengonsumsi narkoba dan menjualnya, sedangkan aparat pemerintah tidak bisa menghentikan karena sudah terjadi simbiosis mutualisme dengan kartel, hal ini bisa kita temui di Columbia, Meksiko, dll.²⁶⁵

Jenis Negara *Al-Madīnah Al-Karāmah* (Negara Kehormatan Aristokratik), yaitu suatu negara yang warganya punya tujuan para untuk meraih kehormatan dimasyarakat, menginginkan pujian prestisius dari bangsa-bangsa lain. Mereka ingin kemuliaan dengan kata-kata maupun dengan perbuatan yang menurut mereka bisa memberi dampak positif. Mereka memiliki kebanggaan dan kemegahan, baik di mata dilihat orang lain maupun di antar masyarakat itu sendiri. Model Negara ini menjadi karakteristik bisa ditemui oleh di zaman ini, kebaikan atau perbuatan pemerintahan ini bukan karena prinsip ideal, tapi pemuasaan hasrat saja, tidak memiliki visi misi yang ideal bagi peradaban manusia bersama.

Jenis Negara *Madīnah Al-Taghallub* (Negara Imperialis), yaitu negara yang tujuan ideal warganya untuk berperang mengalahkan orang lain, mereka ingin mencegah Negara lain mengalahkan dan menundukkan dirinya, sehingga cara yang utama adalah menguasai wilayah lain bahkan menjarah. kerja keras mereka hanyalah didasari pada rasa mengalahkan orang lain, kehidupan mereka tidak tenang.²⁶⁶ Bentuk Negara ini dizaman modern sudah tidak ditemui lagi, di Yunani Negara Sparta adalah yang menyukai perang, agresor, mereka berperang demi penguasaan materil saja. Dinegara zaman modern Negara seperti ini akan jadi musuh global seperti NAZI di Jerman di saat perang dunia ke 2

²⁶⁵ Budi Winarno, *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*, (Yogyakarta: Center of academic publishing service, 2014), 408

²⁶⁶ Al-Fārābī, *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*, 132

Jenis negara *Al-Madīnah Al-Jamā'iyah* (Negara sosialis) yaitu suatu negara yang tujuan ideal para warganya adalah mendapatkan kebebasan yang tanpa batas yang sama dengan *Al-madinah Al-jama'iyah*, Negara demokrasi yang tujuan inti para warganya adalah memperoleh kebebasan tanpa batas untuk melampiaskan kehendak hawa nafsu. Dalam negara tidak seorangpun berhak melarang apa yang menjadi keinginan, dan apa yang dilakukan oleh warga negara.

Jenis Negara *Madīnah Al-Fāsiqah* (*Negara Fasiq*) ialah negara yang pandangan idealnya warganya adalah pandangan Negara Ideal/Utama. Masyarakatnya mengetahui konsepsi kebahagiaan, mereka meyakini akan adanya Allah, kosmologi benda-benda langit, dan pengetahuan melalui akal aktif. secara yang lazim dilakukan oleh warga negara utama untuk mencapainya tetapi apa yang mereka lakukan sangat bertolak belakang dan mengkhianati konsep ideal mereka. Perbuatan masyarakat mereka adalah perbuatan yang lazim dilakukan oleh warga negara negara kebodohan.²⁶⁷ Sehingga dikatakan fasik.

Al-Farabi menjelaskan tujuan dari eksistensi manusia adalah menuju kesempurnaan yang wajib dicapai setiap manusia.²⁶⁸ Apa yang dapat mengantarkan manusia kepada kesempurnaan itu adalah keutamaan atau kebajikan dan kebaikan. Sebaliknya Mencegah manusia atau masyarakat memperoleh kesempurnaan itu adalah keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan, dan kejelekan-kejelekan. konsep *Al-Madinah Al-Fadhilah* menggambarkan suatu visi yang idealistik tentang hubungan antara masyarakat dan negara, penerapannya dalam konteks dunia nyata membutuhkan analisis yang lebih dalam dan solusi yang lebih realistis.

Dari sudut pandang Kristen, negara dianggap sebagai lembaga yang diatur oleh Allah dan harus mematuhi prinsip-prinsip moral yang terdapat dalam ajaran agama Kristen. Konsep otoritas dan kewajiban moral kepada otoritas diperkuat dalam ajaran Kristen, tetapi juga diimbangi dengan prinsip bahwa kewajiban tertinggi adalah kepada Allah. Pemikiran Agustinus dikemudian hari mendapat perlawanan sehingga lahir sekularisasi yang memisahkan urusan Agama dan Negara, apa yang menjadi sebabnya banyak Negara modern dengan corak sekuler? Karena Agama seharusnya tidak menindas atau alat penindas. Kegagalan konsep Agustinus ini bisa ditemukan dalam agama lain, missal khilafah juga memiliki logika yang tidak bisa diterima secara legal formal dikaitkan dengan eksistensi Negara dan

²⁶⁷ Al-Fārābī, *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*, 133

²⁶⁸ Muhsin Mahdi, *Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy*, (Chicago: University of Chicago Press, 2001), 207

konstitusinya. Gerakan *Hizb Tahrir* banyak penolakan di beberapa Negara misalnya Saudi Arabia dan Indonesia karena gerakan politik transnasional ini mencoba mendelegitimasi suatu Negara.

Menurut Hobbes, negara (yang ia sebut sebagai *Leviathan*) adalah hasil dari kontrak sosial yang dibuat oleh masyarakat. Dia berpendapat bahwa manusia pada dasarnya hidup dalam kondisi alamiah yang disebutnya sebagai "keadaan perang semua lawan semua" (*bellum omnium contra omnes*). Dalam keadaan ini, hidup manusia akan sangat tidak aman dan tidak teratur karena setiap individu akan berusaha memperoleh kekuatan dan keunggulan atas yang lainnya. Pendapat Hobbes ini sama seperti Jenis Negara *Madīnah Al-Taghallub* (Negara Imperialis), yaitu negara yang tujuan ideal warganya untuk berperang mengalahkan orang lain, mereka ingin mencegah Negara lain mengalahkan dan menundukkan dirinya. Hobbes menyikapi zamannya dengan realitis, tapi untuk konsep ideal tidak akan berguna bagi kemanusiaan saat ini.

Bagi Hegel Negara sebagai Manifestasi dari Ide Prinsipil, Hegel percaya bahwa negara muncul sebagai realisasi dari ide atau prinsip moral yang mendasari kehidupan manusia. Negara bukan hanya sekedar entitas politik atau lembaga administratif, tetapi juga merupakan ekspresi dari kehendak dan rasionalitas universal yang mengatur kehidupan manusia. Kepercayaan Hegel pada peran Negara bisa merawat kebebasan individu disisi normative bisa dipercaya, tapi disisi praktis menimbulkan suatu bentuk otoriter, puncaknya adalah zaman NAZI, meskipun Hegel memastikan perlunya konstitusi hukum dalam Negara.

Pandangan Habermas tentang negara demokrasi modern mencakup aspek-aspek seperti demokrasi deliberatif, komunikasi publik yang bebas, partisipasi politik yang luas, perlindungan hak asasi manusia, dan toleransi multikultural.²⁶⁹ Baginya, negara demokrasi modern harus menjadi forum di mana warga negara dapat berinteraksi secara bebas dan setara untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Pandangan Habermas merujuk kepada suatu etika dalam bermasyarakat, bernegara dan warga dunia²⁷⁰. Pandangan yang etis dalam politik bisa kita temukan dalam pemikirannya, dan memiliki relevansi dengan pemikiran Al-Farabi yang ingin terciptanya kebaikan, dan keadilan ditegakan. Tentu ada perbedaan basis pengetahuan dan

²⁶⁹ Barbara Fultner, *Jurgen Habermas Key Concepts*, (New York: Taylor & Francis, 2011),199

²⁷⁰ Barbara Fultner, *Jurgen Habermas Key Concepts*, (New York: Taylor & Francis, 2011),137

keadaan situasi zaman yang berbeda, tapi secara prinsip universal bisa ditemui dikedua pemikir tersebut.

Secara teologis pemikiran Al-Farabi memiliki relevansi dengan *Wilayat Al-Faqih* adalah sebuah konsep dalam pemikiran politik Islam yang dikembangkan oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Istilah "*wilayat Al-faqih*" secara harfiah berarti "pemerintahan orang alim" atau "kepemimpinan ulama". Konsep ini menyatakan bahwa seorang ulama Islam yang memiliki otoritas keagamaan tertinggi dianggap memiliki keahlian dan otoritas untuk menjadi penguasa negara dalam sistem pemerintahan Islam. Khomeini membangun Negara yang moderat atau menyeimbangkan kepentingan urusan dunia dan ruhani. Hadirnya konsep pemerintahan Khomeini sudah ada pada tradisi teologi islam syiah, mengenai *Nubuwwah, Imamah dan wilayah*. Secara eksternal karena penindasan rezim pahlevi dan penguasaan minyak Iran oleh Amerika dan Inggris saat itu.

Menurut Khomeini konsep negara yang utama adalah negara seperti sepuluh tahun pemerintahan Nabi Muhammad di negara Madinah, dan pasca kematian nabi yakni lima tahun masa pemerintahan Imam Ali. Khomeini menuliskan konsep dan pemikirannya dalam bentuk pemerintahan Islam yang ia namakan sebagai *Wilayah Al-Faqih* atau disebut *Vilayat-Faqih* dalam bahasa Irannya. Pembeda negara Republik Islam Iran dengan konsep Negara islam republik lainnya. konsep ini dijadikan dasar Negara konstitusi Republik Islam Iran. Tujuan yang ingin dicapai adalah kepada ketentraman hidup dan menjadikan hidup mereka berbahagia dalam arti yang sebenarnya.²⁷¹

²⁷¹ Al-Fārābī, Al-Siyāsah Al-Madaniyyah (Beirut: Dār Al-Masyriq, 1993), Cet Ke- II,

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

B. Saran

Pemikiran Al-Farabi tentang konsep kepemimpinan ideal dalam suatu negara bahwa kepala negara ideal Al-Farabi menggambarkan kepala negara ideal sebagai seseorang yang memiliki sifat-sifat seorang nabi atau filsuf. Ini mengacu pada karakteristik moral, kebijaksanaan, dan keadilan yang tinggi, yang diharapkan dari seorang pemimpin yang benar-benar memahami prinsip-prinsip kebijaksanaan dan keadilan

Peran sebagai Pengajar dan Pendidik, Menurut Al-Farabi, peran kepala negara tidak hanya terbatas pada aspek pemerintahan, tetapi juga sebagai pengajar dan pendidik bagi warganya. Ini menekankan pentingnya pendidikan dan pembentukan karakter dalam pembangunan masyarakat

Pemimpin yang Mendekati Kepala Negara Ideal, Jika tidak ada individu yang sepenuhnya memenuhi kriteria kepala negara ideal, Al-Farabi menyatakan bahwa kepemimpinan negara dapat dipegang oleh seseorang yang memiliki karakteristik yang mendekati kepala negara ideal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi di mana pemimpin ideal tidak tersedia, pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang sesuai secara relatif dapat mengambil peran tersebut

Kolaborasi dalam Kepemimpinan jika sifat-sifat ideal ini tidak dimiliki oleh satu individu, Al-Farabi menyarankan bahwa kepemimpinan negara harus diserahkan kepada beberapa orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, dan mereka harus bekerja bersama-sama untuk memimpin masyarakat. Ini menekankan pentingnya kerjasama dan konsensus dalam pengambilan keputusan politik.

Indikator Keberhasilan atau Kegagalan Negara Menurut Al-Farabi, kondisi masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan atau

kegagalan suatu negara. Ini menekankan pentingnya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam menilai kinerja suatu pemerintahan.

Pemikiran Al-Farabi tentang kepemimpinan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan suatu kerangka kerja yang mempromosikan kebijaksanaan, keadilan, dan kesejahteraan dalam tatanan politik dan sosial. Negara yang mengalami kegagalan menjadi sebuah tantangan serius bagi stabilitas global. Usaha untuk memulihkan keadaan negara-negara tersebut memerlukan kerja sama antarbangsa dan dukungan yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi mendasar dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Implementasi dari gagasan filsafat politik Al-Farabi mengenai negara yang mengalami kegagalan melibatkan analisis mendalam tentang aspek kepemimpinan, etika politik, dan struktur masyarakat. Kegagalan sebuah negara tidak hanya disebabkan oleh kelemahan kepemimpinan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika yang ada dalam masyarakatnya. Sebuah masyarakat yang sehat dan beradab akan menciptakan standar kualitas kepemimpinan yang baik. Oleh karena itu, perubahan sosial dapat dimulai jika pemimpin memiliki tekad untuk melakukan transformasi positif terhadap masyarakatnya. Keberhasilan suatu negara tidak hanya bergantung pada kebijakan politik, tetapi juga pada usaha yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Al-Farabi membandingkan peran filsuf dengan nabi, menggambarkan keduanya sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki kekuasaan mutlak dalam hal hukum dan keputusan. Baginya, hubungan antara teologi Islam dan filsafat memiliki dimensi kontroversial, terutama dalam hal pengetahuan, di mana filsafat dianggap lebih superior daripada agama. Dalam upayanya untuk menyatukan agama dan filsafat, Al-Farabi menyoroti teori nubuwah (*pewahyuan*), tetapi hanya Avicenna yang berani mengeksplorasi teori ini, karena dianggap sebagai konsep baru yang revolusioner. Al-Farabi juga percaya bahwa keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin dapat dipengaruhi oleh kekuatan spiritualitas yang dimiliki..

Menurut Al-Farabi, manusia secara inheren adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara individual. Kehidupan manusia berpusat pada interaksi sosial dan kerjasama untuk mencapai tujuan utama, yaitu kebahagiaan. Pemahaman ini mendorong manusia untuk hidup dalam masyarakat dan membentuk struktur negara. Al-Farabi percaya bahwa masyarakat yang ideal adalah yang berkolaborasi dan saling mendukung untuk mencapai kebahagiaan bersama, yang ia sebut sebagai *Al-Madinah Al-Fadilah*. Dia juga membedakan antara kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan ruhani (*sa'adah maddiyah wa*

ma'nawiyah).²⁷² Masyarakat bersifat organik, maka jika terjadi kekacauan akan menyebabkan masalah yang organik juga. Maka menjaga kondisi masyarakat agar kondusif bagian upaya untuk mencegah kegagalan negara.

Negara yang gagal dapat dilihat sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan atau ketidakkesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Dalam konteks metafisika, kegagalan negara bisa diinterpretasikan sebagai ketidakseimbangan atau ketidakkesejahteraan dalam harmoni dan keselarasan antara berbagai entitas dan kekuatan yang membentuk negara. Ini mencakup hubungan antara pemimpin dan rakyat, antara pemerintah dan masyarakat, serta antara berbagai kepentingan dalam struktur sosial dan politik.

Dalam pandangan metafisika, keberhasilan sebuah negara seringkali terkait dengan keharmonisan dan keselarasan antara berbagai entitas dan prinsip yang membentuknya. Ketika ada ketidakseimbangan atau ketidakkesejahteraan dalam struktur metafisik negara, misalnya dalam hubungan antara penguasa dan yang diperintah, atau antara kebijakan politik dan kebutuhan rakyat, maka hal itu dapat menyebabkan kegagalan atau disfungsi dalam fungsi negara.

Dengan demikian, analisis metafisika dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang akar permasalahan yang mendasari kegagalan negara, serta memberikan pandangan yang lebih holistik dalam mencari solusi untuk memulihkan kestabilan dan kesejahteraan dalam struktur negara tersebut.

Al-Farabi mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam memahami perbedaan antara negara-negara berdasarkan ideologi yang dianutnya. Ia tidak menggunakan klasifikasi Yunani klasik seperti monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Sebaliknya, ia juga tidak sepenuhnya menerima klasifikasi modern berdasarkan kedaulatan rakyat, kedaulatan kekuasaan, dan kedaulatan hukum. Bagi Al-Farabi, peran hukum sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial. Jika pemimpin gagal menjaga keamanan dan ketertiban, maka negara dapat mengalami gejolak dan konflik. Keberhasilan sebuah negara juga tergantung pada kemampuan pemimpin untuk bekerja sama dengan para cendekiawan yang memiliki pengetahuan tentang pemerintahan.

Al-Farabi menegaskan bahwa tujuan utama eksistensi manusia adalah mencapai kesempurnaan, sebuah pencapaian yang diamanatkan

²⁷² Muthhar, Asyari, *The ideal state Perspektif Alfarabi tentang konsep negara ideal*, ircisod, Yogyakarta, 2018 hlm 23

bagi setiap individu. Menurutnya, pencapaian kesempurnaan tersebut ditentukan oleh kualitas moral manusia, seperti kebajikan, keutamaan, dan perbuatan baik yang dilakukan. Sebaliknya, keburukan, kekurangan, dan perbuatan jahat akan menghalangi manusia dari mencapai kesempurnaan tersebut.

Al-Farabi menggambarkan visi masyarakat yang diinginkannya sebagai suatu entitas yang sejahtera dan bahagia. Dalam masyarakat tersebut, individu-individu bekerja sama untuk mencapai kebaikan bersama dan saling mendukung dalam mencapai tujuan kesempurnaan hidup. Dengan demikian, Al-Farabi menyajikan pandangan bahwa masyarakat yang ideal adalah yang menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan moral dan spiritual individu-individu di dalamnya, sehingga mencapai tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan yang optimal.

Keutamaan intelektual, yakni keunggulan dalam pemikiran kritis dan pengembangan pengetahuan yang melampaui kemampuan bangsa lain. Keutamaan praktis dalam menetapkan prioritas barang yang paling bermanfaat, menonjol dalam perencanaan dan manajemen barang yang paling berguna. Keutamaan etika dalam pemikiran dan tindakan, menonjol dalam moralitas dan perilaku yang menegaskan kemanusiaan dan kesopanan. Keutamaan produktivitas dan kerja keras, menonjol dalam kemahiran teknis dan kerja keras di berbagai sektor perusahaan, termasuk teknik, industri, dan bidang lainnya.

Al-Farabi menyatakan pentingnya bagi seorang pemimpin untuk membersihkan dirinya dari perilaku yang tidak bermoral, seperti korupsi dan tirani, yang mencerminkan pemerintahan yang tidak benar. Sebagai penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat, seorang pemimpin harus memiliki integritas, keberanian, kecerdasan, dan kesukaan terhadap pengetahuan. Oleh karena itu, pemimpin yang ideal adalah yang mampu berhubungan dengan akal budi dan memiliki kebijaksanaan yang mendalam.

Konsep yang diajukan oleh Al-Farabi mengenai *Al-Madinah Al-Fadhilah* sebagai landasan bagi negara ideal yang dipimpin oleh individu yang mengutamakan kebajikan memang menjanjikan suatu visi yang luhur. Namun, dalam kenyataan praktis, menerapkan gagasan ini mungkin akan menghadapi tantangan yang rumit. Sebagai contoh, dalam masyarakat modern yang pluralistik, mencapai kesepakatan bersama tentang kebenaran dan kebajikan bisa menjadi sulit karena adanya perbedaan keyakinan dan nilai-nilai yang beragam. Selain itu, timbul pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kewenangan moral untuk menegakkan kebajikan dalam suatu negara, dan bagaimana mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin yang

mengklaim moralitas yang tinggi. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menyoroti kompleksitas tata kelola dan menekankan perlunya institusi yang kuat untuk melindungi masyarakat dari penindasan dan memastikan akuntabilitas.

konsep *Al-Madinah Al-Fadhilah* menggambarkan suatu visi yang idealistik tentang hubungan antara masyarakat dan negara, penerapannya dalam konteks dunia nyata membutuhkan analisis yang lebih dalam dan solusi yang lebih realistis. Hal ini menuntut penanganan yang hati-hati terhadap dinamika masyarakat yang beragam serta pembentukan mekanisme pemerintahan yang etis, inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan semua warga negara. Menemukan keseimbangan antara idealisme dan pragmatisme seperti ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Konsep komunitas sempurna dan tidak sempurna yang dipaparkan oleh Al-Farabi dapat dikaitkan dengan konsep negara gagal dalam konteks modern. Negara gagal sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai. Dalam pandangan Al-Farabi, komunitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anggotanya dapat dianggap sebagai komunitas yang tidak sempurna.

Kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya dapat memicu berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik. Ketidakpuasan rakyat terhadap pelayanan publik yang buruk, tingkat pengangguran yang tinggi, ketidakstabilan politik, serta tingginya tingkat korupsi adalah beberapa indikator yang sering terlihat dalam negara-negara yang dianggap gagal.

Dengan demikian, konsep Al-Farabi tentang komunitas sempurna dan tidak sempurna memberikan pemahaman tambahan tentang faktor-faktor yang menyebabkan negara mengalami kegagalan. Negara yang tidak mampu mencapai keadaan yang sesuai dengan konsep komunitas sempurna Al-Farabi cenderung mengalami ketidakstabilan dan ketidakpuasan sosial yang dapat mengarah pada kondisi negara yang gagal.

Pemikiran Al-Farabi tentang kepemimpinan negara didasarkan pada pandangan bahwa semua kepentingan masyarakat bergantung pada pemimpin negara. Dalam karyanya yang berjudul *Arâ Al-Madînah Al-Fâdlilah*, Al-Farabi menekankan pentingnya kualifikasi-kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin negara yang ideal dalam sebuah bab yang berjudul *Fî Khishâl Râis Al-Madînah Al-Fâdlilah* (Tentang Kondisi-kondisi Pimpinan Negara Utama).

Dalam menetapkan kualifikasi pemimpin negara ideal, Al-Farabi tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek praktis seperti kecerdasan

dan kekuatan fisik, tetapi juga memperhatikan dimensi jiwa dan moral. Konsep jiwa dalam pemikiran filsafatnya mencakup aspek-aspek seperti kebijaksanaan, kejujuran, keadilan, dan kesabaran. Al-Farabi percaya bahwa kepemimpinan yang baik tidak hanya bergantung pada kualitas eksternal seperti kemampuan intelektual, tetapi juga pada keadaan batin individu, yang mencerminkan keadaan jiwa dan moralnya.

Dalam pandangan Al-Farabi, jiwa yang sehat dan kuat adalah kunci bagi seorang pemimpin untuk memimpin dengan baik. Kemampuan untuk memahami, merespons, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan keberanian merupakan hal yang penting dalam membentuk karakter seorang pemimpin yang efektif. Jadi, analisis filsafat jiwa dalam konteks ini menyoroti pentingnya keselarasan antara keadaan internal individu dengan tugas eksternalnya sebagai pemimpin negara.

Analisis filsafat jiwa dalam konteks ini menggarisbawahi konsep moralitas dan integritas dalam kepemimpinan. Al-Farabi menganggap bahwa jiwa seorang pemimpin yang baik haruslah bebas dari kecenderungan korupsi dan perilaku tidak etis lainnya. Jiwa yang kuat dan teguh dalam prinsip-prinsip moral dapat memberikan landasan yang kokoh bagi kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab. Pemimpin yang berintegritas akan memimpin dengan kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab, sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan dan kemajuan negara.

Dengan demikian, analisis filsafat jiwa dalam pandangan Al-Farabi memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya karakter moral dan integritas dalam pemimpin untuk mencapai tujuan keseluruhan negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Keberhasilan suatu negara sangat bergantung pada kemampuan pemimpin untuk menghadirkan prinsip-prinsip moral dalam setiap aspek kehidupan negara, serta untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

Negara gagal tidak bisa menyeimbangkan berbagai kepentingan yang bertentangan sehingga membuat kekacauan, ketika terjadi kekacauan legitimasi para pemimpin akan diragukan. Negara gagal dalam konteks modern akan tidak bisa ditolong oleh negara lain selama belum ada pemerintahan yang definitif. Maka untuk mencegah hadirnya negara gagal, maka pemerintah harus memiliki tingkat legitimasi yang tinggi.

Pemikiran Al-Farabi tentang keutamaan-keutamaan dalam mencapai kebahagiaan sejati mencerminkan pandangannya tentang keselarasan antara aspek spiritual dan material dalam kehidupan manusia. Keutamaan teoritis menyoroti pentingnya pengetahuan dan

pemahaman dalam mengeksplorasi aspek spiritual dan intelektual kehidupan. Sementara itu, keutamaan berpikir menekankan kemampuan rasionalitas dan kritis dalam memahami nilai-nilai moral dan etika yang mendasari kehidupan manusia.

Keutamaan akhlak menyoroti peran penting karakter moral dalam mengatur perilaku manusia, yang mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, kebaikan, dan keadilan. Sedangkan keutamaan berkreasi melalui perbuatan-prbuatan praktis menekankan pentingnya tindakan nyata dan konstruktif dalam mewujudkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi.

Pemikiran Al-Farabi tentang kebahagiaan jasmani dan ruhani menegaskan bahwa kebahagiaan sejati mencakup kedua dimensi tersebut, yakni dimensi materi dan spiritual. Dengan demikian, keutamaan-keutamaan yang dimiliki manusia, seperti yang dikemukakan Al-Farabi, merupakan landasan yang penting dalam mencapai kebahagiaan holistik yang melibatkan kedua aspek tersebut)²⁷³

Pemikiran Al-Farabi menegaskan bahwa keutamaan teoritis memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Menurutnya, keutamaan teoritis merupakan anugerah yang paling mulia, karena secara alami membimbing manusia menuju tujuan tertinggi dalam kehidupannya. Tujuan tertinggi tersebut adalah mengenal Tuhan dengan cara memahami asal usul alam dan segala isinya.

Al-Farabi percaya bahwa manusia secara bawaan memiliki kemampuan untuk mengenal Tuhan, meskipun seringkali tidak menyadari atau tidak memahami bagaimana pengetahuan tentang Tuhan itu muncul. Dia mengacu pada konsep ilmu pertama, yang merupakan pengetahuan asas tentang Tuhan yang dimiliki oleh manusia sejak awal keberadaannya.

Dalam pandangan Al-Farabi, keutamaan teoritis tidak hanya memberikan wawasan dan pemahaman tentang alam semesta, tetapi juga membawa manusia menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan, yang merupakan tujuan tertinggi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pengembangan keutamaan teoritis dianggap sebagai langkah pertama yang sangat penting dalam mencapai kebahagiaan sejati.

²⁷³ Muthhar, Asyari, *The ideal state Perspektif Alfarabi tentang konsep negara ideal*, Ircisod, (Yogyakarta : Ircisod, 2018),23

Pemikiran Al-Farabi mengenai Negara utama menjadi sudut pandang dalam menyikapi fenomena Negara gagal didunia, beberapa hal bisa kita temukan yakni: faktor krisis kepemimpinan, ketidakadilan social, ketidakstabilan hukum, ketidakmampuan menyediakan kesejahteraan umum. Al-Farabi menekankan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan adil dalam menjalankan Negara. Dalam konteks Negara gagal, kegagalan kepemimpinan yang tidak mampu mengatur dengan baik dapat sebabkan ketidakstabilan politik, konflik dan kemunduran social.

Konsep keadilan yang ditekankan oleh Al-Farabi merupakan bagian integral dari Negara utama. Dalam Negara gagal ketidakadilan social sringkali merajalela dengan sebagian kecil elit penguasa yang memegang kendali sumber daya dan kekuasaan sementara rakyat kecil miskin. Setelah keadilan social seorang pemimpin harus memerhatikan ketidakstabilan penegakan hokum yang menjaga ketertiban social. Dalam Negara gagal sringkali terjadi kekacauan hokum, ketidakpastian dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, maka Negara menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Melalui analisa ini pemikiran Al-Farabi dapat digunakan menganalisis mengenai penyebab dan dampak kegagalan politik dalam menjalankan Negara serta merumuskan solusi-solusi yang mungkin dalam memperbaiki keadaan. Al-Farabi mengaitkan keadilan dengan distribusi sumber daya secara adil. Dalam Negara gagal, ketidakadilan ekonomi sering terjadi dimana sebagian kecil orang memegang kendali sumber daya ekonomi, sedangkan yang lain menderita.

Dalam metafisika konsep tentang keseimbangan dan harmoni kosmis sangat penting. Negara gagal sering kali mencerminkan ketidakseimbangan dalam struktur social, ekonomi, dan politinya yang dapat mengganggu keseimbangan alam semesta secara metafisik. Negara gagal mengalami ketidakseimbangan dalam pengakuan dan penghormatan terhadap dimensi spiritual.

Negara gagal didalamnya masyarakat menghadapi krisis identitas yang berkaitan dengan kehilangan arah atau tujuan yang jelas dalam pencapaian kesejahteraan dan keadilan bagi warganya.

Dengan mempertimbangkan perspektif metafisika Al-Farabi kita melihat bahwa Negara gagal tidak hanya sebagai fenomena politik atau social semata tetapi sebagai ketidakharmonisan dalam tatanan komisi yang lebih luas. Dalam Negara gagal masyarakat berusaha untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dan tujuan politik mereka mencari solusi alternatif membentuk gerakan social.

Dalam Negara gagal sangat penting pendidikan yang mencakup pembentukan karakter moral dan rasionalitas menjadi semakin jelas

sebagai upaya mengatasi krisis. Negara harus terlibat dalam memberikan pendidikan yang menyeluruh untuk membentuk masyarakat yang berbudaya.

Saran

Karya ini masih banyak yang belum di eksplorasi mengenai relevansi teori Al-Farabi dalam politik global yang harus mempunyai etika yang . Maka kajian selanjutnya mengenai etika politik msih perlu di bahas. Karena suatu peradaban akan kuat apabila pemerintahan politik punya landasan etika.

Penelitian mengenai Al-Farabi bisa lebih menarik jika mengkombinasikan pemikirannya dengan tokoh barat dan mencoba mencari relevansinya lagi untuk kepentingan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2004.

Abu Nashr, Alfarabi. *Ara' Ahl Madinah Alfadhilah*. Beirut: Maktabah Alhilar, 1995

Al-Farabi. *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*. Beirut: Dār Al-Masyriq, 2002. Cet. Ke-8.

Al Farabi. *Fushul Muntaza'ah, Tahqiq Fauzi Mitri Najjar*. II. Beirut, Libanon: Dar Almasyriq, 1993. *Kitab Al-siyasah Almadaniyah, Tahqiq Oleh Fauzi Mitri Najjar*. II. Beirut: Dar Almasyriq, 1993.

Alon, Ilai. "*Farabi's Funny Flora Alnawabit as "opposition."*" Arabica XXXVII, 1990.

Al-Farabi, *Tahshil Al-Sa'adah*, Terj. Imam Sukardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Ahmad, Mahmud dan Ibrahim, *Syarif, Al-'Alam Al-Islamy*, Terj. Jakarta: Gajah Mada Press. 2009

Achmad Rifai, *Menggapai keadilan dengan hukum progresif Sebuah upaya menyempurnakan putusan hakim pada keadilan*, Makasar: Nas Media Pustaka ,2020

Al-Farabi, *Al-Da'awa Al-Qalbiyah*, Terj. Imam Sukardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Al-Farabi, *Al-Ta'liqat*, Terj. Imam Sukardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009 Hanafi, A, *Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2012

Al-Farabi, *Tanbih 'ala Sabil Al-Sa'adah*, Terj. Imam Sukardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 200

Al-Farabi, *Al-Farabi's Philosophy of Plato and Aristotle*, penerjemah ke bahasa Inggris: Muhsin Mahdi, New York: The Free Press of Glencoe, 1962.

Barbara Fultner, *Jurgen Habermas Key Concepts*, (New York: Taylor & Francis, 2011)

Louis Althusser, *On The Reproduction Of Capitalism Ideology And Ideological State Apparatuses*, (London: Verso Books, 2014)

Bagir, Haidar. *Buku Saku Filsafat Islam*, Bandung: Mizan, 2005

Budi Winarno, *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: Center of academic publishing service, 2014

Bertens, Kees. *Sejarah Filsafat Yunani: dari Thales Ke Aristoteles*. III. Yogyakarta: Kanisius, 1981.

Black, Antony, *Pemikiran politik Islam: dari masa Nabi hingga masa kini*, Jakarta: Serambi, 2006

Darmodiharjo, Darji, Shidarta, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2006

Dault, Adhyaksa, *Menghadang Negara Gagal: Sebuah Ijtihad Politik, Renungan Seorang Anak Bangsa*, Jakarta: Renebook, 2012

Drajat, Amroeni, Suhrawardi *kritik falsafah Peripatetik*, Yogyakarta: LKIS, 2005

Darji Darmodiharjo, Shidarta *Pokok-pokok filsafat hukum apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995

Fakhry, Majid, *A History of Islamic Philosophy*, edisi 2, New York: Colombia University Press, 1983

Farabi, Al, *Mabadi Ara` Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*, Beirut: Dar Wa-Maktabah Al-Hilal, 1995 Al, *as-Siyasah Al-Madaniyah*, Dar wa Maktabah alHilal, 1998

Halimatul Maryani, Azhari Akmal Tarigan, Armaya Azmi, *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Merdeka kreasi Group, 2022

Zainal, Abidin Ahmad, *Negara Utama (Madinah Fadilah)*, Jakarta: Kinta, 1968.

Hardiman, Budi, F, *Filsafat Modern*, Gramedia, Jakarta, 2003

Galston, Miriam, *Politic and Excellence; The Political Philosophy of alFarabi*, USA: Princeton University Press, 1946

Hanafi, Ahmad, *Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996

Hitti, Philip K, *History of The Arabs*, London: Macmillian Publisher, tenth edition, 1970

Humaidi, *Paradigma Sains Integratif Al-Farabi*, Jakarta: Sadra press, 2015

Ichsan, Moch Mussofa, "*Ikhwan Al-Sofa Membangun Sinkretisme*

Dan Persaudaraan Lintas Agama" dalam ed. J.B

Kristanto dan Nirwan Ahmad Arsuka, Jakarta: Kompas, 2002

Kartanegara, Mulyadi, *Nalar Religius: Memahami Hakikat Tuhan, Alam, dan Manusia*, Jakarta: penerbit Erlangga, 2007

Leaman, Oliver, *Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam*. Bandung, Mizan, 2003

Muthhar, Asyari, *The ideal state Perspektif Al-Farabi tentang konsep Negara ideal*, ircisod, Yogyakarta, 2018

Marhaba, Muhammad Abdurrahman, *Min Al-Falsafat Al-yunaniyah ila Alfalsafat Alislamiyah*. Beirut: Libanon: Uwaidat li Annasyr waAtthiba'ah, 2000.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993

Masruri, M. Hadi, *Ibnu thufail jalan pencerahan mencari tuhan*, Yogyakarta: LKIS, 2005

Mogens Herman Hansen, *Reflections on Aristotle's Politics*, Copenhagen: Verena Becker, 2013

Monib, Mohammad. *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Jakarta: Gramedia, 2011

Nasr, Seyyed Hossein. *Ensiklopedi tematis filsafat islam*, Bandung: Mizan, 2003

Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya* Jakarta: UI-Press, 2002

Netton, Ian Richard, *Muslim Neo Platonis: An introduction to the though of the Brethren of puirity*, London: George Allen and unwin, 1982

Poerwantana, *Seluk Beluk Filsafat Islam*, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1994

Robert L. Perkins (ed). *History and System Hegel's Philosophy of History*, New York: University of New York Press, 1984

Saleh, Ahmad Subhi, *Filsafat Etika*, Jakarta: Serambi, 2001

Sarif, MM. (ed), *A History of Muslim Philosophy*, Vol. I, Weisbaden: Otto Harrassowitz, 1963

Sevilla, Consuelo G dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian* Jakarta: UI Press. 1993

Seymour Lachman, Rob Polner, *Failed State Dysfunction and Corruption in an American Statehouse*, New York: State University of New York Press, 2017

Shaik, M. Saud, *Study in Muslim Philosophy*, India: Adam Publishers and Distribution, 1994

Sholeh, A. Khudori, *Integrasi Agama dan Filsafat; Pemikiran*, Malang; UIN Maliki Press, 2010

Soehina, *Ilmu Negara, cet. 6*, Yogyakarta: Liberti, 1996

Bakhri, Syaiful, *Ilmu negara, Dalam pengumpulan Filsafat sejarah dan negara hukum*, Rajawali press, Depok, 2018

Soemowinoto, Sarwoko, *Pengantar Filsafat Ilmu Keperawatan*, Jakarta: penerbit Salemba Medika, 2008

Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Negara, Masyarakat Dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia, 2007

TIM DAR AL-'ILM, *Atlas Sejarah Islam: Sejak Masa Permulaan Hingga Kejayaan Islam*, Jakarta: Kaysa Media, 2011

Walzer, Richard, *Al-Farabi on The Perfect State; Abu Nasr AlFarabi's Mabadi Ara` Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*, New York: Oxford University Press, 1985

Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini*, Bandung.

Jurnal-jurnal

Badawi, Ahmad, *Filsafat Al-Nafs, Filsafat Kenabian, Filsafat AMadInah, Filsafat Al-Fadilah Dalam Pandangan AL-FARABI (Suatu Kajian Terhadap Pokok-Pokok Filsafatnya)*, Jurnal Pendidikan Ashabahah, Volume 5, Nomor 2, Juli 2019

Qosim Nursheha Dzulhadi, *Al-Farabi dan Filsafat Kenabian*, Jurnal Kalimah, Vol. 12, No. 1, Maret 2014.

Nunu Burhanuddin, *Filsafat Al-Farabi sebagai Kritik Ideologi*, Tajdid, Vol. 25, No. 1, 2018

Edi Sumanto, *Pemikiran Filsafat Politik (Studi Komperatif AlFarabi dengan Thomas Aquinas)*, El-Afkar Vol. 6 Nomor II, Julidesember2017.

Endrika Widdia Putri, *Konsep Kebahagiaan Dalam Perspektif Al- Farabi*, Jurnal Thafofiyyat, Vol. 19, No.1, Juni 2018.

Puji Kurniawan, *Masyarakat dan Negara Menurut Al- Farabi*, Jurnal El-Qanuny Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2018.

M. Wiyono, *Pemikiran Filsafat Al- Farabi*, Substantia, Volume 18 Nomor 1, April 2016.

Abdullah Said, *Filsafat Politik Al-Farabi*, Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy, Vol. 1, No. 1 (2019).

Nur Hidayah, *Filsafat Kenabian Al-Farabi dan Relevansinya terhadap Kreteria pemimpin pada Era Kontemporer*, Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy, Vol. 1, No. 1 (2019)

Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran modern*, Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014.